



P U T U S A N

Nomor **34**/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : MISWANUDDIN ATMOJO SOEPARTO, BE.,
Alias Pak IWAN
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 12 Desember 1955.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Kemloko, RT 03 RW 02
Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
Provinsi Jawa Timur dan atau Jl. Sapta Taruna
RT003 RW 005 Kelurahan Sawagumu
Kecamatan Sorong Utara Kota Sorong.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS
9. Pendidikan : D-3 (berizajah).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Yapen : TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN.
2. Penahanan Penuntut Umum: dalam Tahanan **Rutan** sejak tanggal **28 September 2016** s/d tanggal **17 Oktober 2016**;
3. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong tahap I atas permintaan Penuntut Umum sejak tanggal **18 Oktober 2016** s/d tanggal **15 November 2016**;
4. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong tahap II atas permintaan Penuntut Umum sejak tanggal **16 November 2016** s/d tanggal **15 Desember 2016**;
5. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal **8 Desember 2016** s/d **6 Januari 2017**;

halaman 1 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Manokwari sejak tanggal **7 Januari 2017** sampai dengan tanggal **7 Maret 2017**;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papuasejak tanggal **8 Maret 2017** sampai dengan tanggal **6 April 2017**;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papuasejak tanggal **7 April 2017** sampai dengan tanggal **6 Mei 2017**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakumberdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim tanggal 19 Januari 2017.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: **34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk.** tanggal 8 Desember 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: **34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk.** tanggal 8 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Rek. Perkara: **PDS-07/T.1.13/Ft.1/09/2016** pada persidangan tanggal **12 April 2017**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISWANUDDIN ATMODOJO SOEPARTO, BE alias Pak Iwan** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
halaman 2 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



2. Menyatakan terdakwa **MISWANUDDIN ATMODOJO SOEPARTO, BE alias Pak Iwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISWANUDDIN ATMODOJO SOEPARTO, BE alias Pak Iwan** dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar **Rp.50.000.000,-**(lima puluh juta) **subsidiar 6 bulankurungan**;
4. Menetapkan kepada terdakwa **MISWANUDDIN ATMODOJO SOEPARTO, BE alias Pak Iwan** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 362.394.577** (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana **MISWANUDDIN ATMODOJO SOEPARTO, BE alias Pak Iwan** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara **1 (satu) tahun**.
5. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar asli rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI nomor rekening 1540004555466 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011;
 - 2) 3 (tiga) lembar asli rincian pengeluaran / pembiayaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010;
 - 3) 2 (dua) lembar asli rincian pengambilan uang;
 - 4) 4 (empat) lembar asli rekening Koran BUMI PUTRA PAPUA PERKASA Rekening 1540077889990 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Mei 2011;
 - 5) 11 (sebelas) lembar foto copy gambar Kantor KPU Kota Sorong;
 - 6) 2 (dua) lembar foto copy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong;

halaman3 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar asli surat dari Direktur PT. BUMIPUTRA PAPUA PERKASA nomor : 001/V/BPP/2011, tanggal 13 Mei 2011 perihal Mohon Kesediaan dan Waktu kepada Ketua KPU Kota Sorong;
- 8) 1 (satu) lembar asli surat undangan dari Ketua KPU Kota Sorong nomor : 80/UND/V/2001, tanggal 14 Mei 2011 kepada Bapak BUDIANTO, ST PT. BUMIPUTRA PERKASA beserta lampirannya;
- 9) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Gedung Kantor KPU Tahun 2010 Kota Sorong;
- 10) 208 (dua ratus delapan) lembar asli nota-nota pembelian barang;
- 11) 6 (enam) lembar foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pembuatan Rukan Di Jalan Mambruk Kota Sorong;
- 12) 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong;
- 13) 1 (satu) bundel asli RKA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy DIPA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009;
- 15) 1 (satu) lembar surat pengantar laporan pertanggungjawaban dan laporan posisi anggaran dan kas tanggal 31 Desember 2010 ;
- 16) 1 (satu) lembar laporan posisi anggaran dan kas Model KEU.2.04 tanggal 31 Desember 2010;
- 17) 6 (enam) lembar laporan realisasi anggaran biaya KPU Kota Sorong, tanggal 31 Desember 2010;
- 18) 3 (tiga) lembar laporan posisi anggaran dan kas Model KEU.2.03 tanggal 31 Desember 2010;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 813576O/066/111, tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00069LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
- 21) 2 (dua) lembar jaminan uang muka Nomor Bond : 519.843.200.10.00018 / 000 / 000 dari Asuransi Jasindo;

halaman4 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 3 (tiga) lembar Revisi DIPA Tahun 2010 Nomor 0513/076-01.2/XXX/2010 tanggal 31 Desember 2009 Satker (660010) KPU Kota Sorong;
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal Juni 2010 sebesar Rp. 458.900.000,00;
- 24) 1 (satu) lembar Perincian Penggunaan Uang Muka sebesar Rp. 458.900.000,00;
- 25) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal Juni 2010;
- 26) 1 (satu) lembar faktur tagihan No. 03/FP/2010 tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp. 458.900.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 27) 1 (satu) lembar surat Nomor : 28/TJM/VI/2010 perihal permohonan pembayaran uang muka 20 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 28) 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 84/KONTRK/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kota Sorong dengan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tentang Pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong;
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 30) 1 (satu) lembar rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode 01 Mei 2010 s/d 17 Juni 2010;
- 31) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 12.515.455, tanggal 21 Juni 2010;
- 32) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 21 Juni 2010;
- 33) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal 20 Juni 2010;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor : 64/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 440331Q/066/111, tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-;
- 36) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00089LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 11 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /KEU-SPTB/KPU-KT/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010;
- 38) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal 10 Agustus 2010;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;

halaman5 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal Agustus 2010;
- 41) 1 (satu) lembar surat Nomor : 32/TJM/VIII/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-1 40 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 42) 2 (dua) lembar faktur tagihan No. 06/FP/2010 tanggal Agustus 2010 sebesar Rp. 619.515.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 43) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal Agustus 2010 sebesar Rp. 619.515.000,00;
- 44) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 16.895.864 tanggal 10 Agustus 2010;
- 45) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 10 Agustus 2010;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 441940Q/066/111, tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 47) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00121LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 30 September 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 48) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 27 September 2010;
- 49) 2 (dua) lembar fotocopy surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 15.018.545 tanggal 27 September 2010;
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 25/KEU-SPTB/KPU-KT/IX/2010, tanggal 30 September 2010;
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy ringkasan kontrak tanggal 29 September 2010;
- 52) 1 (satu) lembar surat Nomor : 36/TJM/IX/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-II 70 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 53) 1 (satu) lembar faktur tagihan No. 08/FP/2010 tanggal September 2010 sebesar Rp. 550.680.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 54) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal September 2010 sebesar Rp. 550.680.000,00;
- 55) 4 (empat) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal September 2010;
- 56) 18 (delapan belas) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan periode Minggu ke – 8 s/d Minggu ke – 16;

halaman6 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 780038R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 58) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00152LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 59) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 15.018.545 tanggal 09 Desember 2010;
- 60) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /KEU-SPTB/KPU-KT/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010;
- 62) 3 (tiga) lembar surat Nomor : 47/TJM/XII/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-III 100 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 63) 3 (tiga) lembar kwitansi tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 550.680.000,00;
- 64) 3 (tiga) lembar faktur tagihan No. 13/FP/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 550.680.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 65) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 09 Desember 2010;
- 66) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 48/TJM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 67) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 48/TJM-BA/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 68) 1 (satu) lembar rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode 01 Agustus 2010 s/d 13 Agustus 2010;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 70) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 780039R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-;
- 71) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00154LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-;
- 72) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 10.429.545 tanggal 09 Desember 2010;
- 73) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;

halaman7 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /KEU-SPTB/KPU-KT/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010
- 75) 3 (tiga) lembar surat Nomor : 49/TJM/XII/2010 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran ke-IV 5 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 76) 3 (tiga) lembar Kwitansi sebesar Rp. 114.725.000,00 tanggal 09 Desember 2010;
- 77) 3 (tiga) lembar faktur tagihan No. 14/FP/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 114.725.000,00;
- 78) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 09 Desember 2010;
- 79) 3 (tiga) lembar Berita Acara serah Terima Kedua Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 50/TJM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy KTP JAYOTO;
- 81) 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Honor Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA1 (satu) lembar Bank Garansi Untuk Jaminan Pemeliharaan dari Bank Papua Cabang Sorong Nomor : 26/JPEM/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010;
- 82) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 813539O/066/111, tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-;
- 83) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00067/GU/KEU/KPU-KT/SRG, tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-;
- 84) /APBN Tahun 2010, tanggal 10 Mei 2010;
- 85) 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 580.500,- tanggal 21 Juni 2010;
- 86) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YULIUS YOHANIS SANGGEK, SH, MA;
- 87) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor : 4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010
- 88) 2 lembar boarding pass dan tiket ekspresair atas nama Y. SANGGEK;
- 89) 3 (tiga) lembar rincian biaya perjalanan dinas tanggal 14 Juni 2010;
- 90) 3 (tiga) lembar daftar pengeluaran ril tanggal 14 Juni 2010;

halaman 8 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 3 (tiga) lembar Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor : 136/KWT/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 6.921.000,-
- 92) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 629.181,- tanggal 21 Juni 2010;
- 93) 3 (tiga) lembar Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor : 135/KWT/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 5.750.000,-
- 94) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 522.727,- tanggal 21 Juni 2010;
- 95) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 63/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010;
- 96) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 814044O/066/111, tanggal 05 Juli 2010 sebesar Rp. 85.527.273,-;
- 97) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00077LS/KEU-KPU-KT/SRG, tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp. 85.527.273,-;
- 98) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 73/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 02 Juli 2010;
- 99) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak, tanggal 01 Juli 2010;
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan terdaftar CV. Geo Teknik Konsultan;
- 101) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal Juni 2010;
- 102) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 3.563.636 tanggal 29 Juni 2010;
- 103) 1 (satu) lembar surat nomor : 011/GT/VI/2010 perihal permohonan pembayaran termin sekaligus pekerjaan perencanaan teknis, tanggal 29 Juni 2010 dari CV. Geo Teknik Konsultan;
- 104) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima pekerjaan perencanaan nomor : 10/GTK-BAST/V/2010 tanggal 03 Mei 2010;
- 105) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan tanggal 03 Mei 2010;
- 106) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 81.a/BA-KN-BJ/V/2010, tanggal 04 Mei 2010;
- 107) 1 (satu) lembar Faktur Tagihan No : 12/GTK-FKT/VI/2010 sebesar Rp. 98.000.000,00, tanggal 29 Juni 2010;
- 108) 1 (satu) lembar kwitansi No : 15/GTK-KWT/VI/2010 Rp. 98.000.000,00, tanggal 29 Juni 2010;

halaman9 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 6 (enam) lembar surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak nomor : 81/KONTR/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy referensi bank Seri : Ref.200.1759-0710.0409 tanggal 08 Maret 2010.
- 111) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 780054R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 63.709.091,-;
- 112) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00153LS/KEU-KPU-KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 63.709.091,-;
- 113) 2 (dua) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 114) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 6.636.364,00 tanggal 09 Desember 2010;
- 115) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak, tanggal 08 Desember 2010;
- 116) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 09 Desember 2010;
- 117) 1 (satu) lembar rekening Koran CV. KARYA TORINDO UTAMA periode 01 Oktober 2010 s/d 29 November 2010;
- 118) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP ata nama KARYA TORINDO UTAMA;
- 119) 1 (satu) lembar surat nomor : 021/KTU-SOQ/XII/2010 perihal permohonan pembayaran 100 % pekerjaan pengawasan teknis, tanggal 09 Desember 2010 dari CV. KARYA TORINDO UTAMA;
- 120) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.73.000.000,00 tanggal 09 Desember 2010;
- 121) 1 (satu) lembar faktur tagihan no. 022/KTU-SOQ/XII/2010 sebesar Rp.73.000.000,00 tanggal 09 Desember 2010;
- 122) 1 (satu) lembar asli Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong Nomor 821.1/22 tanggal 31 Januari 1991 tentang pengangkatan PNS atas nama IMRAN;
- 123) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) pekerjaan desain perencanaan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010 Nomor : 81/KONTR/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan CV. GEOTEKNIK KONSULTAN;
- 124) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010 Nomor : 82/KONTR/VI/2010 tanggal halaman10 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juni 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan CV.
KARYA TORINDO UTAMA;

- 125) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dalam pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 84/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 126) 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 127) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineering Estimate (EE) kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 128) 1 (satu) bundel asli gambar kerja kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 129) 1 (satu) bundel asli laporan pelaksanaan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 130) 5 (lima) lembar rekening koran asli nomor rekening 1600000219671 ata nama MISWANUDDIN AS, periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011;
- 131) Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 130 Tetap terlampir dalam berkas perkara dan Barang bukti nomor urut 131 dirampas untuk negara.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal **19 April 2017** yang pada pokoknya memohon: keringanan hukuman yang sering-ringannya.

Setelah mendengar **replik Penuntut Umum** yang dinyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 19 April 2017 atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut di atasyang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

halaman11 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula namun jika Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar **duplik dari Terdakwa** atas replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara lisan pada persidangan tanggal **19 April 2016** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan nomor Reg.Perk: **PDS-11/T.1.13/Ft.1/09/2016**, tanggal 19 Januari 2017 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor :4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010, bersama-sama dengan saudara **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA.**, sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah / splitsing), dan saudara **IMRAN HAMUNTA, S.Sos.**, selaku Kasubbag Hukum KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, tapi juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong, tanggal 21 Mei 2010 (juga sebagai terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah / splitsing), pada tahun 2010 yaitu antara tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010

halaman12 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, atau waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari, **“yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, diangkat sebagai sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor :4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Sorong;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 antara lain : Menyiapkan administrasi perlengkapan pelelangan sarana dan prasarana pembangunan kantor KPU Kota Sorong, melaksanakan lelang, Melaporkan hasil kegiatan lelang kepada Sekretaris KPU Kota Sorong sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Melaksanakan evaluasi teknis pada pelaksanaan pelelangan dan Mengusulkan pemenang lelang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa selain tugas dan tanggung-jawab Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong, terhadap kepanitiaan pelelangan tidak dilakukannya pembagian tugas-tugas lainnya dan dalam menjalankan tugas dan tanggung-jawab tersebut, terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) beracuan pada gambar, spesifikasi, EE (Engineer Estimate) dan RKS yang diterima dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 *halaman13 dari 152* Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 dengan Kode Kegiatan 01.01.17.0024, KPU Kota Sorong memperoleh kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut sesuai dengan yang tertera di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 2.500.000,000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa sumber anggaran kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa Rincian penggunaan pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000,000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah), yang digunakan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 tersebut TIDAK termasuk untuk PEMBELIAN LAHAN, melainkan hanya untuk :
 - a. Untuk Kontraktor Pelaksana sebesar Rp. 2.500.000,000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Untuk Konsultan Perencana sebesar Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Untuk Konsultan Pengawas sebesar Rp. 75.000,000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - d. Untuk Honor Panitia Lelang, ATK dan Biaya Transport Panitia sebesar Rp. 27.000,000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, setelah ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota, langsung mengambil langkah-langkah untuk berkoordinasi dengan saudara **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA.**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saudara **IMRAN HAMUNTA, S.Sos.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dengan proses atau mekanisme lelang yang akan dilaksanakan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN** berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor :4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang

halaman14 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010, melaksanakan pelelangan umum pasca kualifikasi untuk paket pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tahun anggaran 2010, namun pada prinsipnya pelaksanaan pelelangan tersebut dilaksanakan hanyalah formalitas belaka, karena Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang juga turut ikut serta sebagai PESERTA LELANG dengan cara meminjam Bendera Perusahaan atas nama PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI milik saudara saksi Hi. JAYOTO, sehingga dalam proses pelelangan untuk paket pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong dimenangkan oleh PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.294.500.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam hal peminjaman Bendera Perusahaan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI pada awalnya telah diperjanjikan dan/atau disepakati antara Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODOJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN** dan pemilikbendera perusahaan bahwa saudara saksi Hi. JAYOTO selaku pemilik bendera perusahaan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI akan mendapatkan fee sebesar 6 persen (6%) dari nilai kontrak, sehingga kemudian Terdakwa meminta saudara saksi Hi. JAYOTO untuk membuat dokumen penawaran dan tagihan sesuai dengan kesepakatan senilai Rp. 2.294.500.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan perintah Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODOJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**.
- Bahwa kemudian setelah Perusahaan yang dipinjam benderanya oleh Terdakwa ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka saudara saksi Hi. JAYOTO dan saudara **IMRAN HAMUNTA, S.Sos.**, (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah / splitsing) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan atau Kontrak Nomor : 84/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.294.500.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sehingga saudara saksi Hi. JAYOTO selaku pihak yang menandatangani Kontrak antara KPU Kota Sorong dengan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI, tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Kontrak Kerja, melainkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut sesuai dengan fakta dilapangan, dari awal pekerjaan sampai selesainya dikerjakan oleh saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI, dimana sebelumnya pada Bulan Juni 2010

halaman15 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN** yang bertindak selaku Ketua Panitia Lelang telah memberikan pekerjaan pembangunan gedung kentor KPU Kota Sorong tersebut kepada saksi sekaligus dengan menyerahkan RAB pembangunan gedung kentor KPU Kota Sorong, yang mana didalam RAB tersebut sengaja Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN** tidak mencantumkan Harga pekerjaan tersebut, melainkan hanya mencantumkan Volume pekeranya saja dari total anggaran yang akan digunakan oleh saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI, yaitu sebesar Rp. 1.423.514.541,71,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu tujuh puluh satu rupiah).

- Bahwa kemudian dalam pemberian anggaran pembangunan pekerjaan pembangunan gedung kentor KPU Kota Sorong tersebut kepada saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI tidak sesuai dengan total anggaran yang akan digunakan, sebagaimana yang tertera didalam RAB pembangunan gedung kentor KPU Kota Sorong, yaitu hanya sebesar Rp. 1.070.000.000,- (satu milyar tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa anggaran pembangunan gedung kentor KPU Kota Sorong tersebut diberikan oleh Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN** kepada saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI dilakukan secara bertahap sebanyak 16 (enam belas) kali dan selanjutnya diberikan melalui saudara saksi Hi. JAYOTO kepada saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI sebanyak 2 (dua) kali. Hal ini sesuai dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan bukti Rekening Koran PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010, dimana anggaran yang diperuntukan bagi pembangunan gedung kentor KPU Kota Sorong tahun anggaran 2010, telah dibayarkan seluruhnya sebanyak 100 persen (100 %) sesuai dengan dokumen kontrak ke rekening PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI . dengan jumlah total pembayaran setelah dipotong pajak sebesar Rp. 2.023.331.819,-(dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam proses pelelangan dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong menelan anggaran sebesar Rp. 2.023.331.819,-(dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan telah dicairkan atau

halaman16 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sampai 100 % kepada PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010. Penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa kegiatan pelelangan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 telah diatur sedemikian rupa dengan tujuan untuk memenangkan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI;
 - b. Bahwa PPK tidak pernah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri/HPS;
 - c. Bahwa PPK tidak melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak; dan
 - d. Kontraktor pelaksana tidak mengerjakan kewajibannya untuk melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 tetapi yang melaksanakannya adalah pihak lain yaitu saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI.
- Bahwa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODOJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :
- 1). Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : Keuangan Negara dikelola secara tertip, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - 2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaibamana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
 - a. Pasal 9 Ayat (3) Huruf (c) dan (h) tentang Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan Barang/Jasa :

halaman17 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;

- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.

b. Pasal 5 huruf (a), (f) dan (g) yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.

c. Pasal 32 Ayat (3) dan (4) tentang Hak dan Tanggungjawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak:

- Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;
- Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakkan kepada penyedia barang/jasaspesialis.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara untuk Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 sebesar **Rp. 662.394.577,- (Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh**

halaman 18 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Atau setidaknya sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : SR-176/PW27/5/2015 Tanggal 26 Juni 2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, adalah sebagai orang ***“yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”***.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo **Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana**.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor :4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010, bersama-sama dengan saudara **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA.**, sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris

halaman19 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah / splitsing), dan saudara **IMRAN HAMUNTA, S.Sos.**, selaku Kasubbag Teknis KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, tapi juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong, tanggal 21 Mei 2010 (juga sebagai terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah / splitsing), pada tahun 2010 yaitu antara tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, atau waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari, “baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, diangkat sebagai sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor :4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Sorong;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 antara
halaman20 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



lain : Menyiapkan administrasi perlengkapan pelelangan sarana dan prasarana pembangunan kantor KPU Kota Sorong, melaksanakan lelang, Melaporkan hasil kegiatan lelang kepada Sekretaris KPU Kota Sorong sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Melaksanakan evaluasi teknis pada pelaksanaan pelelangan dan Mengusulkan pemenang lelang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa selain tugas dan tanggung-jawab Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong, terhadap kepanitiaan pelelangan tidak dilakukannya pembagian tugas-tugas lainnya dan dalam menjalankan tugas dan tanggung-jawab tersebut, terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) beracuan pada gambar, spesifikasi, EE (*Enginer Estimate*) dan RKS yang diterima dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 dengan Kode Kegiatan 01.01.17.0024, KPU Kota Sorong memperoleh kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut sesuai dengan yang tertera di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 2.500.000,000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa sumber anggaran kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa Rincian penggunaan pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah), yang digunakan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 tersebut TIDAK termasuk untuk PEMBELIAN LAHAN, melainkan hanya untuk :
 - a. Untuk Kontraktor Pelaksana sebesar Rp. 2.500.000,000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Untuk Konsultan Perencana sebesar Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Untuk Konsultan Pengawas sebesar Rp. 75.000,000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); dan

halaman21 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Untuk Honor Panitia Lelang, ATK dan Biaya Transport Panitia sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, setelah ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota, langsung mengambil langkah-langkah untuk berkoordinasi dengan saudara **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA.**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saudara **IMRAN HAMUNTA, S.Sos.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dengan proses atau mekanisme lelang yang akan dilaksanakan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN** berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor :4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010, melaksanakan pelelangan umum pasca kualifikasi untuk paket pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tahun anggaran 2010, namun pada prinsipnya pelaksanaan pelelangan tersebut dilaksanakan hanyalah formalitas belaka, karena Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang juga turut ikut serta sebagai PESERTA LELANG dengan cara meminjam Bendera Perusahaan atas nama PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI milik saudara saksi Hi. JAYOTO, sehingga dalam proses pelelangan untuk paket pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong dimenangkan oleh PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.294.500.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam hal peminjaman Bendera Perusahaan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI pada awalnya telah diperjanjikan dan/atau disepakati antara Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN** dan pemilik Bendera Perusahaan bahwa saudara saksi Hi. JAYOTO selaku pemilik Bendera Perusahaan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI akan mendapatkan fee sebesar 6 persen (6%) dari nilai kontrak, sehingga kemudian Terdakwa meminta saudara saksi Hi. JAYOTO untuk membuat dokumen penawaran dan tagihan sesuai dengan kesepakatan senilai Rp. 2.294.500.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan perintah Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**.
- Bahwa kemudian setelah Perusahaan yang dipinjam benderanya oleh Terdakwa ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka saudara saksi Hi. JAYOTO dan saudara **IMRAN HAMUNTA, S.Sos.**, (terdakwa lain yang penuntutannya
halaman22 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan secara terpisah / splitsing) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan atau Kontrak Nomor : 84/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.294.500.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sehingga saudara saksi Hi. JAYOTO selaku pihak yang menandatangani Kontrak antara KPU Kota Sorong dengan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI, tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Kontrak Kerja, melainkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut sesuai dengan fakta dilapangan, dari awal pekerjaan sampai selesainya dikerjakan oleh saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI, dimana sebelumnya pada Bulan Juni 2010 Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN** yang bertindak selaku Ketua Panitia Lelang telah memberikan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut kepada saksi sekaligus dengan menyerahkan RAB pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong, yang mana didalam RAB tersebut sengaja Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN** tidak mencantumkan Harga pekerjaan tersebut, melainkan hanya mencantumkan Volume pekerjaannya saja dari total anggaran yang akan digunakan oleh saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI, yaitu sebesar Rp. 1.423.514.541,71,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu tujuh puluh satu rupiah).
- Bahwa kemudian dalam pemberian anggaran pembangunan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut kepada saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI tidak sesuai dengan total anggaran yang akan digunakan, sebagaimana yang tertera didalam RAB pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong, yaitu hanya sebesar Rp. 1.070.000.000,- (satu milyar tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa anggaran pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut diberikan oleh Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN** kepada saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI dilakukan secara bertahap sebanyak 16 (enam belas) kali dan selanjutnya diberikan melalui saudara saksi Hi. JAYOTO kepada saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI sebanyak 2 (dua) kali. Hal ini sesuai dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan bukti Rekening Koran PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010, dimana anggaran yang diperuntukan bagi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tahun anggaran 2010, telah

halaman23 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan seluruhnya sebanyak 100 persen (100 %) sesuai dengan dokumen kontrak ke rekening PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI . dengan jumlah total pembayaran setelah dipotong pajak sebesar Rp. 2.023.331.819.-(dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODOJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam proses pelelangan dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong menelan anggaran sebesar Rp. 2.023.331.819.-(dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan telah dicairkan atau dibayarkan sampai 100 % kepada PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010. Penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa kegiatan pelelangan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 telah diatur sedemikian rupa dengan tujuan untuk memenangkan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI;
 - b. Bahwa PPK tidak pernah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri/HPS;
 - c. Bahwa PPK tidak melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak; dan
 - d. Kontraktor pelaksana tidak mengerjakan kewajibannya untuk melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 tetapi yang melaksanakannya adalah pihak lain yaitu saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI.
- Bahwa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODOJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :
 - 1). **Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : Keuangan Negara dikelola secara tertip, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,**

halaman24 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

- 2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

- a. Pasal 9 Ayat (3) Huruf (c) dan (h) tentang Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan Barang/Jasa :

- Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.

- b. Pasal 5 huruf (a), (f) dan (g) yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.

- c. Pasal 32 Ayat (3) dan (4) tentang Hak dan Tanggungjawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak:

- Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;

halaman25 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penyedia barang/jasa** dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasaspesialis.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODOJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara untuk Kegiatan Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 sebesar **Rp. 662. 394.577,- (Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**. Atau setidaknya sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : SR-176/PW27/5/2015 Tanggal 26 Juni 2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODOJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, adalah sebagai orang **“baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**.

Bahwa Perbuatan Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODOJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 26 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **BUDIANTO,ST ALIAS BUDI**, di depan persidangandi bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa benar, saksi tahu pada TA. 2010 terdapat kegiatan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang lokasinya berada di Jl. Sorong Makbon Kota Sorong.
 - Bahwa benar, peran saksi dalam kegiatan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong pada TA. 2010 tersebut adalah selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan pembangunan kantor tersebut.
 - Bahwa benar, perusahaan saksi tidak pernah mengikuti proses lelang kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong pada TA. 2010 tersebut.
 - Bahwa benar, saksi tidak mempunyai dasar untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong pada TA. 2010 tersebut karena dasar saksi melaksanakan pekerjaan tersebut hanya penyampaian lisan dari Sdr. MISWANUDDIN kepada saksi.
 - Bahwa benar, saksi tidak tahu pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut dilakukan mekanisme lelang atau tidak.
 - Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti siapa pemenang lelang dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong pada TA. 2010 tersebut tapi setahu saya sesuai dengan penyampaian Sdr. MISWANUDDIN pemenang lelang atas pekerjaan tersebut adalah PT. Trisakti Jaya Mandiri milik Sdr. JAYOTO.
 - Bahwa benar, setahu saksi Sdr. MISWANUDDIN dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong pada TA. 2010 tersebut adalah sebagai Ketua Panitia Lelang.
 - Bahwa benar, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. MISWANUDDIN dan Sdr. JAYOTO, tetapi dengan Sdr. MISWANUDDIN hubungan saksi hanya sebatas pertemanan saja.
 - Bahwa benar, memang sebelumnya saksi sudah kenal baik dengan Sdr. MISWANUDDIN yang mana pada saat itu Sdr. MISWANUDDIN memberikan saksi pekerjaan pembangunan RM. Adem Ayem. Kemudian setelah itu Sdr. MISWANUDDIN pada sekitar Bulan Juni 2010 menawarkan kepada saksi kalau ada pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong yang lokasinya di Jl. Sorong – Makbon Km. 12

halaman27 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Kota Sorong, yang mana dananya sudah ada tapi belum bisa dicairkan, coba dirancang dulu bangunannya. Dan saat itu juga Sdr. MISWANUDDIN sempat mengajak saksi untuk melihat langsung lokasi pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut. Kemudian saat itu saksi sempat membuat gambar tapi ternyata tidak dipakai karena sudah ada gambar dan RAB yang disiapkan oleh Konsultan Perencana dari CV. GEOTEKNIK KONSULTAN, dan saat itu gambar dan RAB tersebut saksi terima langsung dari Sdr. MISWANUDDIN tapi di dalam RAB yang diberikan kepada saksi tidak ada harganya melainkan hanya volumenya saja. Namun sebelum saksi menerima gambar dan RAB tersebut sebelumnya saksi sudah sempat melakukan pematokan lokasi pekerjaan dan penimbunan. Kemudian pada saat saksi melakukan pekerjaan pondasi tiba-tiba saksi melihat ada yang pasang papan proyek di lokasi pembangunan, yang mana di dalam papan proyek tersebut bukan nama perusahaan saksi yang dicantumkan yaitu PT. Bumiputra Papua Perkasa atau CV. Wiliam Brother melainkan yang tercantum di dalam papan proyek tersebut adalah PT. Trisakti Jaya Mandiri. Kemudian setelah itu saksi sempat menanyakan hal tersebut kepada Sdr. MISWANUDDIN mengenai PT. Trisakti Jaya Mandiri tersebut, dan saat itu Sdr. MISWANUDDIN menyampaikan kepada saksi kalau hal tersebut gak ada apa-apa, dan kita hanya pinjam bendera saja, yang pentingkan tetap kita yang kerjakan. Dan saat itu juga saksi baru tahu kalau kemungkinan yang menang lelang atas pekerjaan tersebut adalah PT. Trisakti Jaya Mandiri milik Sdr. JAYOTO.

- Bahwa benar, awalnya saksi tidak tahu berapa nilai kontrak pekerjaan yang diserahkan Sdr. MISWANUDDIN kepada saksi untuk melaksanakan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong pada TA. 2010 tersebut karena pada saat Sdr. MISWANUDDIN memberikan gambar dan RAB kepada saksi saat itu di dalam RAB tersebut tidak tercantum nilainya melainkan hanya volumenya saja, namun setelah saksi sudah bekerja selama kurang lebih satu bulan saat itu saksi mendapat RAB dari mandor saksi yang ada di lapangan, yang mana menurut mandor saksi RAB tersebut diberikan oleh anggota KPU, dan di dalam RAB tersebut saksi baru mengetahui kalau anggaran untuk pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut sebesar Rp. 2.294.500.000,-
- Bahwa benar, item pekerjaan yang harus saksi kerjakan sesuai dengan RAB yang diberikan Sdr. MISWANUDDIN kepada saksi yaitu :

halaman28 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan persiapan;
 - Pekerjaan tanah;
 - Pekerjaan pondasi;
 - Pekerjaan dinding;
 - Pekerjaan plesteran;
 - Pekerjaan kayu;
 - Pekerjaan beton;
 - Pekerjaan penutup atap;
 - Pekerjaan plafond / langit-langit;
 - Pekerjaan sanitair;
 - Pekerjaan kunci dan kaca;
 - Pekerjaan penutup lantai dan dinding;
 - Pekerjaan pengecatan;
 - Pekerjaan listrik;
 - Pekerjaan besi dan lain-lain.
- Bahwa benar, saksi memiliki gambar dan RAB atas pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.
- Bahwa benar, setahu saksi Konsultan Perencana pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah Sdr. JIMMI B. SATTU dari CV. GEOTEKNIK KONSULTAN sedangkan untuk Konsultan Pengawas dari CV. KARYA TORINDO UTAMA tapi saksi lupa siapa namanya.
- Bahwa benar, pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut seharusnya sudah harus selesai saksi kerjakan pada Bulan Desember 2010, namun karena saksi terkendala biaya sehingga pekerjaan tersebut baru selesai saksi kerjakan sekitar Bulan Februari atau Maret 2011.
- Bahwa benar, anggaran untuk pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 yang saksi kerjakan tersebut belum dilakukan pembayaran 100 % kepada saksi sesuai dengan nilai yang tertera di dalam RAB sebesar Rp. 2.294.500.000,- tersebut, karena anggaran yang diserahkan kepada saksi baru sebesar Rp. Rp.1.070.000.000,00 secara bertahap yaitu melalui Sdr. MISWANUDIN sebanyak 16 kali, dan melalui JAYOTO sebanyak 2 kali.
- Bahwa benar, saksi dapat rincian penerimaan uang sebesar Rp. Rp.1.070.000.000,00 yang saudara terima secara bertahap dari Sdr. MISWANUDIN sebanyak 16 kali, dan melalui JAYOTO sebanyak 2 kali

halaman29 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010
tersebut:

	TANGGAL	JUMLAH	DENGAN CARA	KET
	25 Juni 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
	25 Juni 2010	50.000.000,00	TRANSFE	Dari Miswanudin
	09 Juli 2010	75.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
	22 Agustus 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
	23 Agustus 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
	23 Agustus 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
	03 September 2010	25.000.000,00	TRANSFE	Dari Miswanudin
	06 Oktober 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
	06 Oktober 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
	07 Oktober 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
	07 Oktober 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
	01 November 2010	60.000.000,00	TUNAI	Dari Miswanudin
	12 November 2010	150.000.000,00	TUNAI	Dari iswanudin
	22 Desember 2010	100.00.000,00	TUNAI	Dari Miswanudin
	20 Januari 2011	50.000.000,00	TUNAI	Dari Miswanudin
	24 Mei 2011	60.000.000,00	TUNAI	Dari Miswanudin
		50.000.000,00	TRANSFER	Dari Jayoto
		50.000.000,00	TRANSFER	Dari Jayoto

- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti bagaimana mekanisme pembayaran atas pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut karena saksi tidak pernah mengajukan tagihan untuk pembayaran atas pekerjaan tersebut, dan setahu saksi karena nama perusahaan yang tertera di dalam papan proyek tersebut bukan perusahaan saksi, jadi menurut saksi kemungkinan yang mengurus tagihan pembayaran atas pekerjaan tersebut adalah perusahaan PT. Trisakti Jaya Mandiri.
- Bahwa benar, karena pekerjaan tersebut saksi kerjakan atas pemberian dari Sdr. MISWANUDDIN kepada saksi, sehingga setiap kali saksi membutuhkan uang saksi langsung sampaikan kepada Sdr. MISWANUDDIN, kemudian Sdr. MISWANUDDIN memberikan uang sesuai permintaan saksi melalui transfer ke rekening saksi atau

halaman30 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan tunai kepada saksi, tapi dari total anggaran yang saksi ajukan kepada Sdr. MISWANUDDIN masih ada sisa yang belum dibayarkan kepada saksi.

- Bahwa benar, total biaya yang saksi gunakan untuk pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah sebesar Rp.1.423.514.541,71, dan total nilai tersebut juga yang saksi ajukan kepada Sdr. MISWANUDDIN tapi yang baru dibayarkan kepada saksi sebesar Rp.1.070.000.000,00, sehingga masih ada sisa yang belum dibayarkan kepada saksi yaitu sebesar Rp. 353.514.541,71.
- Bahwa benar, saksi memiliki bukti berupa kwitansi atau rincian penggunaan anggaran yang saksi gunakan sebesar Rp.1.423.514.541,71 untuk pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut, dan saksi juga bersedia menyerahkan bukti-bukti tersebut kepada penyidik untuk disita.
- Bahwa benar, bangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut sudah dilakukan serah terima pekerjaan yaitu pada tanggal 24 Mei 2011, namun saat itu serah terima pekerjaan tersebut saksi serahkan kepada Sdr. JAYOTO, kemudian Sdr. JAYOTO menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pihak KPU yang diterima langsung oleh Pak IMRAN selaku PPK atas pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar, memang anggaran yang saksi terima untuk pembayaran atas pekerjaan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut baru sebesar Rp. 1.070.000.000,- dari Sdr. MISWANUDDIN dan Sdr. JAYOTO, dan setelah bangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut selesai saksi kerjakan saat itu saksi sempat menahan kunci kantor tersebut dengan alasan agar sisa anggaran yang menjadi hak saksi dibayarkan terlebih dahulu, kemudian pada tanggal 13 Mei 2011 saksi membuat surat kepada Ketua KPU Kota Sorong perihal mohon kesediaan dan waktu. Dan saat itu karena kunci ruangan tersebut saksi tahan sehingga dari pihak KPU yaitu Pak YULIUS SANGKEK selaku Sekretaris KPU memanggil saksi untuk rapat, dan saat itu Pak YULIUS SANGKEK dan Pak IMRAN sempat menyampaikan kepada saksi kalau saksi masih muda, dan nanti kedepan masih ada pekerjaan lagi di KPU. Sehingga dengan adanya penyampaian tersebut saksi berkeyakinan apabila suatu saat ada pekerjaan di KPU Kota Sorong, maka akan diberikan kepada saksi. Kemudian karena adanya penyampaian tersebut saksi akhirnya mengikuti permintaan Pak YULIUS SANGKEK dan Pak IMRAN untuk menyerahkan kunci kantor

halaman31 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian pada tanggal 24 Mei 2011 saksi membuat Berita Acara Serah Terima Gedung Kantor KPU Kota Sorong kepada Sdr. JAYOTO karena sesuai dengan dokumen kontrak adalah atas nama Sdr. JAYOTO, dan setelah itu Sdr. JAYOTO menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pihak KPU. Dan ternyata hingga saat ini juga sisa uang saksi tersebut belum dibayarkan kepada saksi.

- Bahwa benar, memang tanda tangan yang ada di dalam surat tugas tersebut adalah benar tanda tangan saksi, tapi isi yang ada di dalam surat tugas tersebut adalah tidak benar, karena saksi bukanlah karyawan di dalam PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sebagaimana tertera di dalam surat tersebut dan saksi juga tidak pernah menerima pekerjaan dari Sdr. JAYOTO melainkan saksi mendapat pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut dari Sdr. MISWANUDDIN, dan alasan saksi saat itu menandatangani surat tugas tersebut adalah karena adanya permintaan dari Sdr. MISWANUDDIN yang mana saat itu menurut penyampaian dari Sdr. MISWANUDDIN hanya untuk formalitas saja karena sesuai dengan kontrak yang mendapat pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah Sdr. JAYOTO (PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI) sehingga surat tugas tersebut dibuat supaya seakan-akan bahwa memang yang mengerjakan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI.
- Bahwa benar, semua keterangan yang saksi berikan di atas adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **JAYOTO** di bawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar, PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI bergerak dibidang Kontraktor dan Leveranser.

halaman32 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sudah pernah mendapat pekerjaan baik dibidang kontraktor seperti pekerjaan jalan Klamono, pembangunan gedung di Bandara DEO, pembangunan Kantor Distrik di Kab. Maybrat, pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong, dan leveranser berupa pengadaan sapi di Kab. Sorong.
- Bahwa benar, PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI mendapat pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong pada Tahun 2010.
- Bahwa benar, pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong pada Tahun 2010 tersebut berloksai di Jl. Sorong Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana sehingga PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI mendapat pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010 tersebut karena PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI milik saya tersebut bukan saksi yang gunakan melainkan dipinjam oleh Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN .
- Bahwa benar, saksi dengan Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya teman saja.
- Bahwa benar, awalnya pada sekitar Bulan April 2010, saat itu Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN pernah menyampaikan kepada saksi kalau ingin meminjam perusahaan saya yaitu PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tapi saat itu belum dikasitahu untuk keperluan apa, kemudian pada sekitar Bulan Mei 2010 Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN kembali menjumpai saksi untuk meminjam bendera PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI, dan saat itu Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN sempat menyampaikan kepada saksi kalau perusahaan saksi tersebut dipinjam untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong, dan saat itu Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN menyampaikan kepada saksi akan memberikan saksi 6 % dari nilai kontrak sebagai fee karena telah meminjam bendera perusahaan saksi, tapi saat itu Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN menyampaikan kepada saksi karena saksi mendapat fee 6 % sehingga saksi diminta untuk membuat dokumen penawaran dan tagihan. Kemudian karena saksi dengan Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN sudah sepakat, saksi akhirnya membuat dokumen penawaran dan

halaman33 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan dokumen penawaran tersebut sekitar akhir Bulan Mei 2010 ke Kantor KPU Kota Sorong, dan setelah itu atas permintaan Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN saksi juga sempat ikut aanwizjing, kemudian sekitar 10 hari kemudian yaitu tanggal 08 Juni 2010, Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN menghubungi saya agar datang ke Kantor KPU Kota Sorong yang saat itu berada di Jl. Basuki Rachmat depan bandara DEO, dan setelah saksi tiba di Kantor KPU Kota Sorong, ternyata saksi diminta untuk menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010. Dan saat itu saksi baru tahu kalau ternyata PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI mendapat pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010.

- Bahwa benar, dokumen kontrak antara KPU Kota Sorong dengan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI Nomor : 84/KONTRK/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 tersebut yang saksi tanda tangani saat itu.
- Bahwa benar, setahu saksi memang terhadap pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010 tersebut dilaksanakan proses lelang umum, karena saat itu saksi masih sempat ikut sampai tahap aanwizjing.
- Bahwa benar, pelaksanaan lelang pekerjaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010 tersebut dilaksanakan di Kantor KPU Kota Sorong di Jl. Basuki Rachmat Km. 7 pada sekitar Bulan Mei 2010.
- Bahwa benar, yang menjabat sebagai Panitia Lelang untuk pekerjaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010 tersebut adalah dari Dinas PU Kota Sorong yaitu Sdr. MISWANUDIN alias Pak IWAN sebagai Ketua, NOVI sebagai Sekretrais, GERSON sebagai anggota, dan ada 2 orang lagi yang saksi sudah lupa namanya.
- Bahwa benar, perusahaan yang mengikuti proses lelang untuk pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010 tersebut ada sebanyak 5 perusahaan, yaitu :
 - PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
 - PT. SAGITA KARYA PRATAMA;

halaman34 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. ARGA PAPUA JAYA;
- PT. MEKAR PAPUA NUSANTARA;
- PT. BANGUN SARI PERSADA.
- Bahwa benar, metode pelelangan yang digunakan untuk proses lelang pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010 tersebut yaitu pelelangan umum pasca kualifikasi.
- Bahwa benar, setahu saksi sesuai dengan penyampaian Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN kepada saksi pada saat mau meminjam bendera (perusahaan), pagu anggaran untuk pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010 tersebut sebesar Rp. 2.297.500.000,- yang bersumber dari APBN TA. 2010.
- Bahwa benar, harga penawaran yang diajukan oleh PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI pada saat itu adalah sebesar Rp. 2.294.500.000,-.
- Bahwa benar, harga penawaran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sebesar Rp. 2.294.500.000,- tersebut memang saksi yang buat tapi atas penyampaian dari Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN, yang mana pada saat Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN meminta saksi untuk membuat dokumen penawaran saat itu Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN sudah memberikan saksi rincian anggaran biayanya, jadi saksi tinggal mengetik ulang saja.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti bagaimana PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut karena PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI bukan saksia sendiri yang menggunakan melainkan dipinjam oleh Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN, dan yang tahu pasti mengenai hal tersebut adalah Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN.
- Bahwa benar, sesuai dengan dokumen kontrak Nomor 84/KONTRK/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010, yang menandatangani kontrak kerja pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut

halaman35 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi sendiri selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kantor KPU Kota Sorong.

- Bahwa benar, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah Sdr. IMRAN, S.Sos.
- Bahwa benar :Sesuai dengan dokumen kontrak, nilai pekerjaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah sebesar Rp. 2.294.500.000,-. Dan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 180 hari kalender terhitung mulai tanggal 08 Juni 2010 s/d 09 Desember 2010.

Item pekerjaan yang harus dikerjakan yaitu :

- pekerjaan persiapan;
- pekerjaan tanah;
- pekerjaan pondasi;
- pekerjaan dinding;
- pekerjaan plesteran;
- pekerjaan kayu;
- pekerjaan beton;
- pekerjaan penutup atap;
- pekerjaan plafond/langit-langit;
- pekerjaan sanitair;
- pekerjaan kunci dan kaca;
- pekerjaan penutup lantai dan dinding;
- pekerjaan pengecatan;
- pekerjaan listrik;

halaman36 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan besi dan lain-lain.
- Bahwa benar Saksi tidak memiliki gambar pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut karena bukan saksi yang mengerjakan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut dan Setahu saksi pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut sudah diselesaikan 100 % sesuai dengan kontrak dan tidak dilakukan addendum.
- Setahu saksi penanggungjawab dilapangan yang mengerjakan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah Sdr. BUDI.
- Anggaran sebesar Rp. 2.294.500.000,- tersebut sudah dicairkan 100 % sebanyak 5 tahap ke nomor rekening 1540004555466 milik PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI di Bank Mandiri dengan total sebesar Rp. 2.023.331.819,00 setelah dipotong pajak, dengan rincian sebagai berikut :
 - pembayaran uang muka 20 % dari harga borongan yaitu sebesar Rp. 458.900.000,00 pada tanggal 22 Juni 2010, tapi setelah dipotong pajak yang masuk ke rekening sebesar Rp. 404.666.363,00;
 - pembayaran angsuran ke-1 40 % sebesar Rp. 619.515.000,- pada tanggal 12 Agustus 2010, tapi setelah dipotong pajak yang masuk ke rekening sebesar Rp. 546.299.591,00;
 - pembayaran angsuran ke-2 70 % sebesar Rp. Rp. 550.680.000,- pada tanggal 04 Oktober 2010, tapi setelah dipotong pajak yang masuk ke rekening sebesar Rp. 485.599.637,00;
 - pembayaran angsuran ke-3 30 % sebesar Rp. 550.680.000,- pada tanggal 10 Desember 2010, tapi setelah dipotong pajak yang masuk ke rekening sebesar Rp. 485.599.637,00;
 - pembayaran retensi 5 % sebesar Rp. 114.725.000,- pada tanggal 10 Desember 2010, tapi setelah dipotong pajak yang masuk ke rekening sebesar Rp. 101.166.591,00.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti apakah pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut disbuktrakkan oleh Sdr.

halaman37 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISWANUDDIN alias Pak IWAN kepada Sdr. BUDI, tapi memang setahu saya Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN sering bersama-sama dengan Sdr. BUDI apabila ada pekerjaan, dan setahu saksi total anggaran yang digunakan Sdr. BUDI untuk membangun gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut yaitu sekitar Rp. 1.423.514.541,71.

- Bahwa benar, saksi mengetahui kalau total anggaran yang digunakan Sdr. BUDI untuk membangun gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut sekitar Rp. 1.423.514.541,71 yaitu dari Sdr. BUDI sendiri.
- Bahwa benar, pada sekitar Bulan Mei 2011, saat itu saksi dihubungi oleh pihak KPU Kota Sorong terkait dengan kunci kantor KPU Kota Sorong, yang mana saat itu dari pihak KPU menyampaikan bahwa KPU Kota Sorong mau pindah ke kantor yang baru dibangun, namun tidak bisa dimasuki karena kuncinya ditahan. Kemudian dengan adanya informasi tersebut saksi menghubungi Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN untuk menanyakan terkait permasalahan tersebut, kemudian setelah itu Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN mengajak Sdr. BUDI ke kantor KPU Kota Sorong di Jl. Basuki Rachmat depan Bandara DEO. Dan saat itu KPU Kota Sorong memfasilitasi antara saksi, Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN dan Sdr. BUDI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan pada saat pertemuan di Kantor KPU Kota Sorong, saat itu Sdr. BUDI menyampaikan alasannya kenapa menahan kunci kantor KPU Kota Sorong tersebut, yang mana kunci kantor tersebut ditahan karena total anggaran yang digunakan untuk membangun gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut sekitar Rp. 1.423.514.541,71, tapi dana yang baru diterima dari Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN sekitar Rp. 910.000.000,00,. Kemudian dengan adanya permasalahan tersebut saksi dengan Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN sepakat untuk menyerahkan uang kepada Sdr. BUDI sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan rincian dari saksi Rp. 50.000.000,00 dan dari Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN Rp. 50.000.000,00, dan dengan catatan setelah menerima uang tersebut Sdr. BUDI akan menyerahkan kunci kantor tersebut ke KPU Kota Sorong, dan tidak lagi menuntut permasalahan sisa uang tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti hubungan antara Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN dengan Sdr. BUDI, tapi setahu saksi

halaman38 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

DENGAN CARA

memang antara Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN dengan Sdr. BUDI tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa benar, sesuai dengan kesepakatan antara saksi dengan Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN pada saat meminjam perusahaan saksi, yang mana saksi diminta untuk membuat dokumen tagihan, jadi setiap kali mau pencairan anggaran biasanya Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN menyampaikan kepada saksi untuk menyiapkan dokumen tagihan berupa surat permohonan, faktur tagihan, kwitansi, berita acara pembayaran, faktur pajak standar, dan SSP, dan sisanya seperti laporan kemajuan pekerjaan biasanya Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN yang memberikan kepada saksi untuk digabung di dalam dokumen tagihan. Kemudian setelah itu saksi menyerahkan dokumen tagihan tersebut ke bendahara KPU Kota Sorong yaitu Ibu SUTINI. Kemudian apabila anggaran tersebut sudah dicairkan dan masuk ke rekening PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI, biasanya Ibu SUTINI memberitahukan kepada saksi kalau anggaran tersebut sudah masuk. Kemudian setelah anggaran sudah masuk saksi langsung sampaikan kepada Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN, dan setelah itu Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN meminta saksi untuk menarik anggaran tersebut setelah dipotong fee 6 % untuk saksi, dan setelah saksi cairkan kemudian saksi langsung serahkan kepada Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN.
- Bahwa benar, total uang yang saksi serahkan kepada Sdr. MISWANUDDIN alias Pak IWAN terkait dengan anggaran pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut yaitu sebesar Rp. 1.901.931.910,00.

halaman39 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



1.	MEI 2010	12.976.910,00	Pengurusan admin lelang
	24 JUNI 2010	367.934.000,00	TRANSFER
	13 AGUSTUS 2010	513.521.000,00	TUNAI
4.	04 OKTOBER 2010	10.000.000,00	TUNAI
5.	05 OKTOBER 2010	446.500.000,00	TRANSFER
6.	22 NOVEMBER 2010	170.000.000,00	TUNAI
7.	24 NOVEMBER 2010	30.000.000,00	TUNAI
8.	25 NOVEMBER 2010	70.000.000,00	TUNAI
	26 NOVEMBER 2010	25.000.000,00	TUNAI
	29 NOVEMBER 2010	15.000.000,00	TUNAI
	10 DESEMBER 2010	50.000.000,00	TUNAI
	16 DESEMBER 2010	25.000.000,00	TUNAI
	17 DESEMBER 2010	66.000.000,00	TUNAI
	JANUARI 2011	50.000.000,00	TUNAI
	MEI 2011	50.000.000,00	TUNAI

- Bahwa benar, semua keterangan yang saksi berikan diatas adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tidak keberatan.

3. Saksi **JEMMI BUYANG SATTU, Amd.T**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar, saksi tahu pada TA. 2010 terdapat kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong yang lokasinya berada di Jl. Sorong Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, peran saksi dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong pada TA. 2010 tersebut adalah selaku konsultan perencanaan.
- Bahwa benar, perusahaan yang saksi gunakan selaku konsultan perencanaan dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah CV. GEOTEKNIK KONSULTAN.
- Bahwa benar, pemilik atau Direktur CV. GEOTEKNIK KONSULTAN yang saksi gunakan selaku konsultan perencanaan tersebut adalah Sdr. ROMANUS NUGROHO, dan saksi tidak mempunyai jabatan di dalam CV. GEOTEKNIK KONSULTAN tersebut, namun saksi hanya meminjam CV. GEOTEKNIK KONSULTAN milik Sdr. ROMANUS NUGROHO.
- Bahwa benar, awalnya pada sekitar Bulan Februari atau Maret 2010 teman saksi yang bernama LAMBERT MALIBELA menyampaikan kepada saksi kalau kakaknya yang bernama TEDI MALIBELA ada pekerjaan perencanaan di KPU Kota Sorong, jadi mungkin bisa bantu-bantu kah. Kemudian karena teman saksi tahu saksi seorang konsultan, saksi dikenalkan ke kakaknya yang bernama TEDI MALIBELA, dan saat itu TEDI MALIBELA memperkenalkan saksi ke pihak KPU, dan pada saat itu pihak KPU sampaikan kepada saksi kalau pada Tahun 2009 TEDI MALIBELA pernah membantu KPU Kota Sorong mengusulkan anggaran untuk pembangunan kantor ke KPU RI, kemudian karena anggaran tersebut disetujui oleh KPU RI, sehingga untuk paket pekerjaan perencanaannya diberikan kepada TEDI MALIBELA, dan saat itu juga TEDI MALIBELA sempat sampaikan kepada pihak KPU bahwa nanti Pak Jimmi yang bantu buat perencanaannya, dan selanjutnya TEDI MALIBELA sampaikan kepada saksi supaya langsung berurusan dengan pihak KPU untuk administrasinya. Kemudian saat itu TEDI MALIBELA sampaikan kepada saksi untuk buat gambar sama RAB. Lalu saat itu saksi sampaikan kalau saksi belum bisa buat gambar karena masih belajar-belajar tapi untuk buat RAB saksi bisa, tapi nanti saksi coba minta bantuan teman untuk buat gambarnya. Dan saat itu saksi minta tolong kepada teman saksi untuk membuat gambar bangunan dua lantai sesuai dengan permintaan KPU, dan setelah gambar dibuat saksi langsung koordinasikan ke pihak KPU dan setelah pihak KPU menyetujui gambar tersebut kemudian saksi mencoba membuat RAB sesuai dengan pagu

halaman41 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang sudah disampaikan kepada saksi saat itu sebesar Rp. 2.297.500.000,00 setelah dikurangi pagu anggaran untuk konsultan perencana dan pengawasan. Kemudian setelah itu karena saksi tidak punya perusahaan, saksi menemui teman saksi yang bernama Sdr. ROMANUS NUGROHO pemilik CV. GEOTEKNIK KONSULTAN dengan maksud untuk meminjam perusahaannya, dan saat itu saksi sampaikan kepada Sdr. ROMANUS NUGROHO "saya bisa pinjam bendera kah? Kebetulan ada pekerjaan perencanaan di KPU". Dan saat itu Sdr. ROMANUS NUGROHO langsung memberikan profil perusahaannya kepada saksi, kemudian setelah itu saksi langsung membuat dokumen usulan biaya untuk perencanaan dan pengawasan, setelah itu dokumen usulan tersebut saksi masukan ke KPU. Kemudian sekitar satu bulan kemudian saksi dipanggil oleh Pak IMRAN ke KPU Kota Sorong, dan setelah di Kantor KPU saksi diserahkan dokumen kontrak pekerjaan desain perencanaan pembangunan kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010 Nomor : 81/KONTR/III/2010, tanggal 29 Maret 2010 untuk saksi tanda tangani. Jadi setahunya saksi CV. GEOTEKNIK KONSULTAN tidak pernah mengikuti proses lelang untuk paket perencanaan pembangunan kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010, dan setahunya dokumen kontrak yang sudah ada tersebut hanya formalitas saja, karena memang sebelumnya pihak KPU sudah memberikan pekerjaan tersebut kepada TEDI MALIBELA dan TEDI MALIBELA meminta tolong kepada saksi.

- Bahwa benar, saksi tidak tahu apakah untuk paket Konsultan Perencana dan Pengawasan kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 pernah dilaksanakan proses lelang, karena saksi sendiri tidak pernah mengikuti proses lelang yang dimaksud tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti apakah untuk paket Konsultan Perencana dan Pengawasan kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 ada dibentuk panitia lelang, tapi memang singkat saksi pada saat saksi ke KPU untuk koordinasi terkait gambar dan RAB saat itu pihak KPU pernah memperkenalkan Pak MISWANUDDIN yang biasa dipanggil Pak IWAN kepada saksi, yang mana saat itu disampaikan bahwa Pak IWAN adalah Ketua Panitia Lelang.
- Bahwa benar, setahu saksi yang ditunjuk untuk Konsultan Pengawas kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010

halaman42 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah CV. KARYA TORINDO UTAMA milik Ir. YUNUS SATTU namun saat itu dipinjam oleh Sdr. ABRAHAM LUHUKAY.

- Bahwa benar, awalnya pada saat pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut mulai dikerjakan, saat itu saksi pernah singgah di lokasi pembangunan kantor KPU Kota Sorong, dan saat itu saksi bertemu dengan Sdr. ABRAHAM LUHUKAY yang kebetulan juga adalah teman sesama konsultan, dan saat itu Sdr. ABRAHAM LUHUKAY menyampaikan kepada saksi bahwa dia pinjam bendera CV. KARYA TORINDO UTAMA milik Ir. YUNUS SATTU, tapi saat itu saksi tidak sempat tanya bagaimana sehingga CV. KARYA TORINDO UTAMA bisa ditunjuk menjadi Konsultan Pengawas dalam pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.
- Bahwa benar, pagu anggaran untuk Konsultan Perencana yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- sedangkan untuk Konsultan Pengawas Rp. 75.000.000,-.
- Bahwa benar, nilai kontrak untuk pekerjaan perencanaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah sebesar Rp. 98.000.000,00.
- Bahwa benar, anggaran untuk pekerjaan perencanaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sebesar Rp. 98.000.000,00 tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 % sesuai dengan kontrak dan anggaran tersebut masuk ke rekening CV. GEOTEKNIK KONSULTAN.
- Bahwa benar, pembayaran tersebut dilakukan setelah adanya tagihan yang saksi masukkan, yang mana saat itu ada pemberitahuan dari bendahara KPU Kota Sorong yaitu Ibu SUTINI untuk membuat dokumen tagihan agar anggaran untuk pekerjaan perencanaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sebesar Rp. 98.000.000,00 tersebut bisa diproses, dan dengan adanya penyampaian tersebut saksi langsung membuat dokumen tagihan atas nama CV. GEOTEKNIK KONSULTAN, dan setelah itu dokumen tersebut saksi sampaikan kepada Sdr. ROMANUS NUGROHO selaku Direktur perusahaan untuk ditanda tangani, dan setelah itu dokumen tagihan tersebut saksi serahkan kepada bendahara KPU Kota Sorong untuk diproses, dan setelah diproses dan

halaman43 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran masuk ke rekening CV. GEOTEKNIK KONSULTAN bendahara KPU Kota Sorong menyampaikan kepada saksi kalau anggaran sudah masuk ke rekening, dan setelah itu saksi langsung menyampaikan kepada Sdr. ROMANUS NUGROHO untuk mengambil anggaran tersebut dari rekening CV. GEOTEKNIK KONSULTAN.

- Bahwa benar, saksi tidak ingat lagi berapa total anggaran yang saksi serahkan kepada Sdr. ROMANUS NUGROHO selaku pemilik perusahaan yang saksi pinjam, tapi seingat saksi saat itu sekitar 6-7% setelah dikurangi pajak yang mana anggaran yang dibayarkan setelah dikurangi pajak yaitu sebesar Rp. 85.527.273,00, dan anggaran yang saksi dapat dari total anggaran tersebut sekitar 15.000.000,00 – 20.000.000,00, kemudian untuk TEDI MALIBELA juga sama dengan saksi, sedangkan sisanya untuk teman yang buat gambar dan untuk biaya operasional yang lain.
- Bahwa benar, tugas dan tanggungjawab saksi selaku Konsultan Perencana dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah membuat Detail Engineering Design (DED) Gambar Perencanaan, Rencana Anggaran Biaya, Rencana Kerja dan Syarat-syarat berikut dokumen lelang.
- Bahwa benar, sesuai dengan Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak) Nomor 81/KONTR/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 memang waktu pelaksanaan yang diberikan kepada saksi selaku Konsultan Perencana untuk menyelesaikan pekerjaan adalah selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Maret 2010 s/d tanggal 1 Mei 2010, tapi hal tersebut hanya formalitas saja, karena sebelum dokumen kontrak tersebut diberikan kepada saksi, *Detail Engineering Design* (DED) Gambar Perencanaan, Rencana Anggaran Biaya, dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) sudah selesai saksi buat.
- Bahwa benar, acuan saksi di dalam membuat *Detail Engineering Design* (DED) Gambar Perencanaan tersebut adalah sesuai dengan permintaan pihak KPU Kota Sorong yang mana saat itu pihak KPU meminta untuk dibuat gambar bangunan 2 lantai dan untuk pembuatan Rencana Anggaran Biaya, saksi buat berdasarkan basic price dari Dinas PU Kota Sorong TA. 2010, survey harga real di 3 toko bangunan dan survey lokasi

halaman44 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dibangun, dan saat itu juga sebelum saksi membuat RAB, dari pihak KPU sudah menyampaikan kepada saksi di dalam membuat RAB agar disesuaikan dengan pagu anggaran yang ada sebesar Rp. 2.297.500.000,-

- Bahwa benar, waktu itu Rencana Anggaran Biaya yang saksi buat pertama kali sesuai dengan kebutuhan berdasarkan gambar bangunan adalah sekitar Rp. 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), tapi karena masih ada sisa dari pagu anggaran yang ada sehingga dari pihak KPU meminta saksi supaya merubah RAB tersebut dan agar disesuaikan dengan pagu anggaran yang ada yaitu sebesar Rp. 2.297.500.000,00, dan saat itu dari pihak KPU sampaikan kepada saksi supaya sisanya dimasukkan ke dalam item pematangan lahan dengan alasan tanah yang digunakan untuk membangun kantor KPU Kota Sorong tersebut belum dibayar sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga karena adanya permintaan KPU Kota Sorong tersebut akhirnya saya merubah RAB tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak ingat lagi siapa dari pihak KPU yang meminta kepada saksi untuk merubah dan menyesuaikan RAB yang saksi buat tersebut dengan pagu anggaran yang ada yaitu sebesar Rp. 2.297.500.000,00 karena saat itu dari pihak KPU bersama-sama menyampaikan hal tersebut kepada saksi.
- Bahwa benar, item pekerjaannya yang saksi buat dalam Rencana Anggaran untuk pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut terdiri atas :
 - Pekerjaan persiapan :
 - 1) pembersihan lokasi;
 - 2) Pematangan lahan;
 - 3) pembuatan gudang alat dan bahan;
 - 4) pengukuran / pemasangan bouwplank;
 - 5) penyediaan air kerja lapangan/listrik;

halaman45 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) papan nama kegiatan;

7) dokumentasi dan pelaporan.

- Pekerjaan tanah :

Pek. galian tanah pondasi menersu;

Pek. Galian pondasi telapak;

Pek. Urugan kembali tanah galian pondasi;

Pek. Urugan pasir bawah pondasi menerus;

Pek. Urugan pasir bawah pondasi telapak;

Pek. Urugan pasir bawah lantai;

Pek. Urugan tanah bawah lantai.

- Pekerjaan pondasi :

Pas. pondasi batu gunung;

Pas. Pondasi batu kosong.

- Pekerjaan dinding :

Pas. Dinding bata merah.

Pekerjaan plesteran :

Plesteran dinding;

Plesteran lantai rabat;

Acian dinding dan lantai.

Pekerjaan kayu;

Pas. Kusen pintu dan jendela kayu besi;

Pas. Manumata kayu besi;

halaman46 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pas. Pintu panel kayu besi;

Pas. Jendela kaca;

Pas. Jalusi dan ventilasi;

Pas. Kons kuda-kuda dan gording kayu besi;

Pas. Balok konsul kayu besi;

Pas. Lisplank kayu besi;

Pas. Kaso + reng kayu besi.

- Pekerjaan beton :

Pek. Beton tumbuk lantai dan rabat;

Pek. Cor lantai kerja;

Pek. Beton pondasi telapak beton bertulang;

Pek. Beton sloof bertulang;

Pek. Beton kolom utama;

Pek. Beton kolom praktis;

Pek. Beton balok bertulang;

Pek. Beton ring balok beton bertulang;

Pek. Beton plat lantai beton bertulang;

Pek. Beton tangga beton bertulang;

Pek. Meja beton dapur beton bertulang.

Pekerjaan penutup atap:

Pas. Atap diamond roof;

Pas. Nok diamond roof.

halaman47 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan plafond / langit-langit:

Pek. Plafond tripleks+rangka kayu besi;

Pek. Lis profil plafond.

Pekerjaan sanitair:

Pek. Baik air KM/WC;

Pek. Kloset duduk;

Pek. Kloset jongkok;

Pek. Bak cuci piring stainless;

Pek. Kran air;

Pek. Floor drain;

Pek. Jaringan air bersih pipa $\frac{3}{4}$;

Pek. Jaringan air bersih pipa $\frac{1}{2}$;

Pek. Pipa PVC pembuangan tinja;

Pek. Pipa PVC pembuangan air kotor;

Pek. Septitanck;

Pek. Sumur bor lengkap asesoris;

Pek. Saluran pinggir bangunan.

Pekerjaan kunci dan kaca :

Pas. Kunci tanam pintu 2 slaag;

Pas. Engsel pintu;

Pas. Engsel jendela;

Pas. Grendel pintu;

halaman 48 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pas. Grendel pintu tanam;

Pas. Grendel jendela;

Pas. Kait angin;

Pas. Tarikan jendela;

Pas. Kaca 5 mm pada jendela.

Pekerjaan penutu lantai dan dinding :

Pas. Tegel lantai 20 x 20 KM/WC;

Pas. Tegel dinding 20 x 25 KM/WC;

Pas. Tegel dinding 20 x 25 meja dapur;

Pas. Tegel 30 x 30 cm anti pada tangga;

Pas. Tegel 30 x 30 cm dalam ruangan;

Pas. Tegel 30 x 30 cm anti slip teras.

- Pekerjaan pengecatan :

Pek. Pengecatan kusen, pintu, jendela dan jalusi;

Pek. Pengecatan lisplank;

Pek. Pengecatan dinding tembok dan plafond.

Pekerjaan listrik :

Box skring MCB 2 group;

Pas. Titik lampu;

Pas. Lampu SL 23 watt;

Pas. Lampu pijar 15 watt;

Pas. Saklar tunggal inbow;

halaman49 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pas. Saklar ganda inbow;

Pas. Stop kontak;

Pas. Penangkal petir.

Pekerjaan besi dan lain-lain :

Pek. Reling tangga pipa stainless;

Pek. Reling sandaran teras;

Pek. Baut balok konsul dia 10;

Pek. Tiang pancang mangi-mangi.

- Bahwa benar, untuk saat ini saksi tidak memiliki lagi dokumen berupa *Detail Engineering Design* (DED) Gambar Perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.
- Bahwa benar, setahu saya pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Sdr. BUDI tapi saksi tidak tahu nama perusahaan yang dipakai untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu apakah pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut dilakukan proses lelang.
- Bahwa benar, semua keterangan yang saksi berikan diatas adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SUPRAN, S.Pd, M.Sidi bawahsumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

halaman50 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tugas saksi sebagai Ketua KPU Kota Sorong sebagaimana diatur di dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah:
 - Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kota Sorong;
 - Bertindak untuk dan atas nama KPU Kota Sorong;
 - Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kota Sorong;
 - Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU Kota Sorong;
 - Dan saksi bertanggungjawab kepada Pleno KPU Kota Sorong, Ketua KPU RI melalui Ketua KPU Provinsi.
- Bahwa benar, pada TA. 2010 di KPU Kota Sorong terdapat kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, saksi mengetahui hal tersebut dari Sekretaris KPU Kota Sorong yang saat itu dijabat oleh Sdr. HENDRIKUS MOMOT, yang mana saat itu Sdr. HENDRIKUS MOMOT menyampaikan kepada saksi sesuai dengan DIPA KPU Kota Sorong TA. 2010 terdapat anggaran untuk pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, setahu saksi memang pada Tahun 2009 KPU Kota Sorong pernah mengajukan pengusulan anggaran ke KPU RI tapi saksi tidak ingat pasti waktunya kapan, dan berapa jumlah anggaran yang diusulkan.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu dokumen apa saja yang dilampirkan untuk pengusulan anggaran ke KPU RI tersebut, karena hal tersebut merupakan urusan Sekretaris KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, rencana untuk lokasi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong saat itu adalah di lokasi tanah milik KPU Kota Sorong yang berada di Jl. Arteri.
- Bahwa benar, pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong pada TA. 2010 tidak dilaksanakan di lokasi tanah milik KPU Kota Sorong yang berada di Jl. Arteri seperti yang direncanakan, melainkan di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong.
- Bahwa benar, perubahan lokasi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong dari Jl. Arteri menjadi di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong karena Sekretaris KPU Kota Sorong melaporkan bahwa lokasi untuk rencana pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong di Jl. Arteri ternyata di atas tanah milik KPU Kota Sorong tersebut terdapat bangunan milik orang lain, sehingga KPU Kota Sorong bersepakat untuk mencari

halaman51 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi tanah yang lain untuk membangun gedung kantor KPU Kota Sorong, dan setahu saksi yang menentukan lokasi pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong adalah hasil kesepakatan komisioner dan sekretaris KPU, atas laporan saksi selaku Ketua KPU.

- Bahwa benar, luas tanah yang terletak di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong yang digunakan untuk membangun gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah 1000 M2 dengan ukuran 20m x 50 m.
- Bahwa benar, setahu saksi pemilik tanah yang terletak di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong tersebut adalah Sdr. ISHAQ dan dibeli dengan harga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa benar, yang menentukan harga pembelian tanah tersebut seharga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan yang menjadi dasar atau acuan dalam penentuan nilai harga pembelian tanah tersebut adalah kesepakatan bersama antara pihak KPU dalam hal ini 5 orang komisioner KPU dengan Sekretaris dengan pemilik tanah.
- Bahwa benar, setahu saksi anggaran yang digunakan untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Sorong – Makbon yang digunakan untuk membangun gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut bersumber dari bantuan Pemda Provinsi Papua Barat Tahun 2011.
- Bahwa benar, pada saat KPU Kota Sorong mau memulai tahapan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong pada Tahun 2010, saat itu rencananya gedung Kantor KPU Kota Sorong mau di bangun di atas tanah milik KPU yang terletak di Jl. Arteri, namun karena saat itu tanah tersebut ada permasalahan sehingga karena sudah mendesak komisioner KPU dan sekretaris bersepakat untuk mencari lokasi tanah yang baru, dan pada saat itu kebetulan saksi kenal dengan Sdr. ISHAQ yang biasa jual beli tanah, dan saat itu saksi menanyakan kepada Sdr. ISHAQ apakah ada tanah yang bisa dijual ke KPU untuk dibangun kantor KPU, dan saat itu Sdr. ISHAQ menunjukkan sebidang tanah ukuran 20m x 50m miliknya yang terletak di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk. Kemudian saksi sampaikan kepada semua komisioner KPU dan sekretaris mengenai tanah tersebut, dan semua komisioner dan sekretaris juga saat itu sempat melihat kondisi tanah tersebut, dan atas kesepakatan semua komisioner KPU dan Sekretaris akhirnya KPU Kota Sorong membeli tanah tersebut dari Sdr. ISHAQ dengan harga 300 Juta, namun karena saat itu anggaran untuk pembelian tanah tidak tersedia di dalam DIPA KPU Kota Sorong

halaman52 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat itu Sekretaris KPU Kota Sorong yang dijabat oleh Sdr. SANGGEK hanya memberikan DP (tanda jadi) sebesar Rp. 100 juta kepada Sdr. ISHAQ dan sisanya baru dilunasi pada Tahun 2011 setelah mendapat dana bantuan dari Pemda Provinsi Papua Barat.

- Bahwa benar, pada Tahun Anggaran 2010 di dalam DIPA KPU Kota Sorong tidak terdapat anggaran untuk pembelian tanah, karena KPU RI hanya menanggung anggaran untuk pembangunan gedung kantor, sehingga karena saat itu pada Bulan Mei 2010 sudah ada kesepakatan antara KPU Kota Sorong dengan pemilik tanah yaitu Sdr. ISHAQ bahwa anggaran untuk pembelian tanah tersebut akan dibayar lunas apabila bantuan dari Gubernur turun, sehingga pada Bulan Mei 2010 KPU Kota Sorong dalam hal ini saya selaku Ketua mengajukan surat permohonan bantuan anggaran kepada Gubernur Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 500 juta dengan rincian Rp. 300 juta untuk pembelian tanah, Rp. 150 juta untuk pembangunan pagar, dan Rp. 50 juta untuk pembangunan gudang darurat. Kemudian permohonan bantuan tersebut baru mendapat tanggapan pada sekitar Bulan Mei 2011, yang mana diterima langsung oleh Sekretaris Sdr. SANGGEK.
- Bahwa benar, jumlah pagu anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sesuai dengan DIPA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2010.
- Bahwa benar, setahu saksi pagu anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2010 tersebut tidak termasuk untuk pembelian lahan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong, melainkan hanya untuk Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Kontraktor pelaksana, karena KPU RI hanya menanggung untuk pembangunan gedungnya saja.
- Bahwa benar, untuk konsultan perencana dan Konsultan Pengawasnya saksi tidak ingat namanya, sedangkan kontraktor pelaksana yang melaksanakan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah Sdr. JAYOTO selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI.
- Bahwa benar, setahu saksi yang menentukan Sdr. JAYOTO selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI menjadi kontraktor pelaksana

halaman53 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah Panitia lelang.

- Bahwa benar, saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar panitia lelang menentukan Sdr. JAYOTO selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI menjadi kontraktor pelaksana yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut karena itu urusan panitia lelang dengan PPK yang sudah ditunjuk oleh KPA yaitu Sekretaris KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, terkait kegiatan Pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2012 tersebut, yang ditunjuk sebagai PPK adalah Sdr. IMRAN, S.Sos, dan setahu saksi yang ada dibentuk hanya Panitia Lelang saja yang terdiri atas :
- MISWANUDIN AS, BA sebagai Ketua;NOVIANTO B. ZULKARNAIN, ST sebagai Sekretaris;GERSON PALANGDA, ST sebagai anggota;SUYATNO, ST sebagai anggota;LERMIANA SIJABAT sebagai anggota.
- Bahwa benar, saksi tidak hafal apa tugas dan tanggung jawab PPK dan panitia lelang.
- Bahwa benar, saksi tidak hafal berapa lama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan jangka waktu pemeliharaan pekerjaan yang diberikan kepada PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI untuk mengerjakan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut sampai selesai.
- Bahwa benar, setahu saksi PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sudah selesai 100 % mengerjakan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut yaitu pada sekitar Bulan Desember 2010.
- Bahwa benar, setahu saksi terkait dengan pekerjaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 yang dikerjakan oleh PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tersebut tidak ada addendum.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti apakah PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI selaku penyedia barang/jasa sudah melakukan serah terima barang/hasil pekerjaan kepada KPU Kota Sorong, tapi setahu saksi pada sekitar Bulan Februari 2011, kantor KPU Kota Sorong sudah pindah ke gedung kantor KPU Kota Sorong yang baru dibangun di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong.
- Bahwa benar, setahu saksi memang terkait dengan kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2012 yang dikerjakan oleh PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tersebut sudah dilakukan pembayaran 100

halaman54 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% kepada PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI, tapi saksi tidak tahu totalnya berapa dan dalam berapa tahap.

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Sdr. BUDI tapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. BUDI.
- Bahwa benar, setahu saksi peranan Sdr. BUDIANTO, ST yang biasa dipanggil BUDI dalam pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah sebagai karyawannya Sdr. JAYOTO yang mengerjakan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menerima surat dari Direktur PT. BUMIPUTRA PAPUA PERKASA atas nama BUDIANTO, ST nomor : 001/V/BPP/2011, tanggal 13 Mei 2011 perihal mohon kesediaan dan waktu tersebut.
- Bahwa benar, sebelum KPU Kota Sorong mau pindah ke gedung kantor KPU Kota Sorong yang baru dibangun, saat itu saksi mendapat laporan dari sekretaris bahwa kunci gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut masih ditahan oleh Sdr. BUDIANTO, ST yang biasa dipanggil BUDI, sehingga untuk mencari solusi dan mengetahui pasti ada permasalahan apa, sehingga KPU Kota Sorong berinisiatif untuk mengundang Sdr. JAYOTO dan yang terkait dengan penahanan kunci, dan pada saat pertemuan ternyata Sdr. JAYOTO juga membawa Sdr. BUDIANTO, ST yang biasa dipanggil BUDI dan Sdr. MISWANUDDIN selaku Ketua Panitia Lelang. Saat itu Sdr. BUDIANTO, ST yang biasa dipanggil BUDI menyampaikan alasannya sehingga menahan kunci gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut, yaitu karena sisa uang yang digunakan untuk membangun gedung kantor KPU Kota Sorong sekitar kurang lebih Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan kepada Sdr. BUDIANTO, ST yang biasa dipanggil BUDI, dan saat itu karena kami KPU Kota Sorong sifatnya hanya untuk memfasilitasi, sehingga saat itu karena setahu kami KPU Kota Sorong yang membangun gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah Sdr. JAYOTO, dan anggaran untuk pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut juga sudah dibayarkan 100 % ke rekening PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI, sehingga saat itu saksi kembalikan kepada Sdr. JAYOTO untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan saat itu permasalahan tersebut juga langsung diselesaikan oleh Sdr. JAYOTO dengan membuat kesepakatan, tapi saksi tidak tahu pasti apa isi kesepakatan tersebut. Kemudian setelah itu saksi sampaikan bahwa nanti pada saat mau

halaman55 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peresmian gedung kantor KPU Kota Sorong, semua yang terlibat di dalam pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut akan diundang, termasuk juga dengan Sdr. BUDIANTO, ST yang biasa dipanggil BUDI.

- Bahwa benar, saksi tidak tahu apa hubungan antara Sdr. JAYOTO dengan Sdr. MISWANUDDIN selaku Ketua panitia lelang sehingga Sdr. JAYOTO juga membawa Sdr. MISWANUDDIN di dalam pertemuan tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menerima berupa barang atau uang terkait dengan anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.
- Bahwa benar, semua keterangan yang saksi berikan diatas adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. SaksiNOVIANTO BRIANSYAH ZULKARNAEN, ST di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, pada Tahun Anggaran 2010, saksi pernah ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, kegiatan pengadaan yang saksi kerjakan di Tahun Anggaran 2010 di Kantor KPU Kota Sorong yaitu pengadaan sarana dan prasarana berupa pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, peranan saksi dalam Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong khususnya dalam kegiatan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah sebagai sekretaris.
- Bahwa benar, yang menjadi dasar saksi menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor : 4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia

halaman56 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010.

- Bahwa benar, selain saksi yang ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong dalam kegiatan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut yaitu MISWANUDDIN, AS, BE sebagai Ketua, L. SIJABAT sebagai anggota, SUYATNO, ST sebagai anggota, GERSON PALANGDA sebagai anggota.
- Bahwa benar, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut, yaitu :
 - Menyiapkan administrasi perlengkapan pelelangan sarana dan prasarana pembangunan Kantor KPU Kota Sorong;
 - Melaksanakan lelang;
 - Melaporkan hasil kegiatan lelang kepada Sekretaris KPU Kota Sorong sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Melaksanakan evaluasi teknis pada pelaksanaan pelelangan;
 - Mengusulkan pemenang lelang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa benar, saat itu terhadap kepanitiaan tidak dilakukan pembagian tugas.
- Bahwa benar, saksi mempunyai sertifikasi terkait dengan pengadaan yaitu Grade 2 yang dikeluarkan oleh Bappenas.
- Bahwa benar, pagu anggaran untuk kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,-.
- Bahwa benar, proses lelang pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada yaitu yang pertama melakukan pengumuman lelang, pendaftaran untuk mengikuti pelelangan, pengambilan dokumen lelang umum, penjelasan

halaman57 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(aanwijzing), berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi, penetapan pemenang, pengumuman pemenang lelang, masa sanggahan, penunjukan pemenang, dan penandatanganan kontrak.

- Bahwa benar, untuk pelaksanaan lelang pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut ada dibuatkan jadwal pelelangannya, yaitu pada tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat oleh MISWANUDDIN AS, BE selaku Ketua Panitia lelang.
- Bahwa benar, untuk kegiatan lelang pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut menggunakan methode pasca kualifikasi dengan system pelelangan umum.
- Bahwa benar, perusahaan yang ikut mendaftar untuk kegiatan lelang Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut yaitu PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI, PT. SAGITA KARYA PRATAMA, PT. ARGA PAPUA JAYA, PT. MEKAR PAPUA NUSANTARA, dan PT. BANGUN SARI PERSADA.
- Bahwa benar, setahu saksi setiap item kegiatan pengadaan yang dilakukan tersebut tidak dihadiri langsung oleh calon penyedia sendiri (pihak perusahaan yang mempunyai kewenangan didalam perusahaan yang mendaftar) karena sebagian ada juga yang diwakili.
- Bahwa benar, pada waktu kegiatan pengadaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut dilaksanakan, tidak semua panitia ikut dalam setiap item kegiatan yang dilaksanakan tapi walaupun demikian dokumen hasil pengadaan tersebut tetap ditandatangani oleh semua panitia, yang mana biasanya Pak MISWANUDDIN selaku Ketua Panitia Lelang membawa dokumen – dokumen tersebut ke Kantor PU Kota Sorong untuk ditanda tangani anggota panitia yang lain yang tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang.
- Bahwa benar, kegiatan yang saksi ikuti dalam pengadaan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut yaitu kegiatan pendaftaran, dan penjelasan (Aanwijzing).

halaman58 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi sudah tidak ingat kapan pastinya pelaksanaan penjelasan (Aanwijzing) dilaksanakan dan siapa-siapa saja dari penyedia barang yang ikut dalam kegiatan tersebut, tapi setuju saksi saat itu pelaksanaan penjelasan (Aanwijzing) saat itu dilaksanakan di Kantor KPU Kota Sorong yang saat itu di Jl. Basuki Rahmat Km. 7 depan Bandara DEO.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu kapan penyedia barang memasukan dokumen penawaran, dan siapa saja dari penyedia barang yang ikut memasukan dokumen, karena untuk kegiatan tersebut saksi tidak ikut.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu apakah terhadap dokumen penawaran yang dimasukan oleh para penyedia barang tersebut dilakukan evaluasi berupa evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi, karena untuk kegiatan tersebut saksi tidak ikut.
- Bahwa benar, awalnya saksi memang tidak tahu hasil dari evaluasi penawaran harga termasuk evaluasi kualifikasi tersebut, karena untuk kegiatan tersebut saksi tidak ikut, tapi saat itu Pak MISWANUDDIN selaku Ketua Panitia Lelang memberikan catatan kepada saksi dan memerintahkan saksi untuk membuat berita acara Evaluasi Kualifikasi dan Berita Acara Evaluasi Penawaran, dan saat itu juga saksi disampaikan bahwa yang diusulkan sebagai pemegang yaitu PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.294.500.000,-, pemenang cadangan I yaitu PT. SAGITA KARYA PRATAMA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.295.100.000,-, dan pemenang cadangan II yaitu PT. ARGAPAPUA JAYA dengan nilai penawaran Rp. 2.295.500.000,-.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti apa yang menjadi dasar panitia lelang mengusulkan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI menjadi pemenang lelang karena untuk penentuan tersebut saksi tidak ikut, tapi dari nilai penawaran yang diajukan oleh PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sebesar Rp. 2.294.500.000,- tersebut adalah yang paling rendah diantara perusahaan yang lain, sehingga menurut saksi PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI diusulkan menjadi pemenang lelang karena harga penawaran yang terendah.

halaman 59 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang menjadi acuan Panitia Lelang dalam melaksanakan proses lelang adalah Rencana Umum Pengadaan berupa DIPA, gambar, spesifikasi, EE (Enginer Estimate), OE (Owner Estimate) atau HPS, dan RKS yang diterima dari PPK.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu apakah PPK pernah memberikan dokumen Rencana Umum Pengadaan berupa DIPA, gambar, spesifikasi, EE (Enginer Estimate), OE (Owner Estimate) atau HPS, dan RKS kepada panitia pengadaan barang/jasa yang ditunjuk, karena setahu saksi, saksi tidak pernah dilibatkan atau ikut serta dalam menerima dokumen tersebut, tapi pada saat pelaksanaan lelang saksi pernah melihat dokumen berupa EE, Spesifikasi teknis, dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat yang ditunjukkan oleh Pak MISWANUDDIN selaku Ketua Panitia Lelang.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti siapa yang membuat dokumen tersebut tapi sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa seharusnya dokumen tersebut dibuat oleh Konsultan Perencana.
- Bahwa benar, sesuai dengan aturan yang diatur di dalam Kepres 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah, yang membuat atau menetapkan OE (Owner Estimate) atau HPS tersebut adalah PPK.
- Bahwa benar, nilai EE yang dibuat oleh Konsultan Perencana tersebut yaitu sebesar Rp. 2.297.500.000,-.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti apa yang menjadi dasar atau acuan Konsultan Perencana dalam membuat EE tersebut, tapi setahu saksi sesuai dengan aturan seharusnya yang menjadi acuan Konsultan Perencan dalam membuat EE adalah berdasarkan basic price yang diterbitkan Dinas PU di daerah masing-masing per triwulan tiap tahun.
- Bahwa benar, pada Tahun 2010 Dinas PU Kota Sorong pernah menerbitkan *basic price*.
- Bahwa benar, kegunaan *basic price* yang diterbitkan Dinas PU Kota Sorong tersebut adalah sebagai acuan di dalam menganalisa harga yang biasanya digunakan oleh para Konsultan Perencana dalam membuat EE atau PPK dalam membuat OE (Owner Estimate) atau HPS.

halaman60 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sesuai dengan dokumen berupa EE, Spesifikasi teknis, dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat yang saksi lihat, bahwa yang menjadi Konsultan Perencanaannya adalah CV. GEO TEKNIK KONSULTAN.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu apakah terhadap Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas terkait dengan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut dilakukan pelelangan, karena seingat saksi, saksi tidak pernah ikut di dalam proses lelang untuk Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas.
- Bahwa benar, saksi tidak ingat berapa honor yang saksi terima sebagai Panitia Lelang untuk Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut.
- Bahwa benar, semua keterangan yang saksi berikan diatas adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa saksi ACHMAD MUSTAFA RUMAF alias pak Mad dan saksi SUTINI tidak hadir dipersidangan walaupun menurut Penuntut Umum telah dipanggil secara sah dan patut oleh karenanya untuk kelancaran persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa menyatakan keberatan, selanjutnya keterangan saksi tersebut yang diberikannya di bawah sumpah dihadapan Penyidik Polres Sorong Kotasebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

6. Saksi **ACHMAD MUSTAFA RUMAF alias pak Mad**, BAP dibawah sumpah di depan penyidik Polres dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar, pada saat saksi menjadi anggota KPU Kota Sorong Tahun 2009 s/d 2013, saat itu saksi sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan yang tugas utamanya memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada Ketua KPU atau dalam rapat pleno KPU dan membuat Surat Keputusan

halaman 61 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan kelembagaan, dan saksi bertanggungjawab langsung kepada Ketua KPU Kota Sorong.

- Bahwa benar, pada TA. 2010 di KPU Kota Sorong terdapat kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, saksi mengetahui hal tersebut dari Sekretaris KPU Kota Sorong yang saat itu dijabat oleh Sdr. HENDRIKUS MOMOT, yang mana saat itu Sdr. HENDRIKUS MOMOT menyampaikan di dalam rapat bahwa sesuai dengan DIPA KPU Kota Sorong TA. 2010 terdapat anggaran untuk pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, lokasi pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut berada di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong.
- Bahwa benar, setuju saksi yang menentukan lokasi pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong adalah hasil kesepakatan komisioner dan sekretaris KPU, tetapi atas masukan dari Sdr. SUPRAN yang menjabat sebagai Ketua KPU Kota Sorong saat itu.
- Bahwa benar, luas tanah yang terletak di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong yang digunakan untuk membangun gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah 1000 M2 dengan ukuran 20m x 50 m.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang terletak di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong tersebut dan tanah tersebut sesuai dengan penyampaian dari Sdr. SUPRAN dibeli dengan harga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar, setuju saksi anggaran yang digunakan untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Sorong – Makbon yang digunakan untuk membangun gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut bersumber dari bantuan Pemda Provinsi Papua Barat.
- Bahwa benar, pada saat KPU Kota Sorong mau memulai tahapan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong pada Tahun 2010, saat itu rencananya gedung Kantor KPU Kota Sorong mau di bangun di atas tanah milik KPU yang terletak di Jl. Arteri, namun karena saat itu tanah

halaman62 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada permasalahan sehingga karena sudah mendesak komisioner KPU dan sekretaris bersepakat untuk mencari lokasi tanah yang baru. Kemudian Sdr. SUPRAN yang menjabat sebagai Ketua KPU Kota Sorong menyampaikan kepada semua komisioner KPU dan sekretaris mengenai tanah yang sudah di dapat di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk dengan ukuran 20m x 50m, dan atas kesepakatan semua komisioner KPU dan Sekretaris akhirnya KPU Kota Sorong membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa benar, saksi tidak ingat pasti kapan dimulai perencanaan dan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut, tapi yang saya tahu pengusulan anggaran untuk pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut diusulkan kepada KPU RI pada Tahun 2009 dan masuk DIPA Tahun 2010.
- Bahwa benar, jumlah pagu anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sesuai dengan DIPA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2010.
- Bahwa benar, setahu saksi pagu anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2010 tersebut tidak termasuk untuk pembelian lahan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong, melainkan hanya untuk Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Kontraktor pelaksana, karena KPU RI hanya menanggung untuk pembangunan gedungnya saja sedangkan untuk pembelian lahan ditanggung oleh KPU di daerah.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu berapa pagu anggaran untuk Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.
- Bahwa benar, untuk konsultan perencananya setahu saksi Sdr. JIMMI tapi saksi tidak tahu nama perusahaannya, sedangkan Konsultan Pengawasnya saksi tidak tahu, dan untuk kontraktor pelaksana setahu saksi yang tertera di kontrak adalah Sdr. JAYOTO tapi saksi tidak tahu

halaman63 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama perusahaannya, dan sesuai dengan fakta yang melaksanakan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut dari awal sampai selesai adalah Sdr. BUDI.

- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti bagaimana sehingga Sdr. JIMMI bisa menjadi Konsultan Perencana dan Sdr. JAYOTO bisa menjadi kontraktor pelaksana sesuai dengan kontrak dalam kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut tapi setahu SAKSI sesuai dengan penyampaian sekretaris KPU Kota Sorong yang pada saat itu dijabat Sdr. YULIUS SANGGEK, menyampaikan bahwa semua tahapan pekerjaan tersebut dilakukan proses lelang.
- Bahwa benar, memang awalnya setahu saksi sesuai dengan dokumen kontrak yang seharusnya mengerjakan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah Sdr. JAYOTO, tapi kemudian pada sekitar Bulan Mei 2011 KPU Kota Sorong mendapat surat masuk dari Sdr. BUDI yang meminta waktu untuk pelaksanaan serah terima pekerjaan, kemudian dengan adanya surat masuk tersebut KPU Kota Sorong memanggil Sdr. BUDI, Sdr. JAYOTO, dan Sdr. MISWANUDDIN selaku Ketua Panitia Lelang untuk rapat bersama dengan komisioner KPU dan Sekretaris KPU Kota Sorong, dan pada saat pelaksanaan rapat tersebut saat itu Sdr. BUDI menyampaikan bahwa dialah yang mengerjakan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 dari awal sampai selesai, dan Sdr. BUDI juga menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut dia laksanakan atas pemberian dari Sdr. MISWANUDDIN selaku Ketua Panitia Lelang, dan saat itu juga Sdr. MISWANUDDIN membenarkan hal tersebut, sehingga pada saat itu saksi baru tahu kalau ternyata yang membangun gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah Sdr. BUDI.
- Bahwa benar, terkait kegiatan Pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut, yang ditunjuk sebagai PPK adalah Sdr. IMRAN, S.Sos, dan setahu saksi yang ada dibentuk hanya Panitia Lelang saja tapi saksi tidak kenal semua nama-namanya, dan yang saksi tahu Sdr. MISWANUDDIN sebagai Ketua dan anggotanya Sdr. NOVI.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada Sdr. JAYOTO untuk mengerjakan

halaman64 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut sampai selesai dan jangka waktu pemeliharaan pekerjaannya.

- Bahwa benar, setahu saksi sesuai dengan rapat yang dilaksanakan pada sekitar Bulan Mei 2011 yang saksi jelaskan pada nomor 20 di atas, bahwa Sdr. JAYOTO tidak pernah mengerjakan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong sesuai dengan kontrak karena yang mengerjakan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah Sdr. BUDI.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu hubungan antara Sdr. JAYOTO dengan Sdr. BUDI.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan addendum terkait dengan pekerjaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.
- Bahwa benar, setahu saksi memang pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut sudah dilakukan serah terima barang/hasil pekerjaan kepada KPU Kota Sorong, yaitu pada sekitar Bulan Mei 2011 di Kantor KPU Kota Sorong yang lama di Jl. Basuki Rahmat Km. 7 depan bandara DEO, dan serah terima pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Sdr. BUDI kepada Sdr. JAYOTO, kemudian dari Sdr. JAYOTO kepada KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pencairan anggaran terkait dengan kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti apakah pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 yang dikerjakan oleh Sdr. BUDI tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 % atau belum tapi menurut pengakuan Sdr. BUDI pada saat rapat bahwa anggaran yang baru diterima terkait dengan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut baru sekitar Rp. 1.070.000.000,00 sedangkan anggaran yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut sekitar Rp. 1.400.000.000,00 sehingga masih ada kekurangan.

halaman65 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak tahu berapa total nilai kontrak pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Sdr. BUDI tapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. BUDI.
- Bahwa benar, memang pada saat itu saksi pernah menerima uang terkait anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar, saksi tidak ingat lagi kapan waktunya saksi menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut tapi setahu saksi masih pada Tahun 2010 di Kantor KPU lama di Jl. Basuk Rachmat depan Bandara DEO Kota Sorong, dan saat itu uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut saksi terima dari Sdr. YULIUS SANGGEK selaku Sekretaris KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, pada saat itu tapi saksi lupa waktunya, Sdr. YULIUS SANGGEK selaku Sekretaris KPU Kota Sorong pernah menyampaikan akan menerima uang sebesar Rp. 175.000.000,00 dari kontraktor pelaksana dengan rincian Rp. 25.000.000,00 untuk KPU RI bagian perencanaan dan Rp. 150.000.000,00 untuk KPU Kota Sorong. Kemudian saat itu menurut pengakuan dari Sdr. YULIUS SANGGEK selaku Sekretaris KPU Kota Sorong uang yang baru diterima dari kontraktor hanya Rp. 100.000.000,00, dan uang tersebut dibagi ke 5 orang komisioner KPU masing-masing Rp. 10.000.000,00, untuk PPK Rp. 20.000.000,00 dan sisanya dipegang oleh Sekretaris.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu siapa kontraktor pelaksana yang memberikan uang tersebut.
- Bahwa benar, semua keterangan yang saksi berikan di atas adalah benar dan saya berikan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari Penyidik sebagai pemeriksa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya.

halaman66 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi **SUTINI**, BAP di bawah sumpah di depan penyidik polres Sorong Kota dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar, pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa benar, yang menjadi dasar saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran APBN di KPU Kota Sorong pada TA. 2010 adalah Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05 / Kpts / Ses-032.436678 / V / 2010 tentang pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong, tanggal 21 Mei 2010.
 - Bahwa benar, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai bendahara pengeluaran APBN di KPU Kota Sorong adalah :
 - Menerima dan mengeluarkan uang;
 - Mencatat dan membukukan tentang pengeluaran dan penerimaan kas;
 - Membuat laporan pertanggungjawaban secara periodik/perbulan;
 - Mengirim laporan pertanggungjawaban perbulan yang dikirim ke KPU Provinsi dan KPU RI.
 - Bahwa benar, pada TA. 2010 terdapat kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 dengan kode kegiatan 01.01.17.0024.
 - Bahwa benar, pada sekitar Bulan Agustus 2009 atau September 2009 KPU Kota Sorong pernah mengajukan pengusulan anggaran ke KPU RI untuk pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua

halaman67 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus juta rupiah), yang mana pada saat itu saksi dengan Sekretaris KPU Kota Sorong yang dulu dijabat oleh HENDRIKUS MOMOT, SE yang berangkat ke KPU RI untuk memasukkan usulan anggaran, kemudian pengusulan anggaran tersebut disetujui oleh KPU RI dan dimasukkan ke dalam DIPA KPU Kota Sorong TA. 2010.

- Bahwa benar, dokumen yang dilampirkan untuk pengusulan anggaran ke KPU RI yaitu foto copy sertifikat tanah milik KPU Kota Sorong yang berada di jalan arteri, dan Rincian Anggaran Biaya.
- Bahwa benar, peranan saksi dalam Pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah sebagai bendahara pengeluaran.
- Bahwa benar, lokasi pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut berada di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu kenapa lokasi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut berubah, dan setahu saksi yang menentukan lokasi pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong adalah Sekretaris KPU Kota Sorong YULIUS Y. SANGKEK, SH .
- Bahwa benar, jumlah pagu anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2010.
- Bahwa benar, sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009, anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2010 tersebut memang tidak ada rinciannya dan yang tertulis hanya untuk pembangunan gedung Kantor saja, tapi di dalam realisasi penggunaan anggaran, pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk :
 - Untuk kontraktor pelaksana sebesar Rp. 2.294.500.000,-

halaman68 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk konsultan perencana sebesar Rp. 98.000.000,-
- Untuk konsultan pengawas sebesar Rp. 72.000.000,-
- Untuk honor paniti lelang, ATK dan biaya transport panitia sebesar Rp. 27.000.000,-.
- Bahwa benar, memang di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009, anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2010 tersebut yang tertulis hanya untuk pembangunan gedung Kantor saja, tapi setahu saksi pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut sudah termasuk dengan segala urusan yang berhubungan dengan pembangunan gedung kantor seperti Konsultan Perencana, Konsultan Pengawasa dan biaya-biaya yang lain seperti honor panitia lelang, ATK dan biaya transport panitia, dan untuk menentukan besaran nilainya untuk masing-masing kegiatan kemungkinan yang mempunyai kebijakan adalah Sekretaris KPU Kota Sorong selaku KPA dan PPK selaku penanggungjawab kegiatan, karena saksi sebagai bendahara pengeluaran hanya bertugas mengeluarkan/mencairkan anggaran sesuai dengan permintaan.
- Bahwa benar, untuk pembelian lahan yang di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong yang digunakan sebagai tempat pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong, saat itu sekitar Bulan Mei 2010 YULIUS SANGGEK selaku Sekretaris KPU Kota Sorong pernah memberikan uang kepada saksi selaku bendahara pengeluaran sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk diberikan sebagai panjar pembelian tanah kepada Sdr. ISHAQ selaku pemilik tanah, dan saat itu YULIUS SANGGEK menyampaikan bahwa uang tersebut adalah uang pinjaman dari YULIUS SANGGEK pribadi, kemudian pada sekitar Bulan Mei 2011 YULIUS SANGGEK memberikan lagi uang pribadinya sebagai pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk saksi serahkan kepada Sdr. ISHAQ. Kemudian pada sekitar pertengahan Bulan Januari 2015 menurut penyampaian dari Pak SUPRAN kepada saksi menyampaikan bahwa uang pembelian lahan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut bersumber dari bantuan dari Provinsi Papua Barat, yang

halaman69 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada Tahun 2010 KPU Kota Sorong pernah mengajukan proposal ke Provinsi Papua Barat dan baru disetujui / direalisasikan pada Tahun 2011.

- Bahwa benar, yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Sekretaris KPU Kota Sorong YULIUS Y. SANGKEK, SH, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdr. IMRAN, S.Sos yang saat itu menjabat sebagai Kasubbag Teknis di KPU Kota Sorong, sedangkan pihak penyedia barang/jasa (kontraktor) yang melaksanakan pembangunagedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut sesuai dengan dokumen kontrak yang saksi lihat adalah Sdr. JAYOTO selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI.
- Bahwa benar, setahu saksi yang menjadi dasar PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI mendapat atau melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) antara KPU Kota Sorong dengan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI.
- Bahwa benar, setahu saksi PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI bisa mengerjakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut melalui mekanisme lelang.
- Bahwa benar, saksi tahu kalau PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI mengerjakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut melalui mekanisme lelang sesuai dengan dokumen kontrak yang saksi lihat.
- Bahwa benar, terkait dengan kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut, setahu saksi yang ada dibentuk hanya Panitia Lelang saja tapi saksi tidak tahu nama-namanya, sedangkan untuk Panitia pemeriksaan hasil pekerjaan dan panitia penerima hasil pekerjaan setahu saksi tidak ada.
- Bahwa benar, yang melakukan perikatan atau yang menandatangani dokumen kontrak pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah Sdr. IMRAN, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. JAYOTO selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI.

halaman70 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti item apa saja yang harus dikerjakan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sesuai dengan dokumen kontrak tersebut, karena setahu saksi PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI hanya untuk membangun gedung Kantor KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, sesuai dengan dokumen kontrak jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI untuk mengerjakan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut sampai selesai yaitu selama 180 hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja dikeluarkan yaitu tanggal 08 Juni 2010 s/d tanggal 09 Desember 2010. Dan jangka waktu pemeliharaan pekerjaan ditetapkan selama 6 bulan (180 hari) kalender terhitung sejak penyerahan pertama dilaksanakan.
- Bahwa benar, setahu saksi PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI selaku penyedia barang/jasa sudah melakukan serah terima barang/hasil pekerjaan kepada KPU Kota Sorong, yaitu pada sekitar Bulan Mei 2011 di Kantor KPU yang lama Jl. Basuki Rachmat depan Bandara DEO Kota Sorong, tapi saksi tidak tahu siapa yang menerima dan yang menyerahkan pekerjaan tersebut, karena setahu saksi pada waktu itu sekitar Bulan Mei atau Juni 2011 saya diperintahkan oleh Sekretaris KPU Kota Sorong untuk mengambil kunci Kantor KPU Kota Sorong yang baru dibangun dari Pak BUDI, dan setahu saksi sesuai dengan pengajuan tagihan dari pihak kontraktor yaitu PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI bahwa pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan surat perintah kerja (kontrak) yang ada.
- Bahwa benar, memang saksi tidak tahu pasti item apa saja yang harus dikerjakan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sesuai dengan dokumen kontrak tapi saksi mengetahui kalau pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tersebut sudah sesuai dengan surat perintah kerja (kontrak) yang ada karena sudah diserahterimakan kepada KPU Kota Sorong dan sudah bisa difungsikan oleh KPU Kota Sorong pada Tahun 2011.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti kapan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut selesai 100 % sesuai dengan kontrak, tapi setahu saksi sesuai dengan permintaan pembayaran

halaman71 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran ke-3 100 % dan permintaan pembayaran biaya pemeliharaan yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sudah selesai 100 % pada tanggal 09 Desember 2010, dan saksi juga tidak tahu kenapa serah terima barang/hasil pekerjaan tersebut baru dilaksanakan pada sekitar Bulan Mei 2011 karena hal itu merupakan urusan dari PPK.

- Bahwa benar, awalnya saksi tidak tahu kenapa saksi diperintahkan oleh Sekretaris KPU Kota Sorong untuk mengambil kunci Kantor KPU Kota Sorong yang baru dibangun dari Pak BUDI karena memang saksi yang membangun gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah Sdr. JAYOTO selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI, tapi saat itu saksi hanya melaksanakan perintah saja. Namun setelah saksi mengambil kunci kantor KPU Kota Sorong dari Pak BUDI, saat itu saksi baru tahu kalau ternyata yang membangun gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah Pak. BUDI.
- Bahwa benar, terkait dengan kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2012 yang dikerjakan oleh PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tersebut sudah dilakukan pencairan 100 % kepada PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sebanyak 5 tahap, yaitu:
 - 1) pencairan uang muka 20 % dari harga borongan yaitu sebesar Rp. 458.900.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 813576O/066/111 pada tanggal 22 Juni 2010;
 - 2) pembayaran angsuran ke-1 40 % sebesar Rp. 619.515.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8440331Q/066/111, tanggal 12 Agustus 2010;
 - 3) pembayaran angsuran ke-2 70 % sebesar Rp. Rp. 550.680.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 441340Q/066/111, tanggal 04 Oktober 2010;
 - 4) pembayaran angsuran ke-3 30 % sebesar Rp. 550.680.000,- pada tanggal 10 Desember 2010 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 780038R/066/111, tanggal 10 Desember 2010;

halaman72 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) pembayaran retensi 5 % sebesar Rp. 114.725.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 780039R/066/111, tanggal 10 Desember 2010.
- Bahwa benar, tahapan pencairan terkait pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sebanyak 5 tahap yang saksi sebutkan di atas sudah sesuai dengan yang diatur di dalam dokumen Kontrak.
 - Bahwa benar, dasar saksi melakukan pencairan saat itu yaitu : Dokumen tagihan dari PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI; Dokumen kontrak; Kwitansi; Pajak; Ringkasan kontrak.
 - Bahwa benar, mekanisme atau tata cara pencairan yang saksi lakukan yaitu :
 - Kontraktor dalam hal ini PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI mengajukan tagihan ke PPK;
 - Setelah tagihan tersebut diperiksa oleh PPK, selanjutnya PPK menyerahkan tagihan tersebut kepada bendahara untuk diproses;
 - Selanjutnya bendahara menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan dilampiri dokumen berupa ringkasan kontrak, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), faktur pajak dan SSP untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - Setelah SPM-LS ditandatangani oleh KPA, selanjutnya SPM-LS dan lampirannya tersebut dibawa oleh petugas yang ditunjuk dalam hal ini AGUNG ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
 - Setelah KPPN menerima SPM-LS, selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D sebanyak 3 rangkap, dan satu rangkap diserahkan kepada petugas KPU yang membawa SPM-LS untuk selanjutnya diarsipkan sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - Kemudian setelah SP2D diterbitkan KPPN, bendahara menyampaikan kepada pihak kontraktor bahwa anggaran sudah masuk langsung ke rekening perusahaan.

halaman73 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dari pihak PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI yang menandatangani dokumen tagihan atas pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah Sdr. JAYOTO.
- Bahwa benar, terkait dengan proses pencairan anggaran tersebut, saat itu tidak dibuatkan SPD, dan SPP-LS, melainkan hanya SPM-LS dan SP2D dan saat itu yang menandatangani SPM-LS adalah Kuasa Pengguna Anggaran YULIUS Y. SANGKEK, SH, dan yang menandatangani SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN .
- Bahwa benar, jumlah dana yang dicairkan kepada PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI berdasarkan dokumen SP2D terkait pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 2.023.331.819 setelah dipotong pajak,-.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menerima berupa barang atau uang terkait dengan anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.
- Bahwa benar, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tersebut adalah YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, tanda tangan yang tertera di dalam Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tersebut adalah benar tanda tangan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa benar, Rekening bendahara pengeluaran APBN KPU Kota Sorong disimpan di Bank BRI Cabang Sorong dengan nomor rekening 031001000441306, dan selain di Bank BRI Cabang Sorong dengan nomor rekening 031001000441306, bendahara pengeluaran APBN KPU Kota Sorong memiliki rekening yang lain yaitu di BNI Cabang Sorong dengan nomor rekening 0222231118.
- Bahwa benar, Rekening bendahara pengeluaran APBN KPU Kota Sorong yang ada di BNI Cabang Sorong dengan nomor rekening 0222231118 tersebut dibuka sejak tanggal 12 Agustus 2010, dan yang membuka rekening tersebut adalah saksi sendiri selaku bendahara pengeluaran dan

halaman74 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA selaku Sekretaris KPU Kota Sorong dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa benar, saksi dan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA selaku Sekretaris KPU Kota Sorong dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuka rekening bendahara pengeluaran yang baru di BNI Cabang Sorong awalnya karena YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA selaku Sekretaris KPU Kota Sorong dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran mau menunjuk saksi sebagai bendahara pengeluaran untuk Pilkada Gubernur Papua Barat 2012, sehingga pada sekitar Bulan Agustus 2010 YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA menyuruh saksi untuk membuka rekening yang baru di BNI Cabang Sorong supaya dapat menampung dana hibah dari Provinsi Papua Barat, sehingga pada tanggal 12 Agustus 2010 saya dan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA ke BNI Cabang Sorong untuk membuka rekening dengan nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPUD Kota Sorong.
- Bahwa benar, dokumen yang saksi lengkapi untuk membuka rekening di BNI Cabang Sorong yaitu berupa foto copy KTP dan SK penunjukkan saya sebagai bendahara pengeluaran APBN dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa benar, setelah saksi dan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA membuka rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPUD Kota Sorong di BNI Cabang Sorong untuk menampung dana hibah dari Provinsi Papua Barat dalam rangka persiapan Pilkada Gubernur Papua Barat, ternyata YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA tidak jadi menunjuk saksi sebagai bendahara pengeluaran terkait Pilkada Gubernur Papua Barat 2012 melainkan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA menunjuk Sdri. JULIANA MARLISSA, dan saat itu juga YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA menyuruh Sdri. JULIANA MARLISSA membuka rekening yang baru di Bank Mandiri tapi saksi tidak tahu nomor rekeningnya, sehingga rekening yang saksi dan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA buka di BNI Cabang Sorong tersebut tidak jadi dipakai untuk menampung dana hibah dari Provinsi Papua Barat melainkan dipakai untuk keperluan lain yaitu untuk menerima uang transfer (kiriman) dari orang lain dan juga untuk menyimpan uangnya YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA.

halaman75 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, awalnya saksi tidak tahu siapa yang pernah mentransfer (mengirim) uang ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPUD Kota Sorong yang ada di BNI Cabang Sorong tersebut tapi setelah saksi melihat rekening korannya, saksi baru tahu kalau ternyata yang pernah mentransfer (mengirim) uang ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPUD Kota Sorong yang ada di BNI Cabang Sorong tersebut adalah dari Pak MISWANUDDIN sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan total uang milik YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA yang disimpan di dalam rekening BNI Cabang Sorong tersebut adalah sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang dimasukkan secara bertahap.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu untuk keperluan apa Pak MISWANUDDIN mentransfer (mengirim) uang ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPUD Kota Sorong yang ada di BNI Cabang Sorong sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, karena setahu saksi yang mengetahui nomor rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPUD Kota Sorong yang ada di BNI Cabang Sorong tersebut hanya saksi dan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, dan saksi sendiri tidak pernah memberikan nomor rekening tersebut kepada Pak MISWANUDDIN ataupun kepada orang lain, sehingga menurut saksi YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA yang lebih mengetahui hal tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu apakah uang yang ditransfer oleh Pak MISWANUDDIN ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPUD Kota Sorong yang ada di BNI Cabang Sorong sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut ada kaitannya dengan dana pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010.
- Bahwa benar, sekitar Bulan Agustus 2010, YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA menyuruh saksi untuk mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPUD Kota Sorong yang ada di BNI Cabang Sorong, kemudian atas perintah tersebut saksi langsung ke BNI Cabang Sorong untuk mengambil slip penarikan uang tunai, selanjutnya saksi kembali ke Kantor KPU Kota Sorong untuk meminta tanda tangan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, karena pada saat membuka rekening

halaman76 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut specimen tanda tangan yang digunakan adalah tanda tangan saksi dan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, sehingga untuk melakukan penarikan saksi dan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA harus sama-sama tanda tangan. Kemudian setelah itu saksi kembali ke BNI Cabang Sorong untuk melakukan penarikan uang di teller, dan setelah uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dicairkan, saksi kembali ke Kantor KPU Kota Sorong dan menyerahkan semua uang tersebut kepada YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, dan selanjutnya saksi tidak tahu digunakan untuk apa saja semua uang tersebut.

- Bahwa benar, pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA di Kantor KPU Kota Sorong, saat itu tidak ada bukti penyerahan secara tertulis yang saksi buat ataupun saksi yang melihat atau yang mengetahui penyerahan uang tersebut, karena pada saat itu yang ada hanya saksi dengan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA saja.
- Bahwa benar, saksi tidak ada menerima sebagian dari uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saksi serahkan kepada YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA di Kantor KPU Kota Sorong tersebut.
- Bahwa benar, total uang milik YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA yang disimpan di dalam rekening BNI Cabang Sorong sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut saksi sendiri yang memasukkan secara bertahap atas perintah dari YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, tapi saksi tidak tahu bersumber darimana uang tersebut karena saksi hanya disuruh untuk memasukkan ke rekening saja.
- Bahwa benar, Rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPUD Kota Sorong yang ada di BNI Cabang Sorong tersebut sudah tidak aktif sejak penarikan yang terakhir yaitu tanggal 02 Agustus 2013
- Bahwa benar, semua keterangan yang saksi berikan diatas adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya.

halaman77 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **IMRAN HAMUNTA,S.SOS**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada saat pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa benar, untuk pemeriksaan saat ini terdakwa didampingi Penasehat Hukum
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah dihukum.
- Bahwa benar, Riwayat hidup singkat terdakwa adalah sebagai mana tersebut di atas, terdakwa sudah menikah dengan NURHAYATI tapi sudah cerai Tahun 2011 kemudian terdakwa sudah menikah lagi dengan SRI RATNA pada Bulan Mei 2015, dan terdakwa sudah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa benar, pada TA. 2010 selain menjabat sebagai Kasubbag Hukum di KPU Kota Sorong, terdakwa juga pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa benar, saat itu terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, yang menjadi dasar terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05 / Kpts / Ses-032.436678 / V / 2010 tentang pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong, tanggal 21 Mei 2010.
- Bahwa benar, sebagai seorang PPK untuk kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 saat itu terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

halaman78 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah :
 - Menetapkan pemenang lelang;
 - Menandatangani kontrak;
 - Mengawasi pekerjaan dilapangan.
- Bahwa benar, terkait dengan kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut terdapat pagu anggaran di dalam DIPA KPU Kota Sorong sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 dengan kode kegiatan 01.01.17.0024.
- Bahwa benar, setahu terdakwa memang KPU Kota Sorong pada saat Sekretaris dijabat oleh HENDRIKUS MOMOT pernah mengajukan pengusulan anggaran ke KPU RI tapi terdakwa tidak tahu kapan waktunya diusulkan dan berapa jumlah anggaran yang diusulkan.
- Bahwa benar, terdakwa tidak tahu dokumen apa saja pada saat itu yang dilampirkan untuk pengusulan anggaran ke KPU RI tersebut, tapi setahu terdakwa untuk pengusulan anggaran pembangunan gedung kantor biasanya yang harus dilampirkan berupa sertifikat tanah, RAB, dan gambar.
- Bahwa benar, rencana untuk lokasi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong saat itu adalah di lokasi tanah milik KPU Kota Sorong yang berada di Jl. Arteri.
- Bahwa benar, pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong pada TA. 2010 tidak dilaksanakan di lokasi tanah milik KPU Kota Sorong yang berada di Jl. Arteri seperti yang direncanakan, melainkan di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong.
- Bahwa benar, perubahan lokasi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong dari Jl. Arteri menjadi di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong karena lokasi untuk rencana pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong di Jl. Arteri tersebut ada masalah, sehingga KPU Kota Sorong

halaman79 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong bersepakat untuk mencari lokasi tanah yang lain untuk membangun gedung kantor KPU Kota Sorong, dan setahu saya yang menentukan lokasi pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong adalah hasil kesepakatan komisioner dan sekretaris KPU, atas usulan dari Hi. SUPRAN selaku Ketua KPU.

- Bahwa benar, Luas tanah yang terletak di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong yang digunakan untuk membangun gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah 1000 M2 dengan ukuran 20m x 50 m.
- Bahwa benar, terdakwa tidak tahu siapa pemilik tanah yang terletak di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong tersebut dan dibeli dengan harga berapa tanah tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa tidak tahu kalau dari pihak KPU Kota Sorong pernah meminta kepada Konsultan Perencana dan Ketua Panitia Lelang untuk memasukan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke dalam RAB pembangunan gedung kantor dan juga meminta bantuan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat untuk pembelian tanah yang terletak di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong untuk pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.
- Bahwa benar, jumlah pagu anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2010.
- Bahwa benar, sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009, anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2010 tersebut memang tidak ada rinciannya dan yang tertulis hanya untuk pembangunan gedung Kantor saja, tapi di dalam realisasi penggunaan anggaran, pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk :

halaman80 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kontraktor pelaksana sebesar Rp. 2.294.500.000,00;
 - Untuk konsultan perencana sebesar Rp. 98.000.000,00;
 - Untuk konsultan pengawas sebesar Rp. 73.000.000,00;
 - Untuk honor paniti lelang, ATK dan biaya transport panitia sebesar Rp. 27.000.000,00.
- Bahwa benar, yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Sekretaris KPU Kota Sorong YULIUS Y. SANGKEK, SH, untuk Konsultan perencana, pengawas dan kontraktor pelaksana sesuai dengan dokumen kontrak adalah CV. GEOTEKNIK KONSULTAN sebagai Konsultan Perencana, CV. KARYA TORINDO UTAMA sebagai Konsultan Pengawas, dan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI milik Sdr. JAYOTO sebagai Kontraktor Pelaksana, tapi khusus untuk Kontraktor Pelaksana sesuai dengan fakta dilapangan yang mengerjakan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 dari awal sampai selesai adalah Sdr. BUDI.
- Bahwa benar, setahu terdakwa yang menjadi dasar CV. GEOTEKNIK KONSULTAN menjadi Konsultan Perencana, CV. KARYA TORINDO UTAMA menjadi Konsultan Pengawas, dan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI menjadi pelaksana pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak), yaitu untuk Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak) Nomor : 81/KONTR/III/2010, tanggal 29 Maret 2010 dengan nilai kontrak Rp. 98.000.000,00, untuk Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak) Nomor : 82/KONTR/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 dengan nilai kontra Rp. 73.000.000,00, dan untuk Kontraktor Pelaksana berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 84/KONTR/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 dengan nilai kontrak Rp. 2.294.500.000,00.
- Bahwa benar, setahu terdakwa untuk CV. GEOTEKNIK KONSULTAN menjadi Konsultan Perencana, dan CV. KARYA TORINDO UTAMA menjadi Konsultan Pengawas tidak melalui mekanisme lelang melainkan melalui penunjukan langsung sedangkan untuk PT. TRISAKTI JAYA

halaman81 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI menjadi pelaksana pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 adalah melalui mekanisme lelang.

- Bahwa benar, terdakwa tidak tahu pasti siapa yang melakukan penunjukan langsung terhadap CV. GEOTEKNIK KONSULTAN dan CV. KARYA TORINDO UTAMA tersebut karena dokumen kontrak tersebut diserahkan oleh Sdr. JEMMY selaku Konsultan Perencana untuk terdakwa tanda tangan, dan terdakwa tidak tahu apa yang menjadi dasar hukum penunjukan langsung tersebut.
- Bahwa benar, pada saat itu untuk Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas tidak pernah dilakukan lelang, tapi waktu itu terdakwa lupa pasti waktunya Sdr. JEMMY selaku Konsultan Perencana menyerahkan kepada terdakwa dokumen kontrak dan dokumen lelang tersebut untuk terdakwa tanda tangan.
- Bahwa benar, semua tanda tangan terdakwa yang ada di dalam dokumen kontrak perencanaan Nomor : 81/KONTR/III/2010, tanggal 29 Maret 2010 dan dokumen kontrak pengawasan Nomor : 82/KONTR/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 tersebut adalah benar tanda tangan terdakwa.
- Bahwa benar, setahu terdakwa menurut laporan dari Ketua Panitia Lelang, PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI ditetapkan sebagai pemenang lelang karena nilai penawarannya yang paling rendah dibanding perusahaan yang lain, dan yang menetapkan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sebagai pemenang lelang adalah terdakwa sendiri selaku PPK atas usulan dari Ketua Panitia Lelang.
- Bahwa benar, terdakwa tidak tahu pasti bagaimana hal tersebut terjadi, tapi memang sesuai dengan fakta yang sering terdakwa lihat dilapangan yang mengerjakan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut dari awal sampai selesai adalah Sdr. BUDI, sedangkan Sdr. JAYOTO saya tidak pernah lihat ada di lokasi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, terdakwa tidak tahu hubungan antara Sdr. JAYOTO dengan Sdr. BUDI terkait dengan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut, dan terdakwa juga tidak tahu apakah Sdr. JAYOTO telah

halaman82 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensubkontrakkan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut kepada Sdr. BUDI.

- Bahwa benar, awalnya terdakwa tidak tahu kalau ternyata Sdr. MISWANUDDIN selaku Ketua Panitia Lelang meminjam PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI milik Sdr. JAYOTO untuk mengikuti kegiatan pelelangan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut, tapi pada saat KPU Kota Sorong mau pindah ke gedung kantor yang baru ternyata kunci kantor tersebut masih ditahan oleh Sdr. BUDI, dan saat itu Sdr. BUDI menyampaikan kalau Sdr. BUDI mendapatkan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut dari Sdr. MISWANUDDIN, tapi Sdr. MISWANUDDIN belum membayar lunas Sdr. BUDI terkait dengan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut, dan saat itu saya baru tahu kalau ternyata Sdr. MISWANUDDIN yang meminjam dan menggunakan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI milik Sdr. JAYOTO.
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terkait pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.
- Bahwa benar, setahu terdakwa yang menjadi dasar Panitia Lelang untuk menentukan pagu anggaran untuk pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana.
- Bahwa benar, terdakwa selaku PPK tidak pernah mengevaluasi atau menanyakan kebenaran dari nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana tersebut, melainkan saat itu setelah Konsultan Perencana membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Engineering Estimate (EE), saat itu Konsultan Perencana menyerahkan kepada terdakwa untuk terdakwa tanda tangan selaku PPK menyetujui dan KPA mengetahui.
- Bahwa benar, Konsultan Perencana yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *Engineering Estimate* (EE) tersebut adalah Sdr. JEMMI SATTU dari CV. GEOTEKNIK KONSULTAN, dan nilai yang dibuat sebesar Rp. 2.297.500.000,00.

halaman83 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *Engineering Estimate* (EE) yang dibuat Konsultan Perencana CV. GEOTEKNIK KONSULTAN tersebut yang terdakwa maksud, dan tanda tangan yang ada di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Engineering Estimate (EE) tersebut adalah benar tanda tangan terdakwa sebagai PPK yang menyetujui.
- Bahwa benar, terdakwa tidak tahu apa yang menjadi dasar Konsultan Perencana di dalam membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Engineering Estimate (EE) sebesar Rp. 2.297.500.000,00 tersebut.
- Bahwa benar, terkait kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut, setahu terdakwa yang ada dibentuk hanya Panitia Lelang saja yang terdiri atas :
 - MISWANUDIN AS, BA sebagai Ketua;
 - NOVIANTO B. ZULKARNAIN, ST sebagai Sekretaris;
 - GERSON PALANGDA, ST sebagai anggota;
 - SUYATNO, ST sebagai anggota;
 - LERMIANA SIJABAT sebagai anggota.
- Bahwa benar, yang mengangkat nama-nama panitia lelang tersebut adalah Sekretaris KPU Kota Sorong selaku KPA yang saat itu dijabat Sdr. YULIUS SANGGEK dengan menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor : 4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010.
- Bahwa benar, setahu terdakwa tugas dan tanggungjawab panitia lelang yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor : 4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010 tersebut adalah untuk melaksanakan mekanisme lelang dan memilih salah satu peserta lelang untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- Bahwa benar, terdakwa tidak tahu pasti apakah Panitia Lelang benar-benar sudah melaksanakan mekanisme lelang sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana diatur di dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003

halaman84 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta perubahannya tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam memilih salah satu peserta lelang untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang karena saat itu saya tidak mengikuti proses lelang tersebut, dan saat itu saya hanya menerima laporan dari Ketua Panitia Lelang setelah proses lelang selesai yang mana mengusulkan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sebagai pemenang lelang.

- Bahwa benar, yang melakukan perikatan atau yang menandatangani dokumen kontrak pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah terdakwa sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. JAYOTO selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI.
- Bahwa benar, item yang harus dikerjakan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sesuai dengan dokumen kontrak yaitu :
 - pekerjaan persiapan;
 - pekerjaan tanah;
 - pekerjaan pondasi;
 - pekerjaan dinding;
 - pekerjaan plesteran;
 - pekerjaan kayu;
 - pekerjaan beton;
 - pekerjaan penutup atap;
 - pekerjaan plafond/langit-langit;
 - pekerjaan sanitair;
 - pekerjaan kunci dan kaca;
 - pekerjaan penutup lantai dan dinding;
 - pekerjaan pengecatan;

halaman85 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan listrik;
- pekerjaan besi dan lain-lain.
- Bahwa benar, sesuai dengan dokumen kontrak jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI untuk mengerjakan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut sampai selesai yaitu selama 180 hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja dikeluarkan yaitu tanggal 08 Juni 2010 s/d tanggal 09 Desember 2010. Dan jangka waktu pemeliharaan pekerjaan ditetapkan selama 6 bulan (180 hari) kalender terhitung sejak penyerahan pertama dilaksanakan.
- Bahwa benar, pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut tidak dikerjakan tepat waktu sesuai dengan dokumen kontrak karena pekerjaan tersebut baru selesai 100 % sesuai dengan dokumen kontrak sekitar Bulan Februari s/d Maret 2011, dan saat itu terkait dengan pekerjaan tersebut tidak pernah dibuat addendum.
- Bahwa benar, karena yang membangun gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah Sdr. BUDI, dan bangunan tersebut juga baru selesai dikerjakan pada sekitar Bulan Februari s/d Maret 2011, sehingga pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut baru diserahkan pada tanggal 24 Mei 2011 di Kantor KPU Kota Sorong yang lama di Jl. Basuki Rahmat Km. 7 depan bandara DEO yaitu dari Sdr. BUDI kepada Sdr. JAYOTO, kemudian dari Sdr. JAYOTO kepada KPU Kota Sorong, dan yang menerima pekerjaan tersebut adalah saya sendiri selaku PPK, dan setahu saya pekerjaan yang dikerjakan oleh Sdr. BUDI tersebut sudah sesuai dengan dokumen kontrak.
- Bahwa benar, terkait dengan kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2012 yang dikerjakan oleh Sdr. BUDI tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 % kepada PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sebanyak 5 tahap, yaitu:
 - pembayaran uang muka 20 % dari harga borongan yaitu sebesar Rp. 458.900.000,- pada tanggal 22 Juni 2010;

halaman 86 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran angsuran ke-1 40 % sebesar Rp. 619.515.000,- pada tanggal 12 Agustus 2010;
- pembayaran angsuran ke-2 70 % sebesar Rp. Rp. 550.680.000,- pada tanggal 04 Oktober 2010;
- pembayaran angsuran ke-3 30 % sebesar Rp. 550.680.000,- pada tanggal 10 Desember 2010;
- pembayaran retensi 5 % sebesar Rp. 114.725.000,- pada tanggal 10 Desember 2010.
- Bahwa benar, cara pembayaran terkait pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sebanyak 5 tahap yang terdakwa sebutkan di atas sudah sesuai dengan yang diatur di dalam dokumen Kontrak.
- Bahwa benar, pada saat pembayaran 100 % tanggal 10 Desember 2010, saat itu pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut belum selesai 100 % sesuai dengan dokumen kontrak, tapi karena anggaran untuk pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut hanya untuk satu tahun anggaran 2010 sehingga saat itu supaya anggaran tersebut dapat diserap dan tidak dikembalikan ke kas Negara, sehingga dilakukan pencairan 100 % pada tanggal 10 Desember 2010.
- Bahwa benar, yang memproses pembayaran atas pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah Sdri. SUTINI selaku bendahara pengeluaran di KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, setahu terdakwa dasar Sdri. SUTINI selaku bendahara pengeluaran melakukan pembayaran adalah adanya dokumen tagihan dari PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI yang ditanda tangani oleh JAYOTO.
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah memeriksa dokumen tagihan yang diajukan oleh PT. TRISAKTI JAYA MANDIR, karena saya sudah percayakan kepada Sdri. SUTINI selaku bendahara pengeluaran untuk memeriksa dokumen tagihan tersebut.
- Bahwa benar, awalnya terdakwa tidak tahu berapa total anggaran yang digunakan oleh Sdr. BUDI untuk mengerjakan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut sampai selesai 100 % sesuai

halaman87 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen kontrak, tapi setelah adanya pertemuan pada sekitar Bulan Mei 2011 di Kantor KPU lama antara Sdr. BUDI, Sdr. JAYOTO, Sdr, MISWANUDDIN, terdakwa, sekretaris (YULIUS SANGGEK), dan komisioner KPU, saat itu terdakwa baru tahu bahwa anggaran yang digunakan oleh Sdr. BUDI untuk mengerjakan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut sampai selesai 100 % sesuai dengan dokumen kontrak adalah sebesar Rp. Rp.1.423.514.541,71.

- Bahwa benar, awalnya terdakwa memang tidak tahu, tapi setelah pertemuan yang dilangsung pada sekitar Bulan Mei 2011 yang terdakwa jelaskan di atas, saat itu Sdr. BUDI menyampaikan bahwa total anggaran yang baru diterima terkait pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut baru sekitar Rp. 1.070.000.000,00.
- Bahwa benar, terdakwa tidak tahu dari siapa Sdr. BUDI menerima anggaran sebesar Rp. 1.070.000.000,00 tersebut.
- Bahwa benar, pertemuan yang dilaksanakan pada sekitar Bulan Mei 2011 di Kantor KPU lama antara Sdr. BUDI, Sdr. JAYOTO, Sdr, MISWANUDDIN, terdakwa, sekretaris (YULIUS SANGGEK), dan komisioner KPU saat itu adalah untuk membahas adanya surat masuk dari Sdr. BUDI pada sekitar tanggal 13 Mei 2010 kepada KPU Kota Sorong perihal mohon kesediaan dan waktu untuk acara serah terima gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010, dan pada saat pertemuan tersebut, saat itu terdakwa baru tahu ternyata anggaran yang digunakan Sdr. BUDI untuk membangun gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut sebesar Rp. Rp.1.423.514.541,71 tapi baru dibayar sebesar Rp. 1.070.000.000,00, sehingga saat itu Sdr. BUDI meminta supaya sisa uangnya yang belum dibayarkan agar dilunasi terlebih dahulu barulah Sdr. BUDI mau memberikan kunci kantor KPU Kota Sorong yang telah selesai dibangun tersebut, sehingga saat itu karena setahu terdakwa anggaran untuk pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut telah dibayarkan 100 % sesuai dengan dokumen kontrak ke rekening PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sehingga saat itu juga saya sempat kaget mendegar hal tersebut, dan saat itu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut saat itu dari pihak KPU meminta kepada Sdr. JAYOTO selaku pemilik PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI untuk menyelesaikan sisa uangnya Sdr. BUDI, kemudian setelah adanya kesepakatan akhirnya Sdr. BUDI

halaman88 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menyerahkan kunci kantor KPU Kota Sorong yang baru dibangun tersebut ke KPU Kota Sorong, tapi saya tidak tahu pastinya apakah sisa uang Sdr. BUDI tersebut sudah dibayarkan oleh Sdr. JAYOTO atau belum.

- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah menerima berupa barang atau uang terkait dengan anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.
- Bahwa benar, semua keterangan yang terdakwa berikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

9. Saksi **YULIUS YOHANNES SANGGEK ,SH., MA** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar, pada TA. 2010 selain menjabat sebagai Plt. Sekretris di KPU Kota Sorong saksi juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, karena jabatan Sekretaris adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa benar, yang menjadi dasar saksi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05 / Kpts / Ses-032.436678 / V / 2010 tentang pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong, tanggal 21 Mei 2010.
- Bahwa benar, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah:
 - Mengendalikan keuangan sekretariat KPU Kota Sorong;

halaman89 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memfasilitasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
- Menyampaikan laporan kepada Sekjen KPU RI melalui KPU Provinsi ;
- Menetapkan PPK;
- Menetapkan pejabat pengadaan/panitia lelang;
- Mengangkat bendahara;
- Menguji tagihan dan menandatangani SPM.
- Bahwa benar, pada TA. 2010 terdapat kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 dengan kode kegiatan 01.01.17.0024.
- Bahwa benar, setahu saksi memang KPU Kota Sorong pada saat Sekretaris dijabat oleh HENDRIKUS MOMOT pernah mengajukan pengusulan anggaran ke KPU RI tapi saksi tidak tahu kapan waktunya diusulkan dan berapa jumlah anggaran yang diusulkan.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu dokumen apa saja pada saat itu yang dilampirkan untuk pengusulan anggaran ke KPU RI tersebut, tapi setahu saksi untuk pengusulan anggaran pembangunan gedung kantor biasanya yang harus dilampirkan berupa sertifikat tanah, RAB, dan gambar.
- Bahwa benar, rencana untuk lokasi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong saat itu adalah di lokasi tanah milik KPU Kota Sorong yang berada di Jl. Arteri.
- Bahwa benar, pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong pada TA. 2010 tidak dilaksanakan di lokasi tanah milik KPU Kota Sorong yang berada di Jl. Arteri seperti yang direncanakan, melainkan di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong.
- Bahwa benar, perubahan lokasi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong dari Jl. Arteri menjadi di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota

halaman90 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong karena lokasi untuk rencana pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong di Jl. Arteri tersebut ada masalah, sehingga KPU Kota Sorong bersepakat untuk mencari lokasi tanah yang lain untuk membangun gedung kantor KPU Kota Sorong, dan setahu saya yang menentukan lokasi pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong adalah hasil kesepakatan komisioner dan sekretaris KPU, atas usulan dari Hi. SUPRAN selaku Ketua KPU.

- Bahwa benar, luas tanah yang terletak di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong yang digunakan untuk membangun gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah 1000 M2 dengan ukuran 20m x 50 m.
- Bahwa benar, setahu saksi pemilik tanah yang terletak di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong tersebut adalah Sdr. ISHAQ dan dibeli dengan harga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa benar, yang menentukan harga pembelian tanah tersebut seharga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan yang menjadi dasar atau acuan dalam penentuan nilai harga pembelian tanah tersebut adalah kesepakatan bersama antara pihak KPU dalam hala ini 5 orang komisioner KPU dan Sekretaris dengan pemilik tanah.
- Bahwa benar, untuk pembelian lahan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut menggunakan anggaran bantuan dari Provinsi Papua Barat sebesar 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang mana pada saat itu pada sekitar Bulan Mei 2010 dari KPU Kota Sorong membuat proposal permohonan bantuan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan permohonan tersebut baru dijawab pada sekitar Bulan Mei 2011, yang diserahkan langsung secara tunai oleh Ibu ORPAH KOEDY dari bagian keuangan kepada saya selaku sekretaris di Manokwari, dan dari bantuan tersebut digunakan untuk pembayaran lahan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk pembangunan pagar kantor sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan untuk bengaun gudang darurat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

halaman91 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, karena di dalam DIPA KPU Kota Sorong TA. 2010 tidak terdapat anggaran untuk pembelian lahan, sehingga saat itu sekitar Bulan Mei 2010 KPU Kota Sorong membuat proposal permohonan bantuan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Gubernur Papua Barat, sehingga saat itu komisioner KPU dan saya selaku sekretaris pada sekitar Bulan Mei 2010 memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. ISHAQ sebagai tanda jadi, dan sisanya disepakati akan dilunasi pada Tahun 2011 setelah bantuan dari Gubernur Papua Barat cair, dan karena saat itu juga pemilik lahan menyetujui hal tersebut sehingga pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut tetap dikerjakan pada Tahun 2010 walaupun belum dibayar lunas.
- Bahwa benar, uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan kepada Sdr. ISHAQ sebagai tanda jadi tersebut adalah uang pribadi saksi yang saksi pinjamkan.
- Bahwa benar, jumlah pagu anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2010.
- Bahwa benar, sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009, anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2010 tersebut memang tidak ada rinciannya dan yang tertulis hanya untuk pembangunan gedung Kantor saja, tapi di dalam realisasi penggunaan anggaran, pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk :
 - Untuk kontraktor pelaksana sebesar Rp. 2.294.500.000,-
 - Untuk konsultan perencana sebesar Rp. 98.000.000,-
 - Untuk konsultan pengawas sebesar Rp. 72.000.000,-

halaman92 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk honor paniti lelang, ATK dan biaya transport panitia sebesar Rp. 27.000.000,-.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti bagaimana sehingga pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembangunan gedung kantor tersebut dipecah menjadi 4 item yaitu untuk kontraktor pelaksana, konsultan perencana, konsultan pengawas, dan honor panitia lelang, ATK dan biaya transport panitia, karena pada saat itu saksi mengetahui mengenai pembagian tersebut setelah mendapat laporan dari PPK mengenai rincian penggunaan anggaran pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong. Sehingga menurut saksi yang mengetahui pembagian penggunaan anggaran tersebut adalah PPK dan Konsultan Perencana.
- Bahwa benar, setahu saksi yang menjadi konsultan perencana untuk pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah Sdr. JEMMI tapi saya tidak tahu nama perusahaannya, dan untuk Konsultan Pengawasnya saksi tidak ingat, sedangkan kontraktor pelaksana yang melaksanakan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut sesuai dengan dokumen kontrak yang saksi lihat adalah Sdr. JAYOTO selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu kalau Sdr. JEMMI meminjam bendera perusahaan CV. GEOTEKNIK KONSULTAN untuk pekerjaan Konsultan Perencana.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu siapa yang menentukan Sdr. JEMMI menjadi konsultan perencana apakah melalui lelang umum atau penunjukkan langsung, tapi pada saat itu PPK sudah menyampaikan kepada saksi nama-nama yang sudah ditunjuk sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, tapi untuk PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI menjadi kontraktor pelaksana yang melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut setahu saksi adalah melalui lelang umum.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar panitia lelang menentukan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI menjadi kontraktor pelaksana yang melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota

halaman93 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong TA. 2010 tersebut karena itu urusan panitia lelang dengan PPK yang sudah saksi tunjuk.

- Bahwa benar, setahu saksi memang saat itu PPK pernah melaporkan kepada saksi terkait pelaksanaan lelang, tapi saat itu yang dilaporkan kepada saksi hanya terkait dengan pelaksanaan lelang untuk Kontraktor Pelaksana.
- Bahwa benar, terkait kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut, yang saksi tunjuk sebagai PPK adalah Sdr. IMRAN, S.Sos, dan bendahara pengeluaran adalah Ibu SUTINI, dan setahu saksi yang ada dibentuk hanya **Panitia Lelang** saja yang terdiri atas :MISWANUDIN AS, BA sebagai Ketua;NOVIANTO B. ZULKARNAIN, ST sebagai Sekretaris;GERSON PALANGDA, ST sebagai anggota;SUYATNO, ST sebagai anggota; LERMIANA SIJABAT sebagai anggota.
- pekerjaan yang diberikan kepada PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI untuk mengerjakan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut sampai Bahwa benar, tugas dan tanggungjawab PPK yaitu menandatangani kontrak dengan pihak yang melaksanakan pekerjaan, mengawasi dan menguji setiap tahapan pekerjaan, dan melakukan addendum apabila dibutuhkan, sedangkan panitia lelang tugasnya untuk melaksanakan tahapan lelang pekerjaan dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- Bahwa benar, 5 orang nama-nama yang saksi sebutkan di atas menjadi panitia lelang adalah berdasarkan adanya surat penunjukan panitia pengadaan barang dan jasa dari Sekretaris KPU Kota Sorong dengan surat Nomor : 12/ND-PBD/II/2010, tanggal 08 Februari 2010 kepada Kepala Dinas PU dan pemukiman Kota Sorong, kemudian dari Dinas PU dan Pemukiman Kota Sorong menunjuk personil panitia pengadaan barang dan jasa lewat surat nomor : 816/277/2010, tanggal 07 Mei 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Sorong. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2010 saya selaku Sekretaris mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor ; 4/Kpts/Ses-032.436678/V/2010 tentang pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana berupa

halaman94 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010.

- Bahwa benar, saksi tidak tahu bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar panitia lelang melaksanakan lelang tersebut karena sesuai dengan Surat Keputusan untuk pembentukan panitia lelang baru saksi keluarkan tanggal 10 Mei 2010.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti berapa lama jangka waktu pelaksanaan selesai, tapi setahu saksi untuk jangka waktu pemeliharaan pekerjaan ditetapkan selama 6 bulan (180 hari) kalender terhitung sejak penyerahan pertama dilaksanakan.
- Bahwa benar, setahu saksi PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sudah selesai 100 % mengerjakan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut yaitu pada sekitar awal Bulan Februari 2011, karena pada Bulan Februari 2011 KPU Kota Sorong sudah pindah ke gedung kantor yang baru di bangun di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan addendum terkait dengan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 yang dikerjakan oleh PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu apakah PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI selaku penyedia barang/jasa sudah melakukan serah terima barang/hasil pekerjaan kepada KPU Kota Sorong, yang jelas setahu saya pada Bulan Februari 2011 KPU Kota Sorong sudah pindah ke gedung kantor yang baru di bangun di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong.
- Bahwa benar, karena gedung kantor KPU yang lama di Jl. Basuki Rahmat Km. 7 depan Bandara Deo Kota Sorong statusnya adalah kontrak dan sudah mau habis kontrak pada Bulan Februari 2011, dan terkait dengan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sudah dilakukan pembayaran 100 % kepada pihak PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI, sehingga pada sekitar awal Bulan Februari 2011, 5 orang komisioner KPU Kota Sorong, saksi sendiri selaku sekretaris dan PPK mengecek kondisi terakhir bangunan gedung kantor tersebut, dan saat itu kami lihat kalau bangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut sudah selesai tapi masih dalam kondisi terkunci, sehingga saat itu juga

halaman95 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami langsung menemui Sdr. JAYOTO dan menyampaikan kalau KPU Kota Sorong rencana mau pindah ke gedung yang baru karena kontrak kantor yang di Jl. Basuki Rahmat Km. 7 depan Bandara Deo Kota Sorong sudah mau habis pada Bulan Februari 2011. Dan saat itu Sdr. JAYOTO menyampaikan kalau kunci gedung kantor tersebut ada ditahan sama Sdr. BUDI. Sehingga karena adanya permasalahan tersebut kami bersepakat untuk memfasilitasi pertemuan antara Sdr. JAYOTO dengan Sdr. BUDI di Kantor KPU Kota Sorong. Kemudian pada saat pertemuan di KPU Kota Sorong, Sdr. BUDI menyampaikan bahwa ada hak-haknya yang belum dibayarkan sehingg kunci kantor KPU Kota Sorong yang baru masih di tahan, dengan adanya permasalahan tersebut KPU Kota Sorong menyampaikan kepada Sdr. JAYOTO selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI agar menyelesaikan permasalahan tersebut karena setahu saksi anggaran untuk pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut sudah dibayarkan 100 % ke rekening PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI. Kemudian setelah adanya kesepakatan penyelesaian permasalahan tersebut akhirnya Sdr. BUDI bersedia menyerahkan kunci kantor KPU Kota Sorong tersebut. Dan akhirnya karena kunci kantor sudah diserahkan, pada sekitar Bulan Februari 2011 KPU Kota Sorong pindah kantor ke gedung kantor yang baru di bangunan di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong.

- Bahwa benar, terkait dengan kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2012 yang dikerjakan oleh PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 % kepada PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sebanyak 5 tahap, yaitu:
 - 1) pencairan uang muka 20 % dari harga borongan yaitu sebesar Rp. 458.900.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 813576O/066/111 pada tanggal 22 Juni 2010;
 - 2) pembayaran angsuran ke-1 40 % sebesar Rp. 619.515.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8440331Q/066/111, tanggal 12 Agustus 2010;
 - 3) pembayaran angsuran ke-2 70 % sebesar Rp. Rp. 550.680.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 441340Q/066/111, tanggal 04 Oktober 2010;

halaman96 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) pembayaran angsuran ke-3 30 % sebesar Rp. 550.680.000,- pada tanggal 10 Desember 2010 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 780038R/066/111, tanggal 10 Desember 2010;
- 5) pembayaran retensi 5 % sebesar Rp. 114.725.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 780039R/066/111, tanggal 10 Desember 2010.

- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti apakah cara pembayaran terkait pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sebanyak 5 tahap yang saksi sebutkan di atas sudah sesuai dengan yang diatur di dalam dokumen Kontrak, karena yang tahu pasti hal tersebut adalah PPK dan bendahara pengeluaran.
 - Bahwa benar, yang memproses pembayaran atas pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah Sdri. SUTINI selaku bendahara pengeluaran di KPU Kota Sorong.
 - Bahwa benar, setahu saksi dasar Sdri. SUTINI selaku bendahara pengeluaran melakukan pembayaran adalah adanya dokumen tagihan dari PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI yang ditanda tangani oleh JAYOTO, yang mana mekanisme pembayaran yang dilakukan adalah apabila ada tagihan dari pihak kontraktor kepada PPK, maka PPK menyampaikan tagihan tersebut kepada saksi untuk saksi diposisi, kemudian setelah itu tagihan tersebut saksi disposisi kepada bendahara pengeluaran untuk diproses sesuai kontrak yang ada, lalu bendahara pengeluaran membuat SPM untuk saya tanda tangani dan SPM tersebut dibawa oleh bendahara pengeluaran ke KPPN untuk diterbitkan SP2D, kemudian berdasarkan SP2D tersebut anggaran langsung masuk ke rekening pihak kontraktor.
 - Bahwa benar, setahu saksi setiap dokumen tagihan yang diajukan oleh PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI, tagihan tersebut harus diperiksa terlebih dahulu oleh PPK sebelum diserahkan kepada saksi untuk saksi disposisi kepada bendahara pengeluaran.
 - Bahwa benar, sesuai dengan tugas saksi selaku KPA, terkait dengan pencairan anggaran kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010, terlebih dahulu biasanya saksi menguji tagihan tersebut
- halaman97 dari 152* Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengecek kepada PPK apakah benar progress pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak kontraktor sudah sesuai dengan yang ada di dalam dokumen tagihan dan apakah pagu anggaran yang diajukan sesuai dengan yang diatur di dalam kontrak. Kemudian setelah itu saksi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

- Bahwa benar, memang tanda tangan yang terdapat di dalam SPM tersebut adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. BUDI.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu kalau Sdr. BUDI mempunyai peranan dalam pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut tapi memang saksi sering melihat Sdr. BUDI tersebut ada di lokasi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menerima berupa barang atau uang terkait dengan anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.
- Bahwa benar, semua keterangan yang saksi berikan diatas adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

10. Ahli JOKO PURWONO, SE BAP dibawah sumpah di depan penyidik Polres Sorong Kota dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan berdasarkan keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada saat pemeriksaan ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa sesuai keahlian yang dimiliki.
- Bahwa benar, riwayat hidup singkat Ahli adalah sebagai mana tersebut di atas, Ahli sudah menikah dengan Erlina Jacqueline, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

halaman 98 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pendidikan saya adalah :

Sekolah Dasar Negeri 28 Tegal tahun 1973;

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Tegal tahun 1982;

Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Negeri 1 Tegal tahun 1985;

DIII STAN (Akutansi) Jakarta tahun 1988;

Sarjana (Fakultas Ekonomi USU) Medan tahun 1998.

- Riwayat singkat Pekerjaan :

- Saksi diangkat menjadi CPNS di Biro Kepegawaian BPKP Jakarta tahun 1987 dan diangkat menjadi PNS pada tanggal 01 Oktober 1988 dan ditempatkan di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;

- Pada tahun 1988 s/d. 2001 saksi diangkat menjadi anggota tim audit di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;

- Pada tahun 2001 s/d. 2005 saksi diangkat menjadi Ketua Tim Audit pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;

- Sejak tahun 2006 s/d. 15 Mei 2013 diangkat menjadi Ketua Tim Audit di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;

- Sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d. sekarang diangkat menjadi Ketua Tim Audit di BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat.

- Bahwa benar, Tugas, wewenang dan tanggung jawab Ahli sebagai Ketua Tim Audit di BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat yaitu menjalankan setiap tugas yang diberikan oleh atasan Ahli, sesuai dengan surat tugas yang diberikan.

- Bahwa benar, dasar Ahli melaksanakan tugas sebagai ahli sekarang ini adalah sesuai surat permintaan dari Kapolres Sorong Kota Nomor : R/23/IV/2015/Reskrim, tanggal 28 April 2015, perihal permintaan bantuan penghitungan kerugian keuangan Negara dan keterangan ahli, selanjutnya saya menerima tugas dari kantor BPKP yang ditandatangani

halaman99 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat sesuai Surat Tugas Nomor : S-1464/PW27/5/2015 tanggal 25 Juni 2015 perihal Pemberian Keterangan Ahli.

- Bahwa benar, pengalaman kerja sebagai auditor adalah sebagai berikut:
 - Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam kasus dugaan TPK Pembangunan Jalan Lingkung Area di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar tahun 2008;
 - Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam kasus Dugaan TPK Pemotongan Dana Bantuan Gempa di Korong Batang Piaman Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten padang Pariaman Tahun 2008;
 - Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK Pelaksanaan Pembangunan Pasar Ikan Konsumsi Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2009;
 - Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK Restrukturisasi Pakan melalui Desa Lumbung Pakan Lokal di Kelompok Ternak Semoga Jaya di Jorong Ateh Koto Nagari Sungai Rimbang Kec. Suliki pada Dinas peternakan Kab. Lima Puluh Kota T.A 2009;
 - Audit investigatif terhadap dana Kelompok Kerja Kredit Mikro Kelurahan Kampung Olo Kota Padang Tahun Anggaran 2009;
 - Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK Penyelewengan Raskin di Nagari Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2011;
 - Audit Investigasi Atas Kegiatan Sertifikasi dan Pengadaan Tanah Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2000;
 - Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK Penyalahgunaan dana Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Terpilih Periode 2012-2017 pada Sekretariat Daerah Kota Sorong T.A 2013;

halaman100 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Olah raga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat T.A 2009;
- Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK pada Sertifikasi dan pengadaan Tanah Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabuapten Sorong Selatan T.A 2007;
- Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK pada Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa benar Pengertian Keuangan Negara dapat merujuk kepada Penjelasan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana keuangan negara adalah : "Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah.
 - berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- Sedangkan menurut Undang – Undang RI nomor 17 tahun 2003 Keuangan Negara adalah : "Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."

halaman101 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Undang – Undang RI nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 disebutkan "Kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".
- Berdasarkan pengertian tersebut, ahli berpendapat bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (*force majeure*).
- Bahwa benar, Ahli pernah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010. Peran Ahli dalam tim audit tersebut adalah sebagai Pengendali Teknis. Dasar auditnya adalah :
 - 1) Surat Kepala Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor: R / 23 / IV / 2015 / Reskrim tanggal 28 April 2015 perihal permohonan bantuan penghitungan kerugian keuangan Negara dan keterangan ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010.
 - 2) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat nomor:S-938/PW27/5/2015 tanggal 29 April 2015 perihal Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2012 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor: ST- 186/PW27/5/2015, tanggal 29 April 2015.
- Bahwa benar, prosedur yang kami lakukan dalam Penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - Melakukan ekspose dengan instansi penyidik;
*halaman102 dari 152*Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengidentifikasi peraturan yang terkait dengan kegiatan yang diaudit;
- Meminta, mengidentifikasi, mereviu, meneliti, memverifikasi dan menganalisis dokumen/bukti-bukti yang diperoleh dari atau bersama penyidik;
- Meminta data/dokumen/bukti lainnya yang dianggap kurang dalam rangka audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui penyidik;
- Mempelajari hasil keterangan tertulis yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Sorong Kota terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut;
- Mengidentifikasi, menganalisis, dan merekonstruksi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- Melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait;
- Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa benar, dari hasil audit yang kami lakukan, sebagaimana Laporan hasil audit nomor : SR-176/PW27/5/2015, tanggal 26 Juni 2015, untuk pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 terdapat kerugian keuangan negara.
- Bahwa benar, Kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena :
 - Kegiatan pelelangan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 telah diatur dengan tujuan untuk memenangkan PT. Trisakti Jaya Mandiri;
 - PPK tidak pernah menetapkan dan mengesahkan HPS;
 - PPK tidak melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak;
 - Kontraktor pelaksana tidak mengerjakan kewajibannya melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 tetapi yang melaksanakan Saudara Budianto.

halaman103 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang kami lakukan dalam Penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan metode sebagai berikut :
 - Menghitung dana yang telah dicairkan atas Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 dari rekening Kas Negara setelah dikurangi PPN;
 - Menghitung jumlah realisasi biaya yang dikeluarkan Sdr. Budianto dalam Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010;
 - Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dari hasil klarifikasi dan analisa atas bukti-bukti yang ada dengan cara butir 1) dikurangi butir 2).
- Bahwa benar, berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.662.394.577,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pencairan SP2D-LS setelah dipotong PPN	2,085,909,092.00
2	Realisasi biaya yang dikeluarkan Sdr. Budianto dalam Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010.	1,423,514,515,00
3	Kerugian Keuangan Negara	662.394.577,00
Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah		

- Bahwa benar, ada aturan yang dilanggar atas pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 tersebut, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan negara yaitu :
 - Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

halaman104 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

- Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- Pasal 9 ayat 3 huruf (c) dan (h) tentang Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa :
 - Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
 - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
- Pasal 5 huruf (a), (f) dan (g) yang menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Pasal 32 ayat 3 dan 4 tentang Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak :
 - Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.

halaman105 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Miswanuddin Atmojo Soeparto, BE alias paklwan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada Tahun Anggaran 2010, Terdakwa pernah ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, kegiatan pengadaan yang Terdakwa kerjakan di Tahun Anggaran 2010 di Kantor KPU Kota Sorong yaitu pengadaan sarana dan prasarana berupa pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, peranan Terdakwa dalam Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong khususnya dalam kegiatan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah sebagai Ketua.
- Bahwa benar, yang menjadi dasar Terdakwa menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor: 4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010.
- Bahwa benar, selain Terdakwa yang ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong dalam kegiatan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut yaitu NOVIANTO sebagai Sekretaris, L. SIJABAT sebagai anggota, SUYATNO, ST sebagai anggota, GERSON PALANGDA sebagai anggota.
- Bahwa benar, tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut, yaitu:

halaman106 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyiapkan administrasi perlengkapan pelelangan sarana dan prasarana pembangunan Kantor KPU Kota Sorong;
- b. Melaksanakan lelang;
- c. Melaporkan hasil kegiatan lelang kepada Sekretaris KPU Kota Sorong sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. Melaksanakan evaluasi teknis pada pelaksanaan pelelangan;
- e. Mengusulkan pemenang lelang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa benar, saat itu terhadap kepanitiaan tidak dilakukan pembagian tugas.
- Bahwa benar, Terdakwa mempunyai sertifikasi terkait dengan pengadaan yang dikeluarkan oleh Bappenas.
- Bahwa benar, pagu anggaran untuk kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- yang bersumber dari APBN TA. 2010.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu rincian penggunaan pagu anggaran untuk kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong sebesar Rp. 2.500.000.000,- yang bersumber dari APBN TA. 2010 tersebut, karena setahu Terdakwa dari anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- tersebut yang digunakan untuk pagu anggaran kegiatan fisik pembangunan gedung kantor hanya sebesar Rp. 2.297.500.000,00 sedangkan sisanya dibagi-bagi untuk Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, tapi Terdakwa tidak tahu berapa nilainya.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu pasti tahu siapa yang membagi penggunaan pagu anggaran untuk kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong sebesar Rp. 2.500.000.000,- yang bersumber dari APBN TA. 2010 tersebut selain untuk fisik pembangunan gedung kantor juga untuk Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, tapi menurut Terdakwa yang lebih tahu tentang hal tersebut adalah PPK, karena tugas

halaman107 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat itu hanya untuk pelaksanaan lelang kegiatan fisik pembangunan gedung kantor.

- Bahwa benar, langkah-langkah yang Terdakwa lakukan selaku Ketua Panitia Lelang setelah ditunjuk sebagai Panitia Lelang dalam kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah berkoordinasi dengan KPA dan PPK terkait dengan proses atau mekanisme lelang yang akan dilaksanakan.
- Bahwa benar, KPA yang Terdakwa maksud yaitu Sdr. YULIUS SANGGEK selaku Sekretaris dan PPK Sdr. IMRAN.
- Bahwa benar, yang menjadi acuan Panitia Lelang dalam melaksanakan proses lelang kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah berupa gambar, spesifikasi, EE (Engineer Estimate), dan RKS yang diterima dari PPK.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ingat lagi kapan pastinya dokumen tersebut diterima tapi yang jelasnya dokumen tersebut diterima di Kantor KPU Kota Sorong di Jl. Basuki Rachmat Km. 7 depan Bandara DEO, yang mana saat itu dokumen berupa gambar, spesifikasi, EE (Engineer Estimate), dan RKS tersebut Terdakwa terima sendiri langsung dari PPK.
- Bahwa benar, setelah Terdakwa saat itu dokumen yang Terdakwa terima langsung dari PPK hanya berupa gambar, spesifikasi, EE (Engineer Estimate), dan RKS sedangkan untuk Owner Estimate (OE) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) saat itu dokumen tersebut tidak pernah ada.
- Bahwa benar, yang membuat dokumen berupa gambar, spesifikasi, EE (Engineer Estimate), dan RKS tersebut adalah Konsultan Perencana tapi Terdakwa lupa siapa namanya.
- Bahwa benar, sesuai dengan aturan yang diatur di dalam Kepres 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah, yang membuat atau menetapkan OE (Owner Estimate) atau HPS tersebut adalah PPK.
- Bahwa benar, nilai EE yang dibuat oleh Konsultan Perencana tersebut yaitu sebesar Rp. 2.297.500.000,-.

halaman108 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu pasti apa yang menjadi dasar atau acuan Konsultan Perencana dalam membuat EE tersebut, tapi setuju Terdakwa sesuai dengan aturan seharusnya yang menjadi acuan Konsultan Perencana dalam membuat EE adalah berdasarkan basic price yang diterbitkan Dinas PU di daerah masing-masing per triwulan tiap tahun.
- Bahwa benar, proses lelang pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada yaitu yang pertama melakukan pengumuman lelang, pendaftaran untuk mengikuti pelelangan, pengambilan dokumen lelang umum, penjelasan (aanwijzing), berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi, penetapan pemenang, pengumuman pemenang lelang, masa sanggahan, penunjukan pemenang, dan penandatanganan kontrak.
- Bahwa benar, untuk pelaksanaan lelang pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut ada dibuatkan jadwal pelelangannya, yaitu pada tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat oleh Terdakwa sendiri selaku Ketua Panitia lelang.
- Bahwa benar, pada saat pelaksanaan lelang pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut tidak ada pihak perusahaan yang ikut lelang mengajukan sanggahan.
- Bahwa benar, untuk kegiatan lelang pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut menggunakan metode pasca kualifikasi dengan system pelelangan umum.
- Bahwa benar, yang dimaksud dengan metode pasca kualifikasi adalah pelaksanaan evaluasi dilakukan setelah tahapan penjelasan, sedangkan system pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka.
- Bahwa benar, perusahaan yang ikut mendaftar untuk kegiatan lelang Pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut yaitu PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI, PT. SAGITA KARYA PRATAMA, PT. ARGAPAPUA JAYA, PT. MEKAR PAPUA NUSANTARA, dan PT. BANGUN SARI PERSADA.

halaman 109 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setahu Terdakwa setiap item kegiatan pengadaan yang dilakukan tersebut tidak dihadiri langsung oleh calon penyedia sendiri (pihak perusahaan yang mempunyai kewenangan didalam perusahaan yang mendaftar) karena sebagian ada juga yang diwakili.
- Bahwa benar, pada waktu kegiatan pengadaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut dilaksanakan, tidak semua panitia ikut dalam setiap item kegiatan yang dilaksanakan tapi walaupun demikian dokumen hasil pengadaan tersebut tetap ditandatangani oleh semua panitia, yang mana Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang membawa dokumen – dokumen tersebut ke Kantor PU Kota Sorong untuk ditandatangani anggota panitia yang lain yang tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang.
- Bahwa benar, Terdakwa sudah tidak ingat kapan pastinya pelaksanaan penjelasan (Aanwijzing) dilaksanakan dan siapa-siapa saja dari penyedia barang/jasa yang ikut dalam kegiatan tersebut, tapi setahu Terdakwa saat itu pelaksanaan penjelasan (Aanwijzing) saat itu dilaksanakan di Kantor KPU Kota Sorong yang saat itu di Jl. Basuki Rahmat Km. 7 depan Bandara DEO.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ingat kapan penyedia barang/jasa memasukan dokumen penawaran, dan siapa saja dari penyedia barang/jasa yang ikut memasukan dokumen.
- Bahwa benar, seingat Terdakwa saat itu terhadap dokumen penawaran yang dimasukan oleh para penyedia barang/jasa tersebut tidak dilakukan evaluasi berupa evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi oleh panitia pengadaan.
- Bahwa benar, memang terhadap dokumen penawaran yang dimasukan oleh para penyedia barang/jasa tersebut tidak pernah dilakukan evaluasi berupa evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi, karena kelima perusahaan yang ikut mendaftar dalam kegiatan lelang pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah berteman semua, dan salah satu dari kelima peserta lelang tersebut sudah diatur untuk menjadi pemenang lelang sehingga empat peserta yang lain hanya sebagai pelengkap administrasi saja atau sebagai pendamping, oleh sebab itu pada saat peserta lelang yang mau memasukan dokumen

halaman 110 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran, isi dari dokumen penawaran kelima perusahaan tersebut pada intinya semua sama dan hanya terdapat perbedaan sedikit saja di masing-masing item, yang mana pada saat itu dari PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.294.500.000,00, PT. SAGITA KARYA PRATAMA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.295.100.000,00, PT. ARGAPAPUA JAYA dengan nilai penawaran Rp. 2.295.500.000,00, PT. MEKAR PAPUA NUSANTARA dengan nilai penawaran Rp. 2.296.300.000,00, dan PT. BANGUN SARI PERSADA dengan nilai penawaran Rp. 2.297.500.000,00. Sehingga dari nilai penawaran yang paling rendah PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI diusulkan sebagai pemenang lelang, PT. SAGITA KARYA PRATAMA diusulkan sebagai pemenang cadangan I, dan PT. ARGAPAPUA JAYA sebagai pemenang cadangan II.

- Bahwa benar, memang dari sisi administrasi yang menjadi dasar panitia lelang mengusulkan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI menjadi pemenang lelang adalah berdasarkan nilai penawaran yang diajukan oleh PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI yang paling rendah dibandingkan dengan peserta yang lain yaitu sebesar Rp. 2.294.500.000,00. Namun disini yang lain sebenarnya pada saat Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Panitia lelang oleh Sekretaris KPU Kota Sorong dan sebelum pelaksanaan lelang kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut dimulai, saksi sudah merencanakan bahwa PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI yang akan menjadi pemenang lelang, karena bendera PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tersebut sebenarnya adalah Terdakwa pinjam dari Direktornya yaitu Sdr. JAYOTO, sehingga pelaksanaan lelang kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut memang betul ada dilaksanakan tapi sebenarnya sifatnya hanya formalitas saja supaya seakan-akan bahwa memang terkait dengan kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut bukan melalui mekanisme penunjukan langsung melainkan melalui mekanisme pelelangan umum sesuai dengan Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan perusahaan yang lain yang ikut menjadi peserta lelang sebenarnya hanya sebagi pelengkap administrasi atau pendamping saja.
- Bahwa benar, awalnya sebelum Terdakwa mendapat SK penunjukan dari Sekretaris KPU Kota Sorong sebagai Ketua Panitia Lelang, pada sekitar
halaman111 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan April 2010 Terdakwa sudah mendapat informasi bahwa Terdakwa akan ditunjuk sebagai Ketua Panitia Lelang terkait dengan kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010, karena sebelum TA. 2010 Terdakwa juga sudah pernah menjadi Ketua Panitia Lelang di KPU Kota Sorong terkait dengan pengadaan 2 unit mobil dinas. Kemudian setelah itu sekitar Bulan April 2010 juga tapi Terdakwa tidak ingat pasti waktunya, Terdakwa pernah minta tolong kepada Sdr. JAYOTO yaitu mau meminjam perusahaannya yaitu PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tapi saat itu Terdakwa belum kasitahu untuk keperluan apa, kemudian pada sekitar Bulan Mei 2010 setelah Terdakwa mendapat SK penunjukan sebagai Ketua Panitia Lelang dari Sekretaris KPU Kota Sorong, Terdakwa kembali menjumpai Sdr. JAYOTO untuk meminjam bendera PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI, dan saat itu Terdakwa sempat menyampaikan kepada Sdr. JAYOTO kalau perusahaan tersebut dipinjam untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong, dan saat itu saksi sampaikan kepada Sdr. JAYOTO akan memberikan fee sebesar 6 % dari nilai kontrak karena telah meminjamkan perusahaannya, tapi saat itu Terdakwa sampaikan kepada Sdr. JAYOTO untuk mengurus dokumen yang lain termasuk untuk membuat dokumen penawaran dan tagihan. Kemudian karena Terdakwa dengan Sdr. JAYOTO sudah sepakat, Sdr. JAYOTO menghubungi teman-temannya yang kontraktor untuk meminjabendera perusahaan untuk dijadikan sebagai pelengkap administrasi atau biasa disebut dengan istilah sebagai pendamping, dan Sdr. JAYOTO juga Terdakwa minta tolong untuk membuat dokumen penawaran dan memasukkan dokumen penawaran tersebut sekitar akhir Bulan Mei 2010 ke Kantor KPU Kota Sorong, dan setelah itu atas permintaan saksi, Sdr. JAYOTO juga sempat ikut aanwizjing, kemudian sekitar 10 hari kemudian yaitu tanggal 08 Juni 2010, Terdakwa menghubungi Sdr. JAYOTO agar datang ke Kantor KPU Kota Sorong yang saat itu berada di Jl. Basuki Rachmat depan bandara DEO untuk menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010.

- Bahwa benar, pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut bukan Terdakwa yang kerjakan melainkan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut dikerjakan oleh Sdr. BUDI dari awal sampai selesai, tapi waktu itu

halaman112 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut Terdakwa serahkan hanya secara lisan saja kepada Sdr. BUDI dan tidak ada bukti tertulis berupa surat perjanjian atau berupa subkontrak.

- Bahwa benar, memang antara Terdakwa dengan Sdr. BUDI tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas teman kerja saja, yang mana Terdakwa juga pernah memberikan pekerjaan kepada Sdr. BUDI yaitu pembangunan RM Adem Ayem. Dan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. BUDI karena menurut Sdr. BUDI pada saat Sdr. BUDI mengerjakan pekerjaan pembangunan RM. Adem Ayem, Sdr. BUDI ada kerugian, dan untuk menutupi hal tersebut dan karena Terdakwa kasihan sama Sdr. BUDI, dan kebetulan juga Terdakwa ditunjuk oleh Sekretaris KPU Kota Sorong sebagai Ketua Panitia Lelang kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010, sehingga pada sekitar Bulan Juni 2010 Terdakwa menawarkan kepada Sdr. BUDI kalau ada pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong yang lokasinya di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong, yang mana dananya sudah ada tapi belum bisa dicairkan, coba dirancang dulu bangunannya. Dan saat itu juga Terdakwa sempat mengajak Sdr. BUDI untuk melihat langsung lokasi pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut. Kemudian saat itu Sdr. BUDI sempat membuat gambar tapi ternyata tidak dipakai karena sudah ada gambar dan RAB yang disiapkan oleh Konsultan Perencana, dan saat itu gambar dan RAB tersebut saksi serahkan langsung kepada Sdr. BUDI tapi di dalam RAB yang Terdakwa berikan tersebut tidak ada harganya melainkan hanya volumenya saja.
- Bahwa benar, pada prinsipnya item pekerjaan yang Terdakwa berikan kepada Sdr. BUDI untuk dikerjakan terkait dengan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah semua yang terdapat di dalam RAB yang saksi berikan yaitu berupa :
 - 1) pekerjaan persiapan;
 - 2) pekerjaan tanah;
 - 3) pekerjaan pondasi;
 - 4) pekerjaan dinding;

halaman113 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) pekerjaan plesteran;
- 6) pekerjaan kayu;
- 7) pekerjaan beton;
- 8) pekerjaan penutup atap;
- 9) pekerjaan plafond/langit-langit;
- 10) pekerjaan sanitair;
- 11) pekerjaan kunci dan kaca;
- 12) pekerjaan penutup lantai dan dinding;
- 13) pekerjaan pengecatan;
- 14) pekerjaan listrik;
- 15) pekerjaan besi dan lain-lain

Tapi khusus di dalam item pekerjaan persiapan yaitu pematangan lahan (penimbunan), saat itu saya sendiri yang melakukan penimbunan.

- Bahwa benar, Terdakwa tidak ingat pasti berapa banyak volume dan biaya yang Terdakwa keluarkan untuk melakukan penimbunan tersebut tapi kemungkinan tidak sampai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Konsultan Perencana memasukan untuk anggaran pembelian lahan tersebut di dalam item pematangan lahan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Bahwa benar, memang khusus untuk item pematangan lahan, saat itu pada saat pembuatan EE oleh Konsultan Perencana saat itu dari pihak Komisioner KPU yaitu Sdr. SUPRAN pernah menyampaikan kepada Konsultan Perencana dan kepada Terdakwa juga agar dari nilai pembangunan gedung kantor tersebut agar disisipkan anggaran untuk pembelian lahan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena khusus untuk pembelian lahan dari KPU RI tidak ada mengalokasikan anggaran. Sehingga karena ada permintaan tersebut akhirnya dari pihak).
- Bahwa benar, anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembelian lahan tersebut sudah diserahkan kepada pihak

halaman 114 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU kota Sorong yang mana saat itu Terdakwa sendiri yang menyerahkan langsung kepada Sdr. YULIUS SANGGEK secara bertahap, yaitu yang pertama Rp. 200.000.000,00 secara tunai setelah uang muka dicairkan pada sekitar Bulan Juni 2010 di Kantor KPU Kota Sorong depan Bandara DEO, dan yang kedua Rp. 100.000.000,00 lewat transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran KPU Kota Sorong pada sekitar Bulan Agustus 2010.

- Bahwa benar, memang pada saat itu tidak ada petunjuk dari Sdr. SUPRAN untuk anggaran tersebut saksi serahkan kepada Sdr. YULIUS SANGGEK, namun saat itu hanya inisiatif Terdakwa sendiri karena Terdakwa biasanya berkoordinasi dengan Sdr. YULIUS SANGGEK, dan menurut saksi juga uang tersebut pasti disampaikan kepada pihak KPU yang lain karena Sdr. YULIUS SANGGEK adalah sebagai Sekretaris KPU Kota Sorong, dan khusus untuk ke rekening Bendahara Pengeluaran KPU Kota Sorong, saat itu tapi Terdakwa lupa waktunya Pak IMRAN memberikan Terdakwa nomor rekening bendahara pengeluaran KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, kalau untuk penyerahan uang tunai yang pertama kepada Sdr. YULIUS SANGGEK sebesar Rp. 200.000.000,00 pada sekitar Bulan Juni 2010 di Kantor KPU Kota Sorong depan Bandara DEO saksi tidak tahu apakah saat itu ada orang lain yang melihat atau yang mengetahui hal tersebut, tapi untuk yang kedua sebesar Rp. 100.000.000,00 lewat transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran KPU Kota Sorong pada sekitar Bulan Agustus 2010, saat itu Sdr. IMRAN mengetahui hal tersebut karena setelah Terdakwa transfer saat itu Sdr. IMRAN meminta bukti transfer tersebut dari Terdakwa katanya disuruh oleh Sdr. YULIUS SANGGEK.
- Bahwa benar, peranan Terdakwa saat itu adalah sebagai kontraktor, karena Terdakwa yang meminjam perusahaan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI.
- Bahwa benar, kalau untuk secara umum Terdakwa tidak tahu apakah semua pihak KPU Kota Sorong tahu kalau Terdakwa meminjam perusahaan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI untuk kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut, tapi kalau untuk Sdr. YULIUS SANGGEK menurut Terdakwa kemungkinan sudah tahu kalau

halaman 115 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi meminjam perusahaan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI untuk kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut karena pada saat Terdakwa memberikan uang untuk pembelian tanah tersebut saat itu Sdr. YULIUS SANGGEK tidak ada komentar.

- Bahwa benar, sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. JAYOTO pada saat meminjam perusahaan, yang mana Terdakwa meminta Sdr. JAYOTO untuk membuat dokumen tagihan, jadi setiap kali mau pencairan anggaran biasanya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. JAYOTO untuk menyiapkan dokumen tagihan berupa surat permohonan, faktur tagihan, kwitansi, berita acara pembayaran, faktur pajak standar, dan SSP, dan sisanya seperti laporan kemajuan pekerjaan biasanya Terdakwa yang memberikan kepada Sdr. JAYOTO untuk digabung di dalam dokumen tagihan. Kemudian setelah itu Sdr. JAYOTO menyerahkan dokumen tagihan tersebut ke bendahara KPU Kota Sorong. Kemudian apabila anggaran tersebut sudah dicairkan dan masuk ke rekening PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI, biasanya dari bendahara KPU Kota Sorong memberitahukan kepada Sdr. JAYOTO kalau anggaran tersebut sudah masuk. Kemudian setelah anggaran sudah masuk Sdr. JAYOTO langsung sampaikan kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa meminta Sdr. JAYOTO untuk menarik anggaran tersebut setelah dipotong fee 6 % untuk Sdr. JAYOTO, dan setelah Sdr. JAYOTO cairkan kemudian Sdr. JAYOTO langsung serahkan kepada saksi.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ingat lagi berapa total anggaran yang Terdakwa terima dari Sdr. JAYOTO terkait dengan anggaran kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut tapi yang jelas sesuai dengan dokumen pencairan anggaran, anggaran tersebut Terdakwa terima semua setelah dipotong pajak dan fee 6 % untuk Sdr. JAYOTO.
- Bahwa benar, menurut Terdakwa kemungkinan dari pihak KPU Kota Sorong terutama PPK pasti tahu kalau saksi memberikan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut kepada Sdr. BUDI karena yang selalu ada di lapangan adalah Sdr. BUDI, dan setahu Terdakwa total anggaran yang digunakan oleh Sdr. BUDI untuk membangun gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut dari awal

halaman 116 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai selesai sekitar Rp. 1,4 Milyar, dan total anggaran yang sudah Terdakwa bayarkan kepada Sdr. BUDI yaitu sekitar Rp. 1.800.000.000,00.

- Bahwa benar, Terdakwa tidak ingat dalam berapa tahap pembayaran yang Terdakwa berikan kepada Sdr. BUDI sekitar Rp. 1.800.000.000,00 tersebut dan Terdakwa juga tidak mempunyai bukti terkait dengan pembayaran yang sudah Terdakwa berikan kepada Sdr. BUDI terkait dengan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.
- Bahwa benar, mekanisme pembayaran yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. BUDI terkait dengan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut yaitu setiap kali Sdr. BUDI membutuhkan uang, biasanya Sdr. BUDI langsung meminta kepada saksi, dan biasanya Terdakwa transfer ke rekeningnya Sdr. BUDI dan ada juga sebagian yang serahkan secara tunai.
- Bahwa benar, terkait dengan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut Terdakwa tidak mendapat keuntungan melainkan Terdakwa mengalami kerugian karena total anggaran yang saksi keluarkan sebesar Rp. 2.100.000.000,00 yang mana untuk Sdr. BUDI sebesar Rp. 1.800.000.000,00 dan ditambah Rp. 300.000.000,00 yang saksi serahkan kepada Sdr. YULIUS SANGGEK untuk pembelian lahan tersebut, tapi memang terkait hal tersebut Terdakwa tidak dapat buktikan karena Terdakwa tidak mempunyai bukti-bukti.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu mengenai hal tersebut kalau untuk pembelian lahan tersebut dari pihak KPU Kota Sorong telah meminta bantuan kepada Gubernur Papua Barat dan telah disetujui dan diserahkan bantuan sebesar Rp. 500.000.000,00 pada sekitar Tahun 2011 kepada Sekretaris KPU Kota Sorong yaitu Sdr. YULIUS SANGGEK.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu siapa pemilik tanah yang dibeli oleh KPU Kota Sorong untuk membangun gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa sudah tidak ingat nama orang dan perusahaannya Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas untuk kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut.

halaman 117 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setahu Terdakwa terhadap Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas terkait dengan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut tidak dilakukan pelelangan melainkan hanya penunjukan langsung tapi Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan penunjukan, karena seingat Terdakwa saat itu Terdakwa hanya melaksanakan lelang untuk kegiatan fisik pembangunan gedung kantor saja.
- Bahwa benar, **menurut Terdakwa seorang panitia lelang tidak diperbolehkan terlibat menjadi peserta lelang** karena hal tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan Sutini dan saksi Acmad Mustafa Rumaf alias pak Mad yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah atau janji maka berdasarkan **Pasal 162 ayat (1) dan (2), Pasal 179 ayat (1) dan (2) KUHAP**, maka keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperiksa alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP selain alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti keterangan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan di atas. Masih ada alat bukti lain yang sangat penting perlu dipertegas dalam perkara ini, yaitu **alat bukti surat**, bahwa seperti alat bukti yang lain, alat bukti surat diatur didalam Pasal 187 huruf a KUHAP *Jo.* Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dan yang dinilai sebagai alat bukti surat menurut undang-undang adalah: surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli JOKO PURWONO, SE **Majelis Hakim sependapat** dengan kesimpulan dari tim audit BPKP Perwakilan Papua Barat telah terjadi **kerugian Negara** sebesar **Rp.**

halaman 118 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

662.394.577,- (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan **diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

1. Bahwa benar, pada **Tahun Anggaran 2010 di KPU Kota Sorong** terdapat kegiatan pembangunan gedung kantor dengan kode kegiatan 01.01.17.0024 dan **pagu anggaran** sebesar **Rp. 2.500.000.000,-** (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (**DIPA**) KPU Kota Sorong Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal **31 Desember 2009**;
2. Bahwa benar, pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut **digunakan untuk** :
 - Untuk **kontraktor pelaksana** sebesar Rp. 2.294.500.000,-
 - Untuk **konsultan perencana** sebesar Rp. 98.000.000,-
 - Untuk **konsultan pengawas** sebesar Rp. 72.000.000,-
 - Untuk honor paniti lelang, ATK dan biaya transport panitia sebesar Rp. 27.000.000,-.
3. Bahwa benar, **Rencana Anggaran Biaya** yang **dibuat KonsultanPerencana** pertama kali sesuai dengan kebutuhan berdasarkan gambar bangunan adalah sekitar **Rp. 1.900.000.000,-** (satu miliar sembilan ratus juta rupiah), tapi karena masih ada sisa dari pagu anggaran yang ada sehingga dari pihak KPU meminta supaya merubah RAB tersebut dan agar **disesuaikan** dengan pagu anggaran yang ada yaitu sebesar Rp. **2.297.500.000,-** (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah)
4. Bahwa benar, pada saat pembuatan EE oleh Konsultan Perencana saat itu dari pihak Komisioner KPU yaitu **Sdr. SUPRAN** pernah **menyampaikan** kepada Konsultan Perencana dan kepada saksi **MISWANUDDIN, AS, BE** juga agar dari nilai pembangunan gedung kantor tersebut **agar disisipkan** anggaran untuk **pembelian lahan** sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) karena khusus untuk pembelian lahan dari KPU RI tidak ada mengalokasikan anggaran. Sehingga karena ada permintaan tersebut akhirnya dari pihak Konsultan Perencana
halaman119 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan untuk anggaran pembelian lahan tersebut di dalam item pematangan lahan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

5. Bahwa benar, pada saat itu **tidak ada petunjuk dari Sdr. SUPRAN** untuk anggaran tersebut diserahkan kepada Sdr. YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA dan ke rekening Bendahara Pengeluaran KPU Kota Sorong, namun saat itu **hanya inisiatif** saksi **MISWANUDDIN, AS, BE** sendiri karena saksi MISWANUDDIN, AS, BE biasanya **berkoordinasi dengan** Sdr. YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, dan menurut saksi MISWANUDDIN, AS, BE juga uang tersebut pasti disampaikan kepada pihak KPU yang lain karena Sdr. YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA adalah sebagai Sekretaris KPU Kota Sorong, dan khusus untuk ke rekening Bendahara Pengeluaran KPU Kota Sorong, saat itu tapi saksi MISWANUDDIN, AS, BE **lupa waktunya** Pak IMRAN memberikan saksi MISWANUDDIN, AS, BE nomor rekening bendahara pengeluaran KPU Kota Sorong.
6. Bahwa benar, selain di Bank BRI Cabang Sorong dengan nomor rekening 031001000441306, **bendahara pengeluaran APBN KPU Kota Sorong memiliki rekening yang lain** yaitu di **BNI Cabang Sorong** dengan nomor rekening **0222231118**.
7. Bahwa benar, **Rekening bendahara pengeluaran APBN KPU Kota Sorong yang ada di BNI Cabang Sorong dengan nomor rekening 0222231118 tersebut dibuka sejak tanggal 12 Agustus 2010**, dan yang membuka rekening tersebut adalah SUTINI selaku bendahara pengeluaran dan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA selaku Sekretaris KPU Kota Sorong dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
8. Bahwa benar, **tanda tangan yang ada di dalam formulir aplikasi pembukaan rekening tersebut adalah benar tanda tangan SUTINI dan Sdr. YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA**.
9. Bahwa benar, setelah SUTINI dan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA membuka rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPUD Kota Sorong di BNI Cabang Sorong **untuk menampung dana hibah dari Provinsi Papua Barat** dalam rangka persiapan Pilkada Gubernur Papua Barat, ternyata **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA** tidak jadi menunjuk SUTINI sebagai bendahara pengeluaran terkait Pilkada Gubernur Papua Barat 2012 melainkan YULIUS YOHANES SANGGEK,

halaman 120 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



SH, MA menunjuk **Sdri. JULIANA MARLISSA**, dan saat itu juga YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA menyuruh Sdri. JULIANA MARLISSA **membuka rekening yang baru di Bank Mandiri** tapi SUTINI tidak tahu nomor rekeningnya, **sehingga rekening** yang SUTINI dan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA buka **di BNI Cabang Sorong** tersebut **tidak jadi dipakai untuk menampung dana hibah dari Provinsi Papua Barat**.

10. Bahwa benar, pada saat itu **ACHMAD MUSTAFA RUMAF** alias Pak Mad selaku **komisioner KPU** Kota Sorong **pernah menerima uang** terkait anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut yaitu sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) tapi tidak ingat lagi kapan waktunya, dan saat itu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diterima dari Sdr. SUPRAN selaku Ketua KPU Kota Sorong.
11. Bahwa benar, pada **tanggal 21 Mei 2010** Sekretaris KPU Kota Sorong menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 5/Kpts/Ses-032.436678/V/2010 tentang **Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran** sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong, dengan nama-nama sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	YULIUS SANGGEK, SH	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
2.	IMRAN, S.Sos	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	SUTINI	Bendahara Pengeluaran
4.	AGUNG SUSILO	Staf Pengelola Keuangan
5.	JULIANA MARLISA, A.md	Staf Pengelola Keuangan

nitia Lelang :

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	MISWANUD DIN, AS, BE	Staf Dinas PU Kota Sorong	Ketua
2.	NOVI B. ZULKARNAE	Staf Dinas PU Kota Sorong	Sekretaris

halaman121 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



12. P a d a		N, ST		
	3.	L. SIJABAT	Staf Dinas PU Kota Sorong	Anggota
	4.	SUYATNO, ST	Staf Dinas PU Kota Sorong	Anggota
	5.	GERSON PALANGDA	Staf Dinas PU Kota Sorong	Anggota

Bulan Mei 2010 s/d Juni 2010 Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong melaksanakan pelelangan seleksi umum untuk paket kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong, namun **pelelangan** yang dilaksanakan oleh Ketua Panitia Lelang **hanya bersifat formalitas**, karena **Ketua Panitia Lelang** selain menjadi Ketua Panitia Lelang **juga menjadi peserta lelang** dengan cara **meminjam Perusahaan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI** milik **Sdr. JAYOTO**, dan peserta lelang yang lain dipersiapkan hanya untuk melengkapi administrasi lelang dan hanya sebagai pendamping karena sudah direncanakan untuk memenangkan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI ;

13. Bahwa benar, nilai **RAB/EE yang dibuat oleh JEMMI BUYANG SATTU**, Amd.T selaku Konsultan Perencana adalah sebesar **Rp. 2.297.500.000,-** yang digunakan sebagai pagu anggaran untuk pelaksanaan pelelangan untuk paket kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong, dan pada saat pembuatan RAB/EE tersebut, **salah satu komisioner KPU Kota Sorong meminta** kepada JEMMI BUYANG SATTU, Amd.T selaku Konsultan Perencana dan MISWANUDDIN, AS, BE selaku **Ketua Panitia Lelang** supaya memasukkan **anggaran untuk pembelian lahan** sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) di dalam item pematangan lahan, karena di dalam DIPA KPU Kota Sorong TA. 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 **tidak terdapat anggaran untuk pembelian lahan** melainkan hanya untuk pembangunan gedung kantor, sehingga karena adanya permintaan dari Komisioner KPU Kota Sorong tersebut, akhirnya Konsultan Perencana membuat RAB/EE untuk pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong sebesar Rp. 2.297.500.000,-.

14. Bahwa benar, **untuk pembelian lahan**, KPU Kota Sorong telah membuat **proposal permohonan bantuan** anggaran sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) kepada Gubernur Papua Barat pada sekitar Bulan

halaman122 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Mei 2010 dan permohonan tersebut **telah dijawab dan dicairkan** pada sekitar Bulan Mei 2011;

15. Bahwa benar, IMRAN, S.Sos selaku **PPK tidak melaksanakan tugas pokoknya** sebagai PPK yaitu menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (**HPS**) dan melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 ayat 3 huruf (c) dan (h) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melainkan IMRAN, S.Sos selaku PPK hanya menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu sebesar Rp. 2.297.500.000,- yang diduga telah **di -mark up**, yang kemudian nilai tersebut digunakan sebagai pagu anggaran dan diserahkan kepada panitia lelang untuk kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong ;
16. Bahwa benar, pada tanggal **08 Juni 2010** PPK (IMRAN, S.Sos) selaku Pihak Pertama dan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI (Hi. JAYOTO) selaku Pihak Kedua **menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan** (Kontrak) Nomor : 84/KONTR/VI/2010 tentang pekerjaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010, dengan nilai kontrak sebesar Rp. **2.294.500.000,-** namun dalam hal ini PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI dipinjam oleh MISWANUDDIN, AS, BE selaku Ketua Panitia Lelang ;
17. Bahwa benar, walaupun sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 84/KONTR/VI/2010 tentang pekerjaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010 **pihak yang mendapat pekerjaan** adalah PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI (**Hi. JAYOTO**), tapi fakta dilapangan **yang melaksanakan** / mengerjakan Proyek Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 dari awal sampai selesai adalah **BUDIANTO, ST**, karena pada sekitar Bulan Juni 2010 MISWANUDDIN, AS, BE (selaku Ketua Panitia Lelang) memberikan pekerjaan tersebut kepada BUDIANTO, ST karena sebelumnya antara MISWANUDDIN, AS, BE dengan BUDIANTO, ST pernah ada kerjasama pembangunan RM. Adem Ayem, dan menurut BUDIANTO, ST pada saat BUDIANTO, ST mengerjakan pekerjaan pembangunan RM. Adem Ayem, BUDIANTO, ST ada kerugian, dan untuk menutupi hal tersebut dan karena
halaman123 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



MISWANUDDIN, AS, BE kasihan kepada BUDIANTO, ST, dan kebetulan juga MISWANUDDIN, AS, BE ditunjuk oleh Sekretaris KPU Kota Sorong sebagai Ketua Panitia Lelang kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010, sehingga pada sekitar Bulan Juni 2010 **MISWANUDDIN, AS, BE memberikan pekerjaan** pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong yang lokasinya di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong tersebut **kepada BUDIANTO, ST.**

18. Bahwa benar, **total anggaran** yang digunakan BUDIANTO, ST untuk pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut sampai selesai adalah sebesar **Rp.1.423.514.541,71**, namun anggaran yang diterima oleh BUDIANTO, ST **hanya sebesar Rp.1.070.000.000,-** yang mana anggaran tersebut diterima **secara bertahap** yaitu melalui MISWANUDIN sebanyak **16 kali**, dan melalui JAYOTO sebanyak **2 kali**;
19. Bahwa benar, sesuai dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (**SP2D**), anggaran pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut sudah **dicairkan sebesar Rp.2.023.331.819,-** atau **100 %** setelah dipotong pajak (PPN dan PPh) dengan rincian sebagai berikut:
1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 813576O/066/111, tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8440331Q/066/111, tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-;
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 441340Q/066/111, tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
 4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 780038R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 780039R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-;
20. Bahwa benar, total anggaran sebesar Rp.2.023.331.819,- tersebut telah masuk ke nomor rekening 1540004555466 atas nama TRISAKTI JAYA MANDIRI sesuai dengan bukti rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011, dan anggaran tersebut telah diserahkan oleh Sdr. JAYOTO selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI kepada MISWANUDDIN, AS, BE alias Pak IWAN setelah dipotong fee 6 % dengan rincian sebagai berikut :

NO.	TGL	JUMLAH	DENGAN CARA
-----	-----	--------	-------------

halaman124 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



1.	MEI 2010	12.976.910,-	Pengurusan admin lelang
2.	24 JUNI 2010	367.934.000,-	TRANSFER
3.	13 AGUSTUS 2010	513.521.000,-	TUNAI
4.	04 OKTOBER 2010	10.000.000,-	TUNAI
5.	05 OKTOBER 2010	446.500.000,-	TRANSFER
6.	22 NOVEMBER 2010	170.000.000,-	TUNAI
7.	24 NOVEMBER 2010	30.000.000,-	TUNAI
8.	25 NOVEMBER 2010	70.000.000,-	TUNAI
9.	26 NOVEMBER 2010	25.000.000,-	TUNAI
10.	29 NOVEMBER 2010	15.000.000,-	TUNAI
11.	10 DESEMBER 2010	50.000.000,-	TUNAI
12.	16 DESEMBER 2010	25.000.000,-	TUNAI
13.	17 DESEMBER 2010	66.000.000,-	TUNAI
14.	JANUARI 2011	50.000.000,00	TUNAI
15.	MEI 2011	50.000.000,00	TUNAI

- 21 Bahwa benar, dalam hal ini Saksi **MISWANUDDIN** ATMODJO SOEPARTO, BE alias PAK IWAN, selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam Proyek Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, sampai sekarang ini belum atau **tidak dapat mempertanggung jawabkan** penggunaan dana proyek Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 pada KPU Kota Sorong sebesar **Rp. 662.394.577,-** (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa **MISWANUDDIN** ATMODJO SOEPARTO, BE didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- **Primair** melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3)** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

halaman 125 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

- **Subsida**ir melanggar **Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3)** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *Jo. Pasal 18* Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;

halaman 126 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Namun jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya, pengertian unsur "setiap orang" yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, menurut Majelis Hakim adalah berbeda, dimana menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) sifatnya umum, sedangkan "setiap orang" dalam Pasal 3 sifatnya khusus karena "setiap orang" disini adalah yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga dengan demikian Pasal 3 tersebut mempunyai sifat kekhususan dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), dimana berdasarkan asas hukum, ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ia terdakwa Terdakwa MISWANUDIN ATMOJO SOEPRT, BE sebagai subjek hukum dalam perkara ini, tentunya memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong selaku Ketua Panitia Lelang Kantor KPU Kota Sorong didalam pekerjaan pembangunan Kantor KPU,,**karena itu Majelis Hakim berpendapat**perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan

halaman127 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



sebagai penyalahgunaan kesempatan yang ada pada diri Terdakwa karena kedudukannya selaku Ketua Panitia Lelang Kantor KPU Kota Sorong didalam pekerjaan pembangunan Kantor KPU sebagaimana telah diuraikan di atas statusnya sebagai pegawai negeri, maka ketentuan pasal 3 yang mempunyai sifat kekhususan lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa dibandingkan dengan pasal 2 ayat (1), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur pertama "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) **dakwaan primair ini tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair, dimana dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, yang rumusannya adalah:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)"

halaman 128 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya maka unsur "setiap orang" disini adalah orang perseorangan yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **MISWANUDDIN TMOJO SOEPARTO, BE alias Pak IWAN** ke persidangan yang pada waktu tahun 2010 adalah Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang / jasa Kantor KPU Kota Sorong dan setelah ditanyakan identitasnya terdakwa membenarkannya serta juga dibenarkan oleh saksi-saksi yaitu: saksi IMRAN HAMUNTA, S.SOS., saksi YULIUS YOHANNES SANGGEK, SH., MA. serta pada surat-surat lain yang melekat pada berkas perkara ini ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat membenarkan

halaman 129 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



keterangan saksi dan dapat membantah keterangan saksi, membenarkan barang bukti dan masih ingat kejadiannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46: yang dimaksud dengan **"menguntungkan"** adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan **"menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"** adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-faktahukum** yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh alat bukti keterangan terdakwa MISWANUDDIN ATMOJO SOEPARTO, BE alias Pak Iwanserta diperkuat dan didukung dengan barang bukti, sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata terungkap **fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh MISWANUDDIN, AS, BE alias Pak Iwan selaku Ketua Panitia Lelang dalam kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu dimana nilai kontrak untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 84/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota
halaman 130 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong dengan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI adalah sebesar Rp. 2.294.500.000,-(dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Dan sesuai dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), anggaran pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut sudah dicairkan 100 % atau sebesar Rp.2.023.331.819,-(dua milyar dua puluh tiga juta tigapuluh tiga puluh tiga satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) setelah dipotong pajak (PPN dan PPh) ke nomor rekening 1540004555466 atas nama TRISAKTI JAYA MANDIRI sesuai dengan bukti rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011 dengan rincian sebagai berikut:

- tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
- tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-
- tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-.

Dan total nilai tersebut telah diserahkan JAYOTO selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI kepada MISWANUDDIN, AS, BE alias Pak Iwan selaku yang meminjam perusahaan. Namun sesuai dengan fakta dilapangan total anggaran yang digunakan BUDIANTO, ST alias Budi selaku pihak yang mengerjakan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 dari awal sampai selesai hanya sebesar Rp.1.423.514.541,71, namun anggaran yang diterima oleh BUDIANTO, ST alias Budi hanya sebesar Rp.1.070.000.000,00 secara bertahap yaitu melalui Sdr. MISWANUDIN, AS, BE alias Pak Iwan sebanyak 16 kali, dan melalui JAYOTO sebanyak 2 kali, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	JUMLAH	DENGAN CARA	KET
1.	25 Juni 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
2.	25 Juni 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
3.	09 Juli 2010	75.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
4.	22 Agustus 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin

halaman131 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



5.	23 Agustus 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
6.	23 Agustus 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
7.	03 September 2010	25.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
8.	06 Oktober 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
9.	06 Oktober 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
10.	07 Oktober 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
11.	07 Oktober 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
12.	01 November 2010	60.000.000,00	TUNAI	Dari Miswanudin
13.	12 November 2010	150.000.000,00	TUNAI	Dari Miswanudin
14.	22 Desember 2010	100.000.000,00	TUNAI	Dari Miswanudin
15.	20 Januari 2011	50.000.000,00	TUNAI	Dari Miswanudin
16.	24 Mei 2011	60.000.000,00	TUNAI	Dari Miswanudin
17.		50.000.000,00	TRANSFER	Dari Jayoto
18.		50.000.000,00	TRANSFER	Dari Jayoto

Sehingga masih terdapat selisih antara nilai kontrak setelah dipotong pajak yang diterima oleh MISWANUDDIN, AS, BE dengan nilai yang diterima oleh BUDIANTO, ST selaku pelaksana pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukumdi atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

halaman132 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kewenangan*” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugaspekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “*kesempatan*” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “*kesempatan*” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupakesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “*sarana*” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “*sarana*” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**” telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur: Yang dapat merugikan negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan

halaman 133 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian yang dimaksudkan *"merugikan keuangan negara"* adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

halaman 134 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan telah dipertimbangkan pula pada unsur-unsur sebelumnya, demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur keempat** “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” **telah terpenuhi**;

Ad.5 . Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”.

Rumusan delik dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam undang undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan.

Dalam Rumusan delik ini terdapat kata penghubung “atau” maka beban pembuktian bersifat alternatif, artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur delik yaitu dalam hal ini adalah unsur turut serta melakukan (*medeplegen*). Terhadap perbuatan turut serta melakukan, menurut pendapat SIMONS, menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk

halaman135 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan, tetapi kerjasama secara fisik tersebut haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Mengenai kerjasama tersebut tidaklah perlu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka bekerja bersama.

Menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana", halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 No. 15 / K / Kr / 1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan.

Menurut SR. Sianturi, SH. dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan / pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terkait dengan kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, MISWANUDDIN, AS, BE alias Pak Iwan selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor : 4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010, melaksanakan pelelangan umum pasca kualifikasi untuk paket pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010, namun pelaksanaan pelelangan tersebut dilaksanakan hanya formalitas, karena MISWANUDDIN, AS, BE alias Pak Iwan selaku Ketua Panitia Lelang ikut serta sebagai peserta lelang dengan meminjam bendera PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI milik Hi. JAYOTO, sehingga

halaman 136 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan untuk paket pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut dimenangkan oleh PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.294.500.000,00 (dua miliar dua ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang Hi. JAYOTO selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI dan IMRAN HAMUNTA, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 84/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.294.500.000,00. Dan karena PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI dipinjam oleh MISWANUDDIN, AS, BE selaku Ketua Panitia Lelang dari Hi. JAYOTO dengan fee sebesar 6 %, sehingga Hi. JAYOTO selaku pihak yang menandatangani kontrak antara KPU Kota Sorong dengan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong sebagaimana diatur di dalam kontrak, melainkan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut sesuai dengan fakta dilapangan dari awal sampai selesai dikerjakan oleh BUDIANTO, ST alias BUDI, yang mana pada sekitar Bulan Juni 2010 MISWANUDDIN, AS, BE alias Pak Iwan (selaku Ketua Panitia Lelang) memberikan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut kepada BUDIANTO, ST alias BUDI, dan pada saat MISWANUDDIN, AS, BE alias Pak Iwan memberikan RAB untuk pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 kepada BUDIANTO, ST alias BUDI, di dalam RAB tersebut tidak ada harganya melainkan hanya volumenya saja. Dan total anggaran yang digunakan BUDIANTO, ST alias BUDI untuk membangun gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut sebesar Rp.1.423.514.541,71, namun anggaran yang diterima oleh BUDIANTO, ST hanya sebesar Rp.1.070.000.000,00 yang mana anggaran tersebut diterima secara bertahap yaitu melalui MISWANUDDIN, AS, BE alias Pak Iwan sebanyak 16 kali, dan melalui JAYOTO sebanyak 2 kali.

2. Sesuai dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), anggaran pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut sudah dicairkan 100 % atau sebesar Rp.2.023.331.819,- setelah dipotong pajak (PPN dan PPh) ke nomor rekening 1540004555466 atas nama TRISAKTI JAYA MANDIRI sesuai dengan bukti rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA

halaman137 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011 dengan rincian sebagai berikut:

1. tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,00;
 2. tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,00;
 3. tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 485.599.637,00;
 4. tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,00;
 5. tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,00.
3. Anggaran tersebut telah diserahkan oleh Sdr. JAYOTO selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI kepada MISWANUDDIN, AS, BE alias Pak IWAN setelah dipotong fee 6 % dengan rincian sebagai berikut :

NO.	TGL	JUMLAH	DENGAN CARA
1.	MEI 2010	12.976.910,00	Pengurusan admin lelang
2.	24 JUNI 2010	367.934.000,00	TRANSFER
3.	13 AGUSTUS 2010	513.521.000,00	TUNAI
4.	04 OKTOBER 2010	10.000.000,00	TUNAI
5.	05 OKTOBER 2010	446.500.000,00	TRANSFER
6.	22 NOVEMBER 2010	170.000.000,00	TUNAI
7.	24 NOVEMBER 2010	30.000.000,00	TUNAI
8.	25 NOVEMBER 2010	70.000.000,00	TUNAI
9.	26 NOVEMBER 2010	25.000.000,00	TUNAI
10.	29 NOVEMBER 2010	15.000.000,00	TUNAI
11.	10 DESEMBER 2010	50.000.000,00	TUNAI
12.	16 DESEMBER 2010	25.000.000,00	TUNAI
13.	17 DESEMBER 2010	66.000.000,00	TUNAI
14.	JANUARI 2011	50.000.000,00	TUNAI
15.	MEI 2011	50.000.000,00	TUNAI

4. Namun sesuai dengan fakta dilapangan total anggaran yang digunakan BUDIANTO, ST alias Budi selaku pihak yang mengerjakan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 dari awal sampai selesai hanya sebesar Rp.1.423.514.541,71, namun anggaran yang diterima oleh BUDIANTO, ST alias Budi hanya sebesar Rp.1.070.000.000,00 secara bertahap yaitu melalui Sdr. MISWANUDIN, AS, BE alias Pak Iwan sebanyak 16 kali, dan melalui JAYOTO sebanyak 2 kali, dengan rincian sebagai berikut :

halaman138 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



NO.	TANGGAL	JUMLAH	DENGAN CARA	KET
1.	25 Juni 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
2.	25 Juni 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
3.	09 Juli 2010	75.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
4.	22 Agustus 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
5.	23 Agustus 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
6.	23 Agustus 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
7.	03 September 2010	25.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
8.	06 Oktober 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
9.	06 Oktober 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
10.	07 Oktober 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
11.	07 Oktober 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
12.	01 November 2010	60.000.000,00	TUNAI	Dari Miswanudin
13.	12 November 2010	150.000.000,00	TUNAI	Dari Miswanudin
14.	22 Desember 2010	100.000.000,00	TUNAI	Dari Miswanudin
15.	20 Januari 2011	50.000.000,00	TUNAI	Dari Miswanudin
16.	24 Mei 2011	60.000.000,00	TUNAI	Dari Miswanudin
17.		50.000.000,00	TRANSFER	Dari Jayoto
18.		50.000.000,00	TRANSFER	Dari Jayoto

5. Sehingga masih terdapat selisih antara nilai kontrak setelah dipotong pajak yang diterima oleh MISWANUDDIN, AS, BE dengan nilai yang diterima oleh BUDIANTO, ST selaku pelaksana pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010.

Dengan demikian unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-

halaman139 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka terdakwa MISWANUDDIN ATMOJO SOEPARTO, BE alias PAK IWAN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka **Majelis Hakim sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum yang berpendapat dakwaan subsidair terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa **mengenai uang pengganti**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Akibat Perbuatan Terdakwa Miswanuddin Atmojo Soeparto, SE, Yulius Yohannes Sanggek (terdakwa dalam perkara lain), dan Imran Hamunta, S.Sos (terdakwa dalam perkara lain) mengakibatkan terjadinya **kerugian Negara** sebesar **Rp.662.394.577** (enam enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dimana berdasarkan keterangan **saksi Sutini** di bawah sumpah di hadapan penyidik Polres sorong Kota **Uang Total Milik Yohanes Sanggek, SH., MA** yang **disimpan di dalam rekening BNI Cabang Sorong/** rekening Bendahara Pengeluaran sejumlah **Rp.190.000.000,-** (seratus sembilan puluh juta), tanpa didukung bukti surat dan keterangan Terdakwa Miswanudin Atmojo Soeparto, SE alias pak IWAN pernah memberikan uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Yulius Yohannes Sanggek untuk pembelian lahan kantor KPU yang akan dibangun di kantor KPU kota Sorong, dengan cara menyerahkan secara tunai kepada Yulius Yohanes Sanggek sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada sekitar bulan Juni 2010 depan Bandara Deo, dan sekitar bulan Agustus 2010 transfer sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke **rekening BNI cabang Sorong** no rek **022231118/rekening Bendahara pengeluaran** tanpa didukung bukti surat, diman prinsip pembuktian minimum yang di atur dalam **Pasal 183**

halaman 140 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP supaya keterangan saksi dapat membuktikan kesalahan seseorang harus dipenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti, bertolak dari ketentuan **Pasal 185 ayat (2) KUHAP** keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup, keterangan saksi SUTINI dan Terdakwa MISWANUDDIN ATMOJO SOEPARTO, BE tidak bersesuaian berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi sepenuhnya menjadi tanggung jawab terdakwa Miswanuddin Atmojo Soeparto, SE dan dibebankan untuk membayar uang pengganti **sebesar Rp.662.394.577,-** (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Bahwa dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, Terdakwa juga dituntut pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa telah memperoleh uang sebesar **Rp.662.394.577,-** (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang menjadi beban dan tanggung jawab Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

halaman 141 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku salah;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MISWANUDDIN ATMOJO SOEPARTO, BE alias PAK IWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

halaman 142 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **MISWANUDDIN ATMOJO SOEPARTO, BE alias PAK IWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam **dakwaan subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 662.394.577 (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah)** dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar asli rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI nomor rekening 1540004555466 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011;
 - 2) 3 (tiga) lembar asli rincian pengeluaran / pembiayaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010;
 - 3) 2 (dua) lembar asli rincian pengambilan uang;
 - 4) 4 (empat) lembar asli rekening Koran BUMI PUTRA PAPUA PERKASA Rekening 1540077889990 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Mei 2011;
 - 5) 11 (sebelas) lembar foto copy gambar Kantor KPU Kota Sorong;
 - 6) 2 (dua) lembar foto copy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong;

halaman 143 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar asli surat dari Direktur PT. BUMIPUTRA PAPUA PERKASA nomor: 001/V/BPP/2011, tanggal 13 Mei 2011 perihal Mohon Kesediaan dan Waktu kepada Ketua KPU Kota Sorong;
- 8) 1 (satu) lembar asli surat undangan dari Ketua KPU Kota Sorong nomor : 80/UND/V/2001, tanggal 14 Mei 2011 kepada Bapak BUDIANTO, ST PT. BUMIPUTRA PERKASA beserta lampirannya;
- 9) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Gedung Kantor KPU Tahun 2010 Kota Sorong;
- 10) 208 (dua ratus delapan) lembar asli nota-nota pembelian barang;
- 11) 6 (enam) lembar foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pembuatan Rukan Di Jalan Mambruk Kota Sorong;
- 12) 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong;
- 13) 1 (satu) bundel asli RKA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy DIPA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009;
- 15) 1 (satu) lembar surat pengantar laporan pertanggungjawaban dan laporan posisi anggaran dan kas tanggal 31 Desember 2010;
- 16) 1 (satu) lembar laporan posisi anggaran dan kas Model KEU.2.04 tanggal 31 Desember 2010;
- 17) 6 (enam) lembar laporan realisasi anggaran biaya KPU Kota Sorong, tanggal 31 Desember 2010;
- 18) 3 (tiga) lembar laporan posisi anggaran dan kas Model KEU.2.03 tanggal 31 Desember 2010;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 813576O/066/111, tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00069LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
- 21) 2 (dua) lembar jaminan uang muka Nomor Bond: 519.843.200.10.00018 / 000 / 000 dari Asuransi Jasindo;

halaman144 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 3 (tiga) lembar Revisi DIPA Tahun 2010 Nomor 0513/076-01.2/XXX/2010 tanggal 31 Desember 2009 Satker (660010) KPU Kota Sorong;
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal Juni 2010 sebesar Rp. 458.900.000,-;
- 24) 1 (satu) lembar Perincian Penggunaan Uang Muka sebesar Rp. 458.900.000,-;
- 25) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal Juni 2010;
- 26) 1 (satu) lembar faktur tagihan No. 03/FP/2010 tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp. 458.900.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 27) 1 (satu) lembar surat Nomor: 28/TJM/VI/2010 perihal permohonan pembayaran uang muka 20 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 28) 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 84/KONTRK/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kota Sorong dengan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tentang Pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong;
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 30) 1 (satu) lembar rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode 01 Mei 2010 s/d 17 Juni 2010;
- 31) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 12.515.455, tanggal 21 Juni 2010;
- 32) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 21 Juni 2010;
- 33) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal 20 Juni 2010;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor: 64/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 440331Q/066/111, tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-;
- 36) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00089LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 11 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /KEU-SPTB/KPU-KT/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010;
- 38) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal 10 Agustus 2010;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;

halaman145 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal Agustus 2010;
- 41) 1 (satu) lembar surat Nomor 32/TJM/VIII/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-1 40 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 42) 2 (dua) lembar faktur tagihan No. 06/FP/2010 tanggal Agustus 2010 sebesar Rp. 619.515.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 43) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal Agustus 2010 sebesar Rp. 619.515.000,00;
- 44) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 16.895.864 tanggal 10 Agustus 2010;
- 45) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 10 Agustus 2010;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 441940Q/066/111, tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 47) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00121LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 30 September 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 48) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 27 September 2010;
- 49) 2 (dua) lembar fotocopy surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 15.018.545 tanggal 27 September 2010;
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 25/KEU-SPTB/KPU-KT/IX/2010, tanggal 30 September 2010;
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy ringkasan kontrak tanggal 29 September 2010;
- 52) 1 (satu) lembar surat Nomor: 36/TJM/IX/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-II 70 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 53) 1 (satu) lembar faktur tagihan No. 08/FP/2010 tanggal September 2010 sebesar Rp. 550.680.000,- dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 54) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal September 2010 sebesar Rp. 550.680.000,00;
- 55) 4 (empat) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal September 2010;
- 56) 18 (delapan belas) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan periode Minggu ke – 8 s/d Minggu ke – 16;

halaman 146 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 780038R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 58) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00152LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 59) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 15.018.545 tanggal 09 Desember 2010;
- 60) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /KEU-SPTB/KPU-KT/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010;
- 62) 3 (tiga) lembar surat Nomor: 47/TJM/XII/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-III 100 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 63) 3 (tiga) lembar kwitansi tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 550.680.000,-;
- 64) 3 (tiga) lembar faktur tagihan No. 13/FP/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 550.680.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 65) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 09 Desember 2010;
- 66) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 48/TJM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 67) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 48/TJM-BA/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 68) 1 (satu) lembar rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode 01 Agustus 2010 s/d 13 Agustus 2010;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 70) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 780039R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-;
- 71) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00154LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-;
- 72) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 10.429.545 tanggal 09 Desember 2010;
- 73) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;

halaman147 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /KEU-SPTB/KPU-KT/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010
- 75) 3 (tiga) lembar surat Nomor: 49/TJM/XII/2010 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran ke-IV 5 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 76) 3 (tiga) lembar Kwitansi sebesar Rp. 114.725.000,- tanggal 09 Desember 2010;
- 77) 3 (tiga) lembar faktur tagihan No. 14/FP/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 114.725.000,00;
- 78) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 09 Desember 2010;
- 79) 3 (tiga) lembar Berita Acara serah Terima Kedua Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 50/TJM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy KTP JAYOTO;
- 81) 1 (satu) lembar Bank Garansi Untuk Jaminan Pemeliharaan dari Bank Papua Cabang Sorong Nomor: 26/JPEM/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010;
- 82) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 813539O/066/111, tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-;
- 83) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00067/GU/KEU/KPU-KT/SRG, tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-;
- 84) 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Honor Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010, tanggal 10 Mei 2010;
- 85) 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 580.500,- tanggal 21 Juni 2010;
- 86) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YULIUS YOHANIS SANGGEK, SH, MA;
- 87) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor : 4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010
- 88) 2 lembar boarding pass dan tiket ekspresair atas nama Y. SANGGEK;
- 89) 3 (tiga) lembar rincian biaya perjalanan dinas tanggal 14 Juni 2010;

halaman 148 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 3 (tiga) lembar daftar pengeluaran ril tanggal 14 Juni 2010;
- 91) 3 (tiga) lembar Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor: 136/KWT/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 6.921.000,-
- 92) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 629.181,- tanggal 21 Juni 2010;
- 93) 3 (tiga) lembar Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor: 135/KWT/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 5.750.000,-
- 94) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 522.727,- tanggal 21 Juni 2010;
- 95) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 63/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010;
- 96) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 814044O/066/111, tanggal 05 Juli 2010 sebesar Rp. 85.527.273,-;
- 97) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00077LS/KEU-KPU-KT/SRG, tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp. 85.527.273,-;
- 98) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 73/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 02 Juli 2010;
- 99) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak, tanggal 01 Juli 2010;
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan terdaftar CV. Geo Teknik Konsultan;
- 101) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal Juni 2010;
- 102) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 3.563.636 tanggal 29 Juni 2010;
- 103) 1 (satu) lembar surat nomor: 011/GT/VI/2010 perihal permohonan pembayaran termin sekaligus pekerjaan perencanaan teknis, tanggal 29 Juni 2010 dari CV. Geo Teknik Konsultan;
- 104) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima pekerjaan perencanaan nomor: 10/GTK-BAST/V/2010 tanggal 03 Mei 2010;
- 105) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan tanggal 03 Mei 2010;
- 106) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 81.a/BA-KN-BJ/V/2010, tanggal 04 Mei 2010;
- 107) 1 (satu) lembar Faktur Tagihan Nomor : 12/GTK-FKT/VI/2010 sebesar Rp. 98.000.000,00, tanggal 29 Juni 2010;
- 108) 1 (satu) lembar kwitansi No: 15/GTK-KWT/VI/2010 Rp. 98.000.000,-, tanggal 29 Juni 2010;

halaman149 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 6 (enam) lembar surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak nomor: 81/KONTR/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy referensi bank Seri: Ref.200.1759-0710.0409 tanggal 08 Maret 2010.
- 111) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 780054R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 63.709.091,-;
- 112) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00153LS/KEU-KPU-KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 63.709.091,-;
- 113) 2 (dua) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 114) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 6.636.364,- tanggal 09 Desember 2010;
- 115) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak, tanggal 08 Desember 2010;
- 116) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 09 Desember 2010;
- 117) 1 (satu) lembar rekening Koran CV. KARYA TORINDO UTAMA periode 01 Oktober 2010 s/d 29 November 2010;
- 118) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atasnama KARYA TORINDO UTAMA;
- 119) 1 (satu) lembar surat nomor: 021/KTU-SOQ/XII/2010 perihal permohonan pembayaran 100 % pekerjaan pengawasan teknis, tanggal 09 Desember 2010 dari CV. KARYA TORINDO UTAMA;
- 120) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.73.000.000,- tanggal 09 Desember 2010;
- 121) 1 (satu) lembar faktur tagihan no. 022/KTU-SOQ/XII/2010 sebesar Rp.73.000.000,- tanggal 09 Desember 2010;
- 122) 1 (satu) lembar asli Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong Nomor 821.1/22 tanggal 31 Januari 1991 tentang pengangkatan PNS atas nama IMRAN;
- 123) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) pekerjaan desain perencanaan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010 Nomor: 81/KONTR/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan CV. GEOTEKNIK KONSULTAN;
- 124) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Kantor Komisi
- halaman150 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010 Nomor:
82/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 antara Komisi Pemilihan
Umum Kota Sorong dengan CV. KARYA TORINDO UTAMA;

125) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)
dalam pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong
Tahun Anggaran 2010 Nomor: 84/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni
2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan PT.
TRISAKTI JAYA MANDIRI;

126) 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong
Tahun 2010;

127) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineering
Estimate (EE) kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan
Umum Kota Sorong Tahun 2010;

128) 1 (satu) bundel asli gambar kerja kegiatan pembangunan Kantor
Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;

129) 1 (satu) bundel asli laporan pelaksanaan pembangunan Kantor
Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;

130) 20115 (lima) lembar rekening koran asli nomor rekening
1600000219671 ata nama MISWANUDDIN AS, periode 1 Januari
2010 s/d 31 Desember;

**Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 130 Tetap terlampir dalam
berkas perkara;**

131) Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan
rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100
(seratus) lembar;

Barang bukti nomor urut 131 dirampas untuk negara.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000.- (lima ribu rupiah);

halaman151 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Rabu, tanggal 26 April 2017**, oleh ARIS SINGGIH HARSONO, SH., MH, selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim *Ad Hoc* RUDI, SH., dan FERNANDO, S.Si., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARLIANA L. PATANDUNG, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh RICHARD C.B. LAWALATA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. Rudi, SH.

Aris Singgih Harsono, SH., MH.

2. Fernando, S.Si., SH.

Panitera Pengganti

Sarlina L. Patandung, SH.

halaman 152 dari 152 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk